WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY

BUKU PEDOMAN AKADEMIK

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA



LAMBANG UNISSULA



Bentuk	Warna	Arti
Bingkai segi lima	Kuning	Falsafah Pancasila
Alif	Putih	Ke-Esa-an Allah
Bulan bintang	Kuning	Islam
Buku	Putih	Ilmiah
Putik bunga melati 20	Putih	Tanggal 20
Kelopak bunga melati 5	Putih	Bulan ke – 5
Daun 5	Hijau	Rukun Islam
Tulisan UNISSULA	Kuning Emas	Singkatan dari Universitas Islam Sultan Agung
جامعة سلطان اجونغ الإسلامية	Kuning Emas	Sebutan UNISSULA dalam bahasa Arab : Jami'ah Sultan Agung al-Islamiyah

Warna	Arti
Hitam	Abadi
Kuning/ Kuning Emas	Keagungan
Hijau	Kesuburan dan Kedamaian
Putih	Kesucian

HYMNE UNISSULA

D = do 4/4
Maestoso
Arr. Yos Hartono

5 i 7 6 / 5 i . 2 3 / 4 3 . 2 1 / 7 1 2 . 2
U ni – ssula mekarlah semerbak dipersada nu sa

2 2 .2 2 / 4 3 . 2 1 / 5 5 . 1 7 / 2 1 . 1 /
Tegakkan kalimah Ila hi di bumi perti- wi

1 1 . 5 / 3 3 . 1 / 5 5 . 4 3 / 2 3 - 2 /
Ya Allah limpa-h kantau fi-q dan hidaya-h Mu

2 2 .4 / 4 3 . 1 / 3 2 2 5 / .1 . . //
Limpahkan limpahkan rahmat Mu A - min

5 i 7 6 / 5 i . 2 3 / 4 3 . 2 1 / 7 1 2 . 2
U ni – ssula membangun generasi khaira um mah

2 2 .2 2 / 4 3 . 2 1 / 5 5 . 1 7 / 2 1 . 1 /
dengan Budai ki ta te gakka kalimh is- lam

1 1 . 5 / 3 3 . 1 / 5 5 . 4 3 / 2 3 - 2 /
Ya Allah limpa-h kantau fi-q dan hidaya-h Mu

2 2 .4 / 4 3 . 1 / 3 2 2 5 / .1 . . //
Limpahkan limpahkan rahmat Mu A - min

MARS UNISSULA

1 = g 4/4 ***lagu : Sulistio Soetomo***
Tempo De Marcia ***Arr : Sulistio Soetomo***

1 1 3	2 3 4 5 3	2 2 1	4 2 2 1 2
3	.	4	5
1 1 1	7 5 5 1 1	6 4 5	1 7 6 1 7
5	.	6	1

U nissu la alma materku- tingkat kanil mu ge ne rasiku
U nissu la kebanggaan kuturut membangun bina bangsaku

6 6 .5 5 . 6 7 . 1 2	6 6 . 5 5 . 6 7 . 1
5 3	2 3 1
4 4 .6 5 . 4 2 . 3 4	4 4 . 6 5 . 4 2 . 3
2 5	5 5 5
2 2 .1 7 . 1 2 . 1 7	2 2 . 1 7 . 1 2 . 6
7 1	5 1 1
4 2 .6 2 . 6 5 . 5 5	4 2 . 6 2 . 6 5 . 5
5 1	7 5 3
Teguh kokoh menjaga pertiwi	Derap langkah mumaju kedepan

7 7 . 1	1 . 7 1 . 2	2 2 . 3 4 5 3
2 5	3 -	- - -
5 5 . 6	5 . 5 6 . 7	5 5 . 5 5 4 3
7 2	1 -	- - -
2 2 . 5	1 . 2 3 . 2	7 7 . 1 2 2 1
5 5	1 -	- - -
5 5 . 1	5 . 2 6 . 5	5 7 . 6 5 5 5
7 7	5 -	- - -
A llah yang E sa	ka mi mohonkan	taufiq hi da yah Mu

7 7 . 1 2 5 1 . 2 3 . 4 5 - 6 6 . 6 2 . 3 1
- - -
5 5 . 6 7 2 5 . 5 1 . 7 1 - 4 4 . 4 6 . 5 3
- - -
2 2 . 3 4 2 3 . 2 5 . 2 3 - 2 2 . 2 5 . 3 3
- - -
5 2 . 1 7 5 1 . 7 1 . 5 5 - 2 6 . 4 2 . 5 1
- - -
Bimbinglah kami pa da jalan Mu ma ju U nissu la

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Fakultas Hukum

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISSULA

Nomor : 368/A.1/SA-H/II/2025

Tentang :

BUKU PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menimbang :
a. bahwa untuk menjaga ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Khususnya bidang Pendidikan dan Pengajaran, maka perlu ditetapkan dan disahkan buku Pedoman Akademik Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) tahun 2025;
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:
5. Anggaran Dasar YBW-SA, Akta Notaris Tan A Sioe No 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah,terakhir dengan Akta Notaris M. Hafidh,SH No 20 Tahun 2018
6. Statuta UNISSULA Tahun 2019 sebagaiman disahkan dalam SK YBWSA Nomor 140/SK/YBWSA/XII/2019;

Memperhatikan : Keputusan Lokakarya Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Buku Pedoman Akademik Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA tahun 2025;

Kedua : Segala biaya yang diperlukan dalam penerbitan Buku Pedoman Akademik Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum UNISSULA;

Ketiga : Segala pengeluaran yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 Februari2025
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS HUKUM UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN. 06-2004-6701

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Rektor UNISSULA (Sebagai Laporan)
2. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA
3. Yth. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah atas Rahmat Allah SWT, gagasan pemikiran, perjuangan mengembangkan dan memajukan pendidikan tinggi ilmu hukum yang amanah dan istiqomah sebagai usaha mewujudkan cita-cita penyelenggaraan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 288/B/0/2012. Program Doktor Ilmu Hukum sampai sekarang ini masih merupakan program pendidikan ilmu hukum tertinggi di dunia, oleh karena itu seluruh civitas akademika dituntut harus memiliki komitmen yang tinggi di bidang keilmuan, wawasan, pandangan, dan peka terhadap isu-isu hukum baik skala lokal, regional, nasional maupun pada skala global-international, di samping itu juga harus dapat merefleksikan nilai-nilai moral akademik yang Islami, paradigma keilmuan yang mapan dan jelas, sehingga terbentuk karakteristik keilmuwan tersendiri, *outputnya* mampu memberikan solusi atas problem-problem hukum dan mampu menemukan teori baru serta mengembangkan konsep dan gagasan baru di bidang ilmu hukum.

Guna menjaga kualitas penyelenggaran Program Doktor ini, maka kami terbitkan buku Pedoman Akademik Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA yang telah dilakukan pembaharuan dan penyempurnaan dari buku Pedoman Akademik tahun 2023. Buku pedoman akademik ini merupakan panduan bagi seluruh civitas akademika dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA.

Keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi dan mencapai tujuan pendidikan pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA diantaranya sangat tergantung pada sikap mental, partisipasi serta disiplin setiap unsur yang terlibat dalam proses pendidikan Program Doktor ini, oleh sebab itu komitmen dari seluruh civitas akademika dalam menjalankan peran dan fungsinya, menjaga *amanah* dan *istiqomah* sangat diperlukan.

Mudah-mudahan buku Pedoman Akademik Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA ini dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Semarang, 01 Maret 2025

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

DAFTAR ISI

LAMBANG UNISSULA ..... **ii**
HYMNE UNISSULA ..... **iii**
MARS UNISSULA ..... **iv**
KEPUTUSAN DEKAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang **1**
1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Program Doktor Ilmu Hukum **3**
1.3 Keunggulan Program Studi Doktor Ilmu Hukum UNISSULA **5**
1.4 Profil Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum **7**
BAB II **9**
ORGANISASI DAN TATA KELOLA PROGRAM STUDI **9**
2.1 Struktur Organisasi Program Doktor Ilmu Hukum **9**
2.2 Sarana dan Prasarana **12**
2.3 Tenaga Pengajar **13**
BAB III **18**
KURIKULUM DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN **18**
3.1 Landasan Penyusunan Kurikulum **18**
3.2 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Doktor Ilmu Hukum **21**
3.3 Struktur Kurikulum Program Doktor Ilmu Hukum **18**
BAB IV **26**
PROSES AKADEMIK DAN PEMBELAJARAN **26**
4.1 Program Studi Dan Gelar Studi **26**
4.2 Tahun Akademik **26**
4.3 Pendaftaran Ulang **26**
4.4 Kuliah Matrikulasi/ Kuliah Colloquium Doctum **26**
4.5 Sistem Kredit Semester (SKS) DAN Perkuliahan **27**
4.6 Ujian Komprehensif (Kualifikasi) **28**

4.7 Penilaian Mata Kuliah **29**
4.8 Tim Promotor **29**
4.9 Penentuan Promotor dan Co-Promotor **30**
4.10 Publikasi Mahasiswa **30**
4.11 Seminar Hasil Penelitian (SHP) **31**
4.12 Kuliah Kerja Lapangan (KKL) **32**
4.13 Penelitian Disertasi **32**
4.14 Yudisium dan Wisuda **33**
BAB V **34**
TAHAPAN UJIAN DISERTASI **34**
5.1 Ujian Proposal Disertasi **34**
5.2 Ujian Kelayakan Disertasi **35**
5.3 Ujian Tertutup (Closed Defence) **35**
5.4 Ujian Terbuka (Promosi Doktor) **36**
5.5 Bobot Penilaian Ujian (Proposal, Kelayakan, Tertutup, Terbuka): **37**
5.6 Tata Busana **37**
BAB VI **38**
KODE ETIK, SANKSI DAN PENERAPAN BUDAI **38**
6.1 Kode Etik **38**
6.2 Budaya Akademik Islami (Budai) **47**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai **khalifah di muka bumi**, sebuah amanah yang tidak hanya besar, tetapi juga sarat tanggung jawab. Dalam menjalankan perannya, manusia dituntut untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum Allah, hukum yang berlaku dalam masyarakat, serta hasil ijtihad para ulama. Pemahaman yang utuh terhadap hukum menjadi fondasi utama dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera.

Dalam konteks itu, **Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)** hadir sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul, visioner, dan transformatif. Program ini dirancang untuk mencetak pemikir dan pemimpin hukum masa depan yang tidak hanya menguasai teori hukum secara mendalam, tetapi juga mampu melakukan rekonstruksi ilmu hukum berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa dan ajaran Islam, serta memberikan solusi konkret terhadap berbagai problematika hukum kontemporer—baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Sebagai universitas yang telah meraih **akreditasi institusional "Unggul"** dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), UNISSULA terus berikhtiar mewujudkan **world class university**. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah pengembangan sistem pembelajaran berbasis digital multimedia melalui **Technologi Digital Multimedia Broadcasting (T-DMB)**. Transformasi ini memungkinkan proses pendidikan berlangsung lebih adaptif, fleksibel, dan sesuai dengan dinamika zaman.

Fakultas Hukum UNISSULA memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang hukum. Hal ini terbukti dari pencapaian **akreditasi "Unggul" pada seluruh program studi**, yaitu:

a) Program Studi S1 Ilmu Hukum,
b) Program Studi S2 Magister Ilmu Hukum,
c) Program Studi S2 Magister Kenotariatan, serta
d) Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

Keberadaan **Program Doktor Ilmu Hukum** menjadi sebuah kebutuhan strategis, mengingat tantangan hukum masa kini memerlukan pemikir hukum yang

mampu berpikir di luar kerangka positivistik dan kaku. Berdiri sejak tahun **2012** melalui SK Mendikbud No. 288/E/O/2012, program ini terus berkembang menjadi pusat unggulan dalam pendidikan hukum doktoral, yang tidak hanya bertumpu pada transfer pengetahuan, melainkan juga pada **pengembangan teori baru** dan **rekonstruksi hukum** berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial, nilai kebangsaan, dan ajaran Islam.

Program ini memiliki **visi besar** yang bertujuan untuk mencetak ahli hukum berkarakter *Khaira Ummah* generasi terbaik yang mengedepankan integritas, keilmuan, dan keteladanan akhlak. Hal ini sejalan dengan amanat **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**, yang menekankan pentingnya pengembangan insan yang beriman, bertakwa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa.

Salah satu pilar utama dari keunggulan program ini adalah **kurikulum yang dirancang secara adaptif, kontekstual, dan responsif**. Kurikulum tidak bersifat statis, melainkan diperbarui secara berkala melalui **sistem penjaminan mutu internal** yang ketat dan profesional, guna menjawab tantangan global dan perkembangan ilmu hukum mutakhir. Kurikulum ini memastikan lulusan tidak hanya menguasai konsep dan teori, tetapi juga memiliki **kemampuan aplikatif**, kritis, serta integratif dalam memecahkan berbagai persoalan hukum.

Menjawab era globalisasi, Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA membuka **Kelas Internasional** yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai negara, seperti **Somalia, Pakistan, India, Palestina, Australia, Mesir**, dan beberapa negara lainnya. Interaksi lintas budaya ini menciptakan **lingkungan akademik yang inklusif dan multikultural**, yang sangat mendukung pengembangan pemikiran hukum dengan perspektif global. Lebih dari itu, program ini juga diperkuat oleh **lebih dari 80% dosen bergelar Guru Besar** yang telah terverifikasi, serta menjalin kolaborasi dengan para **Profesor dari universitas ternama di luar negeri**, seperti:

a) Utrecht University (Belanda),
b) University of Sydney (Australia),
c) Al-Azhar University (Mesir),
d) University of the West of England (Maladewa),
e) Hankuk University (Korea Selatan),
f) Applied Science Private University (Yordania),
g) University of Minnesota (Amerika Serikat),

h) Nagoya University (Jepang),
i) Istanbul University (Turki),
j) dan Ibn Zohr University (Maroko).

Melalui jejaring internasional ini, mahasiswa memiliki akses untuk mengikuti program pertukaran, riset kolaboratif, bimbingan akademik internasional, serta memperluas peluang kontribusi dalam komunitas hukum global.

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Program Doktor Ilmu Hukum

Visi :

Menjadi Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum berkelas nasional dan internasional yang beradab, adil, dan sejahtera, berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam, guna mewujudkan Generasi Khaira Ummah pada tahun 2045.

Visi ini mencerminkan komitmen Program Studi untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan ilmu hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberadaban, serta terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Mewujudkan **Generasi Khaira Ummah** berarti mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas dan ahli dalam ilmu hukum, tetapi juga memiliki akhlak mulia, kepemimpinan moral, dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam skala nasional maupun global.

Misi :

Untuk mewujudkan visi besar tersebut, Program Studi menjalankan misi strategis sebagai berikut:

1) **Pendidikan Berbasis Student-Centered Learning (SCL)**
   Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada *student-centered learning*, dengan mendorong kemandirian intelektual, kreativitas, dan daya kritis mahasiswa dalam pengembangan ilmu hukum, guna melahirkan generasi **Khaira Ummah** yang unggul dan berdaya saing tinggi.
2) **Penelitian Berkualitas dan Pengabdian Berdampak**
   Melaksanakan kegiatan penelitian untuk menemukan **teori, konsep, atau gagasan hukum baru** yang visioner, serta mempublikasikan hasilnya dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi. Hasil penelitian ini juga diimplementasikan dalam bentuk **pengabdian kepada masyarakat**, yang mampu meningkatkan kesejahteraan, pengetahuan, produktivitas, perubahan perilaku positif, serta mutu lingkungan hidup masyarakat.

3) **Kemitraan Strategis dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi**
   Mengembangkan jejaring dan kerja sama aktif dengan institusi atau perguruan tinggi dalam dan luar negeri dalam bidang **pendidikan, penelitian, dan pengabdian**, yang mendukung pencapaian visi, misi, serta Rencana Strategis Program Studi Doktor Ilmu Hukum UNISSULA.
4) **Rekonstruksi Pemikiran dan Budaya Hukum**
   Menumbuhkan budaya akademik yang mendukung **pengembangan gagasan hukum** yang siap melakukan perbaikan kelembagaan, cara berpikir, dan sistem hukum, sejalan dengan hasil rekonstruksi ilmu hukum dan pengembangan **peradaban Islam** dalam bingkai rahmat bagi seluruh umat manusia.
5) **Pendidikan Karakter dan Kepemimpinan Islami**
   Mendidik dan mengembangkan **sumber daya insani yang islami**, berakhlak mulia, tangguh secara kepribadian, serta unggul secara keilmuan di bidang hukum, agar siap menjalankan **peran kepemimpinan nasional dan internasional** yang bermartabat.

Tujuan :

Sebagai negara hukum, Indonesia memerlukan pemikir hukum yang memiliki kompetensi tinggi, tidak hanya untuk menjawab tantangan hukum di tingkat lokal dan nasional, tetapi juga untuk bersaing di kancah internasional. Untuk itu, Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA menetapkan tujuan sebagai berikut:

1) **Menghasilkan Pemikir Hukum Visioner dan Berbasis Nilai**
   Menemukan dan mengembangkan **teori, konsep, dan pemikiran baru** dalam ilmu hukum melalui rekonstruksi yang bersumber pada **nilai-nilai luhur bangsa Indonesia** dan/atau **nilai-nilai Islam**, secara konsisten dan berkelanjutan, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
2) **Proses Pembelajaran yang Inklusif dan Bermartabat**
   Menyelenggarakan proses pembelajaran yang **akuntabel, jujur, transparan, dan adil**, berbasis pada pendekatan **student-centered learning (SCL)**, untuk membentuk lulusan yang profesional dan islami di tingkat nasional dan internasional.
3) **Mencetak Lulusan Khaira Ummah yang Kompeten dan Tangguh**
   Menghasilkan lulusan doktor yang memiliki karakter **Khaira Ummah**, menguasai **teori hukum, filsafat hukum, dan metode penelitian hukum** secara

mendalam, mampu berpikir interdisipliner, menguasai **bahasa Inggris atau Arab**, serta kompeten dalam **teknologi informasi**, dan siap menjalankan **peran strategis dalam kepemimpinan hukum** nasional maupun global.

4) **Penelitian Inovatif dan Publikasi Internasional**
   Menyelenggarakan **penelitian mandiri yang unggul dan kreatif**, dalam rangka **menghasilkan** karya ilmiah yang **dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi**, dan berdampak nyata terhadap peningkatan **produktivitas, kesejahteraan masyarakat, serta mutu lingkungan**.
5) **Pengabdian Masyarakat yang Transformatif**
   Melaksanakan **pengabdian kepada masyarakat** berbasis hasil riset, yang mampu mendorong **peningkatan pendapatan, pengetahuan, produktivitas, perilaku positif**, dan **keadilan sosial**, serta berkontribusi dalam pembangunan **peradaban Islam** yang dirahmati Allah SWT, dalam bingkai kerahmatan bagi seluruh manusia.
6) **Penguatan Jejaring dan Kerja Sama Institusional**
   Menjalin dan mengelola **kerja sama strategis di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi**, baik dengan lembaga dalam negeri maupun luar negeri, sejalan dengan **Renstra Program Studi tahun 2025–2035**.
7) **Rekonstruksi Ilmu Hukum yang Berorientasi Keadilan**
   Mewujudkan **rekonstruksi dan pengembangan ilmu hukum** berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa atau Islam secara berkesinambungan, untuk menjawab tantangan sosial dan hukum yang dihadapi Indonesia, menuju tatanan hukum yang **adil dan sejahtera** bagi seluruh rakyat.

1.3 Keunggulan Program Studi Doktor Ilmu Hukum UNISSULA

Sebagai bagian dari universitas berakreditasi "Unggul", **Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA** dirancang secara khusus untuk menjawab kebutuhan zaman, baik dalam bidang akademik, profesional, maupun sosial kemasyarakatan. Program ini tidak hanya fokus pada penguasaan teori hukum secara mendalam, tetapi juga mendorong rekonstruksi pemikiran hukum dengan pendekatan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal untuk menghadirkan solusi hukum yang adil dan transformatif.

Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA memiliki sejumlah keunggulan strategis yang menjadi fondasi utama kepercayaan publik:

1) **Akreditasi "UNGGUL" dari BAN-PT**

   Program Studi Doktor Ilmu Hukum telah memperoleh akreditasi **UNGGUL** dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sesuai dengan SK BAN-PT No. 3977/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/X/2023, berlaku sejak 3 Oktober 2023. Ini menjadi pengakuan atas mutu akademik, manajemen, dan layanan pendidikan yang diberikan.

2) **Tersedianya Program Beasiswa dari Berbagai Lembaga Ternama**

   Sejak tahun 2014, UNISSULA menjadi penyelenggara berbagai program beasiswa, baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Beasiswa tersebut mencakup **LPDP**, **BPDDI (sebelumnya BPI)**, **Beasiswa Unggulan**, hingga beasiswa korporasi seperti **Sinarmas**, yang semuanya mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas pada jenjang doktoral.

3) **Fokus pada Rekonstruksi Ilmu Hukum**

   Program ini menekankan pada pengembangan teori dan pemikiran hukum baru yang lahir dari rekonstruksi paradigma hukum positif, berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan prinsip ajaran Islam. Hasil kajian dituangkan dalam karya ilmiah berkualitas yang dapat memperkaya khazanah ilmu hukum nasional dan global.

4) **Pendidikan Doktoral yang Transformatif**

   Proses pembelajaran pada program ini tidak sekadar bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan transformatif. Mahasiswa diarahkan untuk menemukan atau mengembangkan teori baru yang berkontribusi pada pembangunan sistem hukum yang lebih adil dan sejahtera bagi masyarakat luas.

5) **Kurikulum Adaptif dan Relevan**

   Kurikulum dirancang untuk menjawab kebutuhan akademik dan profesional di tengah dinamika global. Ditunjang oleh **sistem penjaminan mutu internal yang kuat**, pembaruan kurikulum dilakukan secara berkala agar selalu relevan dengan perkembangan ilmu hukum dan tantangan zaman.

6) **Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran**

   Dengan penerapan **teknologi digital multimedia terbaru (T-DMB)**, UNISSULA mendukung proses pembelajaran hukum berbasis teknologi

informasi mutakhir. Hal ini mendorong lulusan agar mampu merumuskan strategi hukum yang relevan dalam menghadapi isu-isu kejahatan berbasis teknologi, seperti cybercrime dan pelanggaran data digital.

7) **Kompetensi Bahasa Inggris yang Ditingkatkan Secara Sistematis**

   Kemampuan komunikasi internasional menjadi keharusan bagi seorang doktor. Oleh karena itu, setiap mahasiswa dibekali dengan program intensifikasi bahasa Inggris guna mencapai **skor TOEFL minimal 550**, sebagai salah satu syarat kelulusan dan modal untuk terlibat dalam diskursus hukum global.

8) **Penelitian Responsif dan Publikasi Internasional**

   Mahasiswa diarahkan untuk melakukan penelitian yang **kreatif, kontekstual, dan responsif**, terutama dalam mendekonstruksi cara berpikir hukum positivistik. Hasil riset wajib dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi, sebagai bentuk kontribusi ilmiah yang diakui secara global.

9) **Program Kelas Internasional**

   Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA telah membuka **Kelas Internasional** yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai negara, seperti **Somalia, Pakistan, India, Palestina, Australia, dan Mesir**. Lingkungan yang multikultural ini mendukung dialog akademik yang inklusif dan memperkaya perspektif dalam pengembangan ilmu hukum.

10) **Jaringan Kerja Sama Global yang Luas**

    Program ini menjalin **kemitraan strategis dengan universitas-universitas ternama dunia**, baik dalam bentuk kolaborasi akademik, pertukaran dosen dan mahasiswa, riset bersama, maupun peningkatan kurikulum.

1.4 Profil Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum

Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional tingkat tinggi dalam bidang hukum, dengan integritas keilmuan yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam dan semangat membangun generasi *Khaira Ummah*.

Lulusan program ini diharapkan memiliki kapasitas sebagai pemikir hukum yang unggul, dengan kemampuan merumuskan teori baru, doktrin hukum baru, atau konsep-konsep pemikiran yang inovatif yang relevan dengan kebutuhan pembangunan hukum nasional maupun global. Para lulusan diproyeksikan menjadi

tokoh perubahan dalam berbagai bidang yang strategis—baik sebagai penegak hukum, aparatur negara, akademisi, maupun penggiat masyarakat sipil—untuk berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang dirahmati oleh Allah SWT.

Tabel Profil Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum

No	Profil Lulusan (PL)	Deskripsi Profil Lulusan
1	**Aparat Penegak Hukum**	Lulusan yang menerapkan ilmu hukum dalam praktik kehidupan bermasyarakat, baik sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara (advokat), maupun Notaris/PPAT.
2	**Aparatur Negara**	Lulusan yang mampu mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara profesional, baik di eksekutif, legislatif, maupun birokrasi peradilan.
3	**Akademisi**	Lulusan yang mengembangkan profesi sebagai dosen, peneliti, atau pengkaji hukum yang menguasai teori hukum secara mendalam serta mampu membangun dan merekonstruksi ilmu hukum.
4	**Penggiat Masyarakat**	Lulusan yang menjadi motivator, inspirator, dan agen perubahan dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat melalui peran di LSM, LBH, koperasi, BUMN/BUMD, sektor swasta, KPU, atau Bawaslu.

BAB II
ORGANISASI DAN TATA KELOLA PROGRAM STUDI

2.1 Struktur Organisasi Program Doktor Ilmu Hukum

Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dikelola secara profesional dan terstruktur untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi jenjang doktoral secara berkelanjutan. Secara organisatoris, program ini berada di bawah koordinasi langsung **Dekan Fakultas Hukum UNISSULA**.

Pelaksanaan teknis operasional akademik dan administrasi program studi dilaksanakan oleh Ketua dan Sekretaris Program Studi, yang didukung oleh tenaga profesional dari berbagai unit kerja administratif dan akademik. Seluruh elemen organisasi bekerja secara sinergis guna mewujudkan visi besar Program Doktor Ilmu Hukum sebagai pusat unggulan keilmuan hukum yang Islami, adil, dan berdaya saing global.

Pimpinan Program Studi:

1) **Ketua Program Studi:**
   Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
2) **Sekretaris Program Studi:**
   Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.

Koordinator Staf Administrasi:

Dr. Muhammad Dias Saktiawan, S.H., M.Kn.

Staf Pendukung Akademik & Administratif:

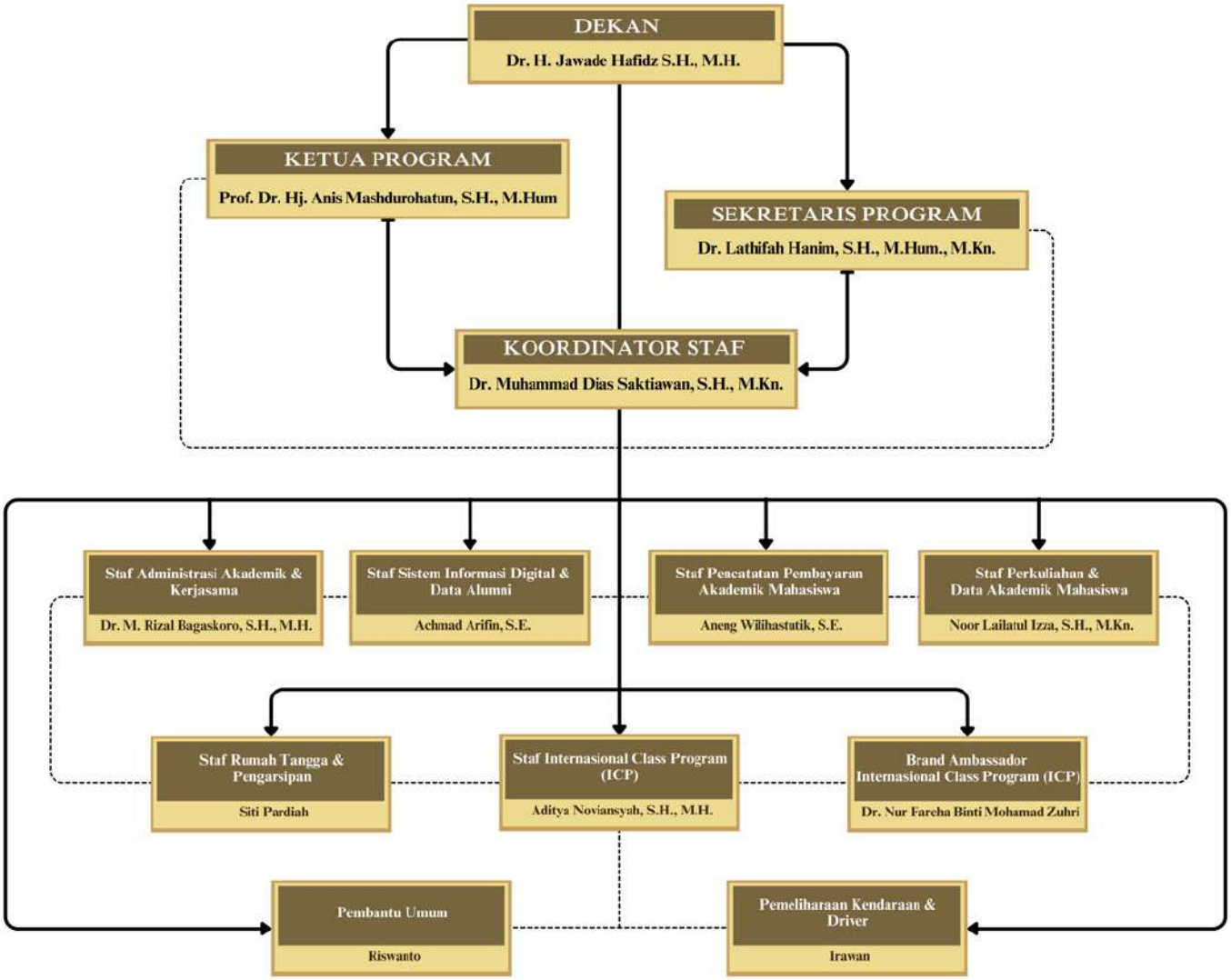
- **Staf Administrasi Akademik & Kerja Sama:**
  Dr. M. Rizal Bagaskoro, S.H., M.H.
- **Staf Sistem Informasi Digital & Data Alumni:**
  Achmad Arifin, S.E.
- **Staf Pencatatan Pembayaran Akademik Mahasiswa:**
  Aneng Willihastuti, S.E.
- **Staf Perkuliahan & Data Akademik Mahasiswa:**
  Noor Lailatul Izza, S.H., M.Kn.

- **Staf Internasional Class Program (ICP):**
  Aditya Noviyansyah, S.H., M.H.
- **Brand Ambassador** ICP**:**
  Dr. Nur Fareha Binti Mohamad Zuhri
- **Staf Rumah Tangga & Pengarsipan:**
  Siti Pardiah
- **Staf Pembantu** Umum**:**
  Riswanto
- **Staf Pemeliharaan Kendaraan & Driver:**
  Irawan

Struktur organisasi ini mencerminkan komitmen Fakultas Hukum UNISSULA dalam menghadirkan layanan akademik yang responsif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kolaborasi antar bidang dalam struktur ini memungkinkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berjalan secara integratif — mulai dari pendidikan, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat.

Seluruh komponen dalam struktur organisasi ini memiliki peran penting dalam mendukung terlaksananya sistem pembelajaran berbasis *student-centered learning*, integrasi teknologi informasi, serta pengelolaan kelas internasional, sehingga mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga siap menjadi pemimpin hukum masa depan di tingkat nasional maupun global.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA



Keterangan :
---------- (Jalur Koordinasi)
——→ (Jalur Instruksi)

2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA didukung oleh sarana dan prasarana yang representatif dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

1) Ruang Perkuliahan

- Tersedia ruang perkuliahan khusus program doktor yang nyaman, ber-AC, dilengkapi dengan LCD proyektor, *smart board*, perangkat audio-visual, serta koneksi internet.
- Ruang kuliah dirancang mendukung metode pembelajaran interaktif, diskusi ilmiah, seminar, dan kolokium.
- Kapasitas ruangan disesuaikan dengan jumlah mahasiswa agar tercipta suasana akademik kondusif.

2) Ruang Seminar dan Sidang Disertasi

- Ruang **khusus** seminar, ujian proposal, ujian hasil penelitian, serta sidang disertasi.
- Dilengkapi sistem multimedia, perangkat dokumentasi digital, dan fasilitas *online conference*.

3) Perpustakaan Fakultas dan Universitas

- Perpustakaan Fakultas Hukum menyediakan koleksi buku teks, jurnal hukum, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum Islam.
- Perpustakaan Pusat UNISSULA terintegrasi dengan **akses digital** ke berbagai database ilmiah, seperti ProQuest, EBSCO, HeinOnline, JSTOR, SpringerLink, dan jurnal bereputasi internasional lainnya.
- Fasilitas **e-library** memungkinkan mahasiswa mengakses sumber literatur kapan saja melalui perangkat pribadi.

4) Teknologi Informasi dan Sistem Akademik

- Sistem Informasi Akademik (SIM Akademik) berbasis daring untuk pengisian KRS, KHS, bimbingan akademik, hingga yudisium.
- Akses **Learning Management System (LMS)** berbasis Moodle/Google Classroom
- Fasilitas konferensi daring (Zoom, MS Teams, Google Meet) mendukung perkuliahan hybrid dan *joint class* dengan universitas mitra internasional.

5) **Ruang Kerja Dosen dan Mahasiswa Doktor**

- Dosen memiliki ruang kerja khusus untuk bimbingan mahasiswa dan penelitian.
- Mahasiswa doktor disediakan **ruang baca, ruang diskusi, dan ruang kerja bersama** ***(co-working space)*** untuk penelitian, penulisan disertasi, maupun kegiatan akademik kolektif.

6) **Fasilitas Penunjang**

- **Masjid kampus** sebagai pusat kegiatan spiritual.
- **Akses internet** ***(Wi-Fi)*** **kampus** dengan kecepatan tinggi di seluruh area fakultas.
- **Kantin, area parkir, dan ruang istirahat** untuk kenyamanan sivitas akademika.
- Fasilitas ramah disabilitas: jalur kursi roda, toilet khusus, dan aksesibilitas bangunan.

2.3 Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar pada Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung terdiri dari Dosen Tetap, Dosen Tetap Luar Biasa, dan Dosen Internasional :

Daftar Dosen Tetap
Program Doktor (S3) Ilmu Hukum

No	Nama	Kualifikasi Pendidikan	Bidang Ilmu
1	Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, A.Kt, M.Hum.	Guru Besar	Hukum Ketenagakerjaan
2	Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.	Guru Besar	Hukum Pidana
3	Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H	Guru Besar	Hukum Administrasi Negara
4	Prof. Dr. Hj. Anis Masdhurohatun, S.H.,M.Hum.	Guru Besar	Hukum Perdata
5	Prof. Dr. Ibnu Khajar, M.Si	Guru Besar	Ilmu Hukum Perdata
6	Prof. Dr.H. Yahya Zainul Ma'arif, Lc., Ph.D	Guru Besar	Ilmu Hukum HTN/HAN
7	Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum.	Guru Besar	Ilmu Hukum Pidana

8	Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih, S.H., M.H	Guru Besar	Ilmu Hukum Perdata
9	Prof. Dr. Ir. Titiek Sumarawati, M.Kes.	Guru Besar	Ilmu Hukum Kesehatan
10	Prof. Dr. Edi Slamet Irianto, SH., MSi	Guru Besar	Ilmu Hukum Pajak
11	Prof. Dr. Achmad Busro., SH MH	Guru Besar	Ilmu Hukum Perdata
12	Prof. Dr. Anwar Usman, SH MH	Guru Besar	Ilmu Hukum HTN/HAN
13	Prof. Dr. Ma'ruf Cahyono SH., MH.	Guru Besar	Ilmu Hukum HTN/HAN
14	Irjen. Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., MM	Guru Besar	Ilmu Hukum Pidana
15	Prof. Dr. H. M. Ali Mansyur, SH, CN, M.Hum.	Guru Besar	Ilmu Hukum Pidana
16	Dr. Latifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn	Doktor (LK)	Ilmu Hukum Perdata
17	Prof. Dr. Achmad Rivan Purwantono, S.H., M.H.	Guru Besar	Ilmu Hukum Laut
18	Prof. Dr. Widhi Handoko, SH, SpN	Guru Besar	Ilmu Hukum Perdata
19	Prof. Dr. Drs. Rozihan, S.H., M.Ag.	Guru Besar	Ilmu Hukum Islam
20	Prof.Brigjen.Pol(Purn).Dr Hoiruddin Hasibuan, SH., M.Hum	Guru Besar	Ilmu Hukum Pidana
21	Prof., Dr., Anwar Usman, S.H., M.H	Guru Besar	Ilmu Hukum Konstitusi
22	Prof. Dr. Eko Soponyono, SH., MH	Guru Besar	Ilmu Hukum Pidana
23	Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, SH., MH.	Guru Besar	Ilmu Hukum Pidana
24	Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih, SH., MS	Guru Besar	
25	Prof. Dr. JOKO SASMITO, SH., MH.	Guru Besar	Ilmu Hukum Pidana
26	Prof. Dr. MANAHAN MALONTIGE PARDAMEAN SITOMPUL, SH., M.Hum	Guru Besar	Ilmu Hukum Pidana
27	Prof. Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH.	Guru Besar	
28	Prof. Dr. SYAHLAN, SH., MH.	Guru Besar	Ilmu Hukum Pidana

29	Prof. Dr. Widhi Handoko, SH., Sp.N	Guru Besar	
30	Prof. Dr. YEHESKIEL MINGGUS TIRANDA, SH., MH.	Guru Besar	
31	Prof. HC Irjen. Pol. Dr. Asep Hendradiana, Sp.An-TI., Subsp.IC(K)., M.Kes	Guru Besar	Hukum Kesehatan
32	Prof. HC UNISSULA Dr. BAHTIYAR EFENDI, S.Pd, S.H. M.M., M.H	Guru Besar	Ilmu Hukum Pidana
33	Prof. HC UNISSULA Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH.	Guru Besar	Ilmu Hukum Pidana
34	Prof. HC. UNISSULA, Dr. Dahlan, SH., MH	Guru Besar	Ilmu Hukum Pidana
35	Prof. HC. UNISSULA, Dr. Darmadi Durianto, SE., MBA	Guru Besar	Ilmu Hukum Pidana
36	Prof(HC UNISSULA). Dr, Dr. Margono, SH., MH.	Guru Besar	Ilmu Hukum Pidana
37	Prof. HC UNISSULA Dr. Dr R.M. Arief Moelia Edie, M.Si	Guru Besar	
38	Prof. HC UNISSULA Dr. Drs Akmal Malik, M.Si	Guru Besar	
39	Prof(HC UNISSULA). Dr. dr Stevanus Adrianto Passat, MKK	Guru Besar	
40	Prof(HC UNISSULA). Dr Hamdi, S.H., M.Hum.	Guru Besar	
41	Prof. HC. UNISSULA, Dr. HASUDUNGAN SINAGA, SH., MM., MH	Guru Besar	
42	Prof. HC UNISSULA Dr. Haswandi, SH., M.Hum, MM	Guru Besar	
43	Prof. HC UNISSULA Dr. Ir Firmanto Laksana, S.H., M.H., CLA	Guru Besar	
44	Prof(HC UNISSULA). Dr. Ir Juni Gultom, ST., MT	Guru Besar	
45	Prof. HC UNISSULA Dr. Junimart Girsang, S.H., M.H	Guru Besar	
46	Prof. HC.UNISSULA DR. KPA Henry Indraguna, SH., MH., CRA., CMLC	Guru Besar	

47	Prof. HC. UNISSULA, Dr. RAMON NOFRIAL, SH., MH	Guru Besar	
48	Prof. HC UNISSULA Dr. SATRIA AMI PUTRA A, SE, Ak, CA, CTL, SH, SS, MM, MAk, MecDev, MH, Mkn,	Guru Besar	
49	Prof. (HC UNISSULA). Dr. Subyakto, SH., MH., MM	Guru Besar	
50	Prof. HC UNISSULA Dr. Syarief Husein, SH, M.Kn	Guru Besar	
51	Prof(HC UNISSULA). Dr. Triyono Martanto, S.H., S.E., Ak., M.M., M.Hum., CA	Guru Besar	
52	Prof. HC UNISSULA Dr. Yanto, SH., MH	Guru Besar	
53	Prof. Yahya Zaenul Muarif, Lc., S.Psi., MA., Ph.D	Guru Besar	
54	Prof. UNISSULA Dr. Tria Sasangka Putra, S.H., LL.M., CFE., CLA	Guru Besar	
55	Prof. HC UNISSULA Dr. YODI MARTONO, S.H., M.H	Guru Besar	

Daftar Dosen Tetap Luar Biasa
Program Doktor (S3) Ilmu Hukum

No	Nama	Kualifikasi Pendidikan	Bidang Ilmu
1	Prof. Dr. H. Mahmuchtarom, S.H., M.H.	Guru Besar	Hukum Ketenagakerjaan
2	Prof. Dr. H. Suteki, S.H., M.Hum.	Guru Besar	Hukum Pidana
3	Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawan, S.H., M.S.	Guru Besar	Hukum Administrasi Negara
4	Prof. Dr. H. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.	Guru Besar	Hukum Perdata
5	Prof. Dr. Eman Suparman, S.H., M.H.	Guru Besar	Ilmu Hukum Perdata
6	Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq,MA	Guru Besar	Ilmu Hukum HTN/HAN
7	Prof. Dr. Widyo Pramono, S.H., M.H	Guru Besar	Ilmu Hukum Pidana
8	Prof. Dr. Hj. I Gusti Ayu KRH,SH.,MM	Guru Besar	Ilmu Hukum Perdata
9	Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.S	Guru Besar	Ilmu Hukum Kesehatan
10	Prof. Dr. Hj. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.	Guru Besar	Ilmu Hukum Pajak
11	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.H	Guru Besar	Ilmu Hukum Perdata

Daftar Dosen Internasional
Program Doktor (S3) Ilmu Hukum

No	Nama	Bidang Ilmu
1	Prof. Gerrit Hendri Addink	Utrecht University, Netherlands
2	Prof. Henning Glazer	Director of CP, Germany
3	Prof. Tajudden Sanni	Villa College, Male, Maldives / University of the West of England, Maldives Program
4	Prof. Heemoon Jo	Hankuk University, South Korea
5	Prof. Simon Butt	University of Sydney, Australia
6	Prof. Atta Abdulati Ansoli	Faculty of Sharia and Law, Al-Azhar University
7	Prof. Dr. Abdel Salam Atwa Ali Al Fandi	Applied Science University, Jordan
8	Prof. Vu Cong Giao	National University of Hanoi, Vietnam
9	Prof. Christopher J. Johnstone	University of Minnesota, USA
10	Prof. Yuzuru Shimada	Graduate School of International Development, Nagoya University, Japan
11	Prof. Faruk Kerem Giray, Ph.D.	Istanbul University Faculty of Law, Turkey
12	Prof. Dr. Abdul Talib Bon	Faculty of Technology Management and Business, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
13	Dr. Maggouri Abdelaali	Faculty of Legal, Economic & Social Sciences, Ibn Zohr University, Agadir, Morocco

BAB III
KURIKULUM DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

3.1 Struktur Kurikulum Program Doktor Ilmu Hukum

Penyusunan **Kurikulum Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA** berlandaskan pada **Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000**, **Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002**, serta **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**. Seluruh ketentuan tersebut diselaraskan dengan **visi dan misi UNISSULA** guna mewujudkan pendidikan tinggi hukum yang **unggul, Islami, dan berdaya saing global**.

Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA memiliki beban studi kumulatif sebesar **42 SKS** dengan masa studi maksimal **14 (empat belas) semester**. Kurikulum disusun secara bertahap, dimulai dari **penguatan teori, filsafat, dan metodologi penelitian**, hingga tahap **penyusunan, publikasi ilmiah, serta ujian disertasi** sebagai puncak capaian akademik.

Struktur kurikulum **Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA** dirancang secara sistematis dan terintegrasi, dengan rincian sebagai berikut:

SEMESTER I			
NO	**MATA KULIAH**	**Kode MK**	**SKS**
1.	**Teori Hukum** a. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan (*Labour and Employment Law*) b. Ilmu Hukum Pidana (*Criminal Law Studies*) c. Hukum Perdata (*Civil Law*) d. Hukum Tata Negara (*Constitutional Law*) e. Hukum Administrasi Negara (*Administrative Law*) f. Hukum Perijinan (*Licensing Law*) g. Hukum Pajak (*Tax Law*)		4

2.	**Filsafat Hukum** a. Filsafat Hukum Agraria (*Philosophy of Agrarian Law*) b. Filsafat Hukum Ekonomi Islam (*Philosophy of Islamic Economic Law*) c. Filsafat Hukum Kesehatan (*Philosophy of Health Law*) d. Filsafat Hukum dan Keadilan (*Philosophy of Law and Justice*) e. Filsafat Hukum Kelautan (*Philosophy of Maritime Law*) f. Filsafat Hukum dan Masyarakat (*Philosophy of Law and Society*)		3
3.	**Filsafat Ilmu** (*Philosophy of Science*)		1
4.	**Metodologi Penelitian Hukum** (*Research Methodology Law*)		3
5.	**Metode Penelitian Kuantitatif** (*Quantitative Research Method*)		1
TOTAL SKS			**12**

SEMESTER 2			
NO	**MATA KULIAH**	**Kode MK**	**SKS**
1.	**Mata Kuliah Penunjang Disertasi** a. Hukum Teknologi dan Hukum *(Publik Law of Technology and Public Law)* b. Hukum Lingkungan dan tata ruang *(Environmental Law and Spatial Planning)* c. HAM dan Hukum Islam *(Human Rights and Islamic Law)* d. Hukum Pembangunan Ekonomi Islam *(Islamic Economic Development Law)* e. Hukum Hak Kekayaan *(Intelektual Property Law)* f. Hukum Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial *(Health Law and Social Welfare)* g. Hukum Konstitusi Lanjutan: Negara dan Konsep. *(Advanced Constitutional Law: State and Concept)* h. Hukum Pidana dan Peradilan Internasional *(Criminal Law and International Judiciary)* i. Yurisprudensi Islam *(Islamic Jurisprudenci)*		4

	j. Hukum Perdagangan Internasional *(International Trade Law)*		
2.	**Peradaban Islam** *(Islamic Civilization)*		2
3.	**Rekonstruksi Ilmu** *(Reconstruction of Knowledge)*		2
4.	**Hukum Internasional ASEAN & Perbandingan** *(International ASEAN & Comparative Law)*		1
5.	**Digitalisasi dan Hukum** *(Digitalization and Law)*		1
6.	**Teknik Penulisan Disertasi** *(Dissertation Writing Techniques)*		1
TOTAL SKS			**11**

SEMESTER 3			
NO	**MATA KULIAH**	**Kode MK**	**SKS**
1.	**Ujian Komprehensif** *(Comprehensive Exam)*		1
2.	**Ujian Proposal** (Proposal Exam)		2
3.	**Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Keluar Negeri** *(Abroad Field Study)*		0
TOTAL SKS			**3**
SEMESTER 4			
NO	**MATA KULIAH**	**Kode MK**	**SKS**
1.	**Ujian Seminar Hasil Penelitian** *(Research Seminar Outcomes Exam)*		2
2.	**Publikasi Ilmiah I** *(Academic Publication I (One))*		1
TOTAL SKS			**3**

SEMESTER 5			
NO	**MATA KULIAH**	**Kode MK**	**SKS**
1.	**Ujian Kelayakan Disertasi** *(Dissertation Qualifying Exam)*		3
2.	**Publikasi Ilmiah II** *(Academic Publication II (Two))*		1
TOTAL SKS			**4**

SEMESTER 6			
NO	**MATA KULIAH**	**Kode MK**	**SKS**
1.	**Ujian Tertutup** *(Closed Defence)*		4
2.	**Ujian Terbuka/Promosi** *(Open Defence / Promotion)*		5
TOTAL SKS			**9**

Seluruh mata kuliah dalam kurikulum dapat mengalami perubahan seiring dengan upaya pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan, dengan memperhatikan perkembangan ilmu hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peninjauan dan pembaruan kurikulum dilakukan **sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun** sesuai dengan **siklus penjaminan mutu internal (SPMI)** sebagaimana diatur dalam **Pasal 68 ayat (1) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.**

3.2 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Doktor Ilmu Hukum

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Doktor Ilmu Hukum disusun untuk mencerminkan kompetensi lulusan dalam berbagai dimensi, mencakup aspek **sikap**, **penguasaan pengetahuan**, **keterampilan umum**, dan **keterampilan khusus**. CPL ini dirancang untuk mendukung visi UNISSULA dalam mewujudkan *generasi khaira ummah* yang profesional, berintegritas, dan unggul di tingkat nasional maupun internasional.

1) Aspek Sikap

a) Bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mampu menunjukkan sikap religius;
b) Memiiki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berakhlak mulia;
c) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
d) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
e) Berperan aktif sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasilonalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;

f) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
g) Bekerja sama dan memiki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
h) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
i) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
j) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahlian hukum secara mandiri;
k) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
l) Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami (BUDAI) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.

2) Aspek Penguasaan Pengetahuan

a) Melakukan pengajaran/pendidikan bidang llmu hukum dan Teori Hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori konsep/ gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia;
b) Menguasai teori bidang hukum yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan holistik, sebagai penemuan teori baru/ konsep baru/ gagasan pemikiran baru bidang hukum dalam bentuk disertasi yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan dibuat buku yang didaftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
c) Menguasai metode penelitian yuridis normatif dan/ atau yuridis sosiologis atau metode kuantitatif dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner untuk membangun teori/ konsep/ gagasan pemikiran baru di bidang hukum dalam bentuk disertasi dan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi;
d) Menguasai teknik penulisan karya ilmiah hukum hasil temuan teori baru dalam disertasi dan mempublikasikan makalah di jurnal Internasional bereputasi atau jurnal internasional atau prosiding internasional ber-ISBN.
e) Melakukan pengabdian masyarakat sebagal hasil penelitlan disertasi untuk menyelesaikan problemalika bidang hukum di masyarakat.

3) Aspek Keterampilan Umum

a) Mampu menemukan teori/ konsepsi/ gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta

pengamalan ipteks dibidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT;

b) Mampu menyusun penelltian disertasi di bidang hukum secara interdisiplin, mulidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/ atau eksperimen pada bidang llmu Hukum dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan di jurnal internasional bereputasi;
c) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang llmu Hukum berdasarkan hasil kajan tentang ketersediaan sumber daya internal maupun eksternal;
d) Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas di lihat dalam perspektif hukum, ekonomi, politik, sosial budaya;
e) Mampu menyusun argumen dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip atau teori yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media sosial atau langsung kepada masyarakat;
f) Mampu menunjukan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangandan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;
g) Mampu mengelola, menyimpan, mengaudit, mengamankan dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;
h) Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan didalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti didalam negeri maupun di luar negeri.

4) Aspek Keterampilan Khusus

a) Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan llmu Hukum yang berbasis nilai keadilan atau kemanfaatan atau ajaran islam atau nilai-nilai pancasila;

b) Mampu menemukan teori baru/ konsep baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;

c) Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan peta jalan penelitian bidang llmu Hukum Islam yang dikembangkan untuk keperluan penelitian lanjutan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, dan mampu mendapat pengakuan nasional dan/ atau Internasional;

d) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai hasil penelitian dibidang hukum untuk pengembangan ipteks dibidang hukum dan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang ada di masyarakat;

e) Mampu mempublikasikan hasil penelitian disertasi dijurnal internasional bereputasi atau jurnal internasional atau prosiding internasional yang ber-ISBN dan menyusun buku hasil disertasi yang di daftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

3.3 Landasan Penyusunan Kurikulum

Penyusunan Kurikulum Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA didasarkan pada kerangka regulasi nasional, standar mutu pendidikan tinggi, serta visi dan misi universitas. Kurikulum ini dirancang untuk menjawab tantangan perkembangan ilmu hukum, kebutuhan masyarakat, dan dinamika globalisasi dengan tetap mengintegrasikan nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khas UNISSULA.

1) Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000

- Mengatur tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- Menjadi dasar dalam perancangan kurikulum berbasis kompetensi yang terstruktur melalui sistem kredit semester (SKS).

2) **Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002**
   - Menetapkan Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi sebagai acuan untuk memastikan keseragaman mutu pendidikan, termasuk dalam Program Doktor.
   - Menekankan pencapaian kompetensi utama, pendukung, dan kompetensi lainnya sesuai profil lulusan.
3) **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**
   - Menjadi acuan dalam menjamin mutu penyelenggaraan program studi melalui capaian pembelajaran lulusan (CPL).
   - Mengatur standar nasional pendidikan tinggi, meliputi standar isi, proses, penilaian, dosen, sarana prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan.
   - Menekankan pentingnya pembelajaran berbasis riset, inovasi, dan publikasi ilmiah untuk program doktor.
4) **Statuta dan Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).**

BAB IV
PROSES AKADEMIK DAN PEMBELAJARAN

4.1 Program Studi Dan Gelar Studi

Nama Program Studi **: Doktor (S3) Ilmu Hukum**

Fakultas **: Fakultas Hukum, UNISSULA**

Gelar Akademik : **Doktor (Dr.)**

Gelar akademik diberikan kepada lulusan yang telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan, penelitian, dan disertasi sesuai dengan standar mutu akademik serta ketentuan yang berlaku di Program Studi Doktor Ilmu Hukum UNISSULA.

4.2 Tahun Akademik

Tahun akademik pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA merupakan satuan waktu penyelenggaraan proses belajar mengajar yang dibagi menjadi dua semester dalam satu tahun, yaitu:

1) Semester Gasal : pada bulan **September – Februari**.
2) Semester Genap : pada bulan **Maret – Agustus**.

Setiap semester mencakup rangkaian kegiatan akademik, termasuk perkuliahan, penelitian, seminar, ujian, serta bimbingan disertasi sesuai kalender akademik universitas.

4.3 Pendaftaran Ulang

Setiap mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA yang telah terdaftar **wajib melakukan herregistrasi (pendaftaran ulang)** pada setiap akhir semester. Herregistrasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) **Melakukan pembayaran biaya herregistrasi** sesuai ketetapan yang berlaku untuk semester berikutnya.

2) **Melengkapi administrasi akademik**, jika ada perubahan data atau pembaruan dokumen yang diperlukan.

3) Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi dianggap **tidak aktif** dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan.

4.4 Kuliah Matrikulasi/ Kuliah Colloquium Doctum

1. Sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa diharuskan untuk mengikuti kuliah matrikulasi;
2. Materi kuliah matrikulasi / Coollocium Doctum adalah :
   a) Perkembangan Pemikiran Hukum Perdata (4 SKS)
   b) Perkembangan Pemikiran Hukum Pidana (4 SKS)
   c) Perkembangan Pemikiran Hukum Tata Negara/ Hukum Administrasi Negara (4 SKS)
   d) Perkembangan Pemikiran Hukum Islam (3 SKS)
   e) Perkembangan Pemikiran Hukum Internasional (3 SKS)

4.5 Sistem Kredit Semester (SKS) DAN Perkuliahan

1) Sistem Kredit Semester (SKS)

Sistem beban studi dilaksanakan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS), yang definisinya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023.

Menurut regulasi tersebut, 1 SKS setara dengan total kegiatan belajar selama 170 menit per minggu per semester. Beban waktu ini terbagi menjadi tiga komponen utama kegiatan belajar mahasiswa:

a) Kegiatan belajar terbimbing (Perkuliahan).
b) Penugasan terstruktur.
c) Kegiatan mandiri.

Durasi minimal pelaksanaan setiap mata kuliah ditetapkan. Setiap mata kuliah wajib diselenggarakan dalam minimal 16 kali sesi perkuliahan. Sebagai catatan, satu sesi perkuliahan dihitung berdasarkan beban SKS mata kuliah dikalikan dengan durasi 50 menit per sesi.

2) Model Pembelajaran dan Metode Pengajaran

Model Pembelajaran mengadopsi model *student-centered learning* (SCL), yang bertujuan menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Pendekatan ini diimplementasikan melalui berbagai metode ilmiah aktif, meliputi:

a) Diskusi ilmiah.
b) Seminar.
c) Kolokium.
d) *Case study.*

e) *Research-based learning.*

3) Persyaratan Kehadiran dan Sesi

Keterlibatan aktif mahasiswa dalam perkuliahan merupakan prasyarat penting untuk keberhasilan studi. Terdapat ketentuan ketat mengenai kehadiran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa:

a) Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan.
b) Proses belajar mengajar dilakukan secara tatap muka dan bentuk-bentuk penugasan lain seperti penulisan paper, ringkasan, penelitian dan lain-lain.
c) Setiap mata kuliah harus diberikan minimal dalam 16 kali sesi (1 sesi adalah beban SKS mata kuliah x 50 menit).
d) Mahasiswa diwajibkan mengikuti minimal 75 % dari kuliah yang dijadualkan.

4.6 Ujian Komprehensif (Kualifikasi)

Tujuan utama dari pelaksanaan ujian lisan ini adalah untuk menguji secara mendalam penguasaan mahasiswa terhadap dua pilar utama dalam studi lanjutan. Ujian ini secara spesifik mengevaluasi:

a) **Penguasaan Teori Fundamental**

Memastikan bahwa kandidat memiliki pemahaman yang kokoh mengenai konsep-konsep dasar dan kerangka teoretis yang relevan dengan disiplin ilmu mereka.

b) **Metodologi Penelitian**

Menilai kapabilitas mahasiswa dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian menggunakan metodologi yang valid dan teruji.

Evaluasi ini berfungsi sebagai prasyarat akademik yang menentukan kelayakan mahasiswa untuk melanjutkan ke penulisan disertasi.

Penentuan jadwal ujian lisan ini telah disinkronkan dengan kemajuan kurikulum program studi. Secara spesifik, **Waktu** pelaksanaan ujian lisan ini ditetapkan pada **Semester III**. Penempatan pada semester tersebut memastikan bahwa mahasiswa telah menyelesaikan sebagian besar mata kuliah inti yang memberikan landasan teori dan metodologi yang diperlukan untuk menghadapi ujian komprehensif ini.

4.7 Penilaian Mata Kuliah

1. **Nilai Akhir (NA)** setiap mata kuliah diperoleh dari gabungan antara **nilai ujian akhir semester (UAS)** dengan **seluruh tugas akademik** yang diberikan selama satu semester.
2. Nilai akhir diberikan dalam bentuk **huruf mutu** dengan konversi bobot sebagai berikut:

Huruf Mutu	Bobot Nilai
A	4,00
AB	3,50
B	3,00
BC	2,50
C	2,00
CD	1,50
D	1,00
E	0,00

3. Mahasiswa yang memperoleh nilai di bawah standar minimal dapat melakukan **perbaikan nilai** pada semester berikutnya sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

4.8 Tim Promotor

Setiap mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA akan mendapatkan pembimbing yang disebut **Tim Promotor**, yang terdiri atas seorang **Promotor** sebagai ketua tim promotor dan satu atau lebih **Co-Promotor** sebagai anggota tim promotor.

1. Persyaratan Promotor

Promotor harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Dosen aktif yang masih melaksanakan kegiatan akademik.
b) Memiliki kualifikasi akademik doktor (S3).
c) Memiliki jabatan fungsional akademik **guru besar**.
d) Memiliki keahlian pada bidang ilmu yang relevan dengan program studi atau bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa.

2. Persyaratan Co-Promotor

Co-Promotor dapat berasal dari dosen tetap maupun dosen tidak tetap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Dosen Tetap

- Memiliki kualifikasi akademik doktor (S3), menduduki jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya **Lektor Kepala**; atau Guru Besar/Doktor dari perguruan tinggi lain yang dipilih berdasarkan spesialisasi atau kepakaran ilmunya.

b) Dosen Tidak Tetap

- Memiliki kualifikasi akademik doktor (S3), merupakan Guru Besar Emeritus; atau Doktor yang pernah menduduki jabatan fungsional akademik Guru Besar.

4.9 Penentuan Promotor dan Co-Promotor

1. Promotor dan Co-Promotor ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
2. Promotor bertindak sebagai ketua tim pembimbing disertasi, sedangkan Co-Promotor berperan membantu dalam proses pembimbingan.
3. Apabila Promotor atau Co-Promotor berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia atau tidak dapat melanjutkan tugas), maka dapat dilakukan pergantian melalui Surat Keputusan Dekan.
4. Proses pembimbingan disertasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kepedulian, kolaborasi, dan partisipasi aktif antara mahasiswa dengan Tim Promotor.

4.10 Publikasi Mahasiswa

Setiap mahasiswa diwajibkan untuk memenuhi dua capaian publikasi ilmiah yang berbeda, yang masing-masing terikat pada tahapan ujian disertasi yang spesifik. Persyaratan ini harus dipenuhi sebelum mahasiswa diizinkan mengikuti ujian terkait.

Berikut adalah pemetaan antara tahapan ujian disertasi dengan jenis publikasi yang disyaratkan:

Tahapan Ujian Disertasi	Persyaratan Publikasi Wajib
Ujian Kelayakan *(Dissertation Qualifying Exam)*	Memiliki satu (1) artikel yang telah diterbitkan (published) pada Jurnal Nasional terakreditasi SINTA 1 atau SINTA 2.
Ujian Tertutup (*Closed Defense*)	Memiliki satu (1) artikel yang telah diterbitkan (published) pada Jurnal Internasional terindeks Scopus atau Web of Science (WoS).

Pencapaian publikasi pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 atau SINTA 2 merupakan syarat minimum untuk dapat mempertahankan proposal penelitian dalam Ujian Kelayakan. Setelah proposal disetujui dan penelitian berjalan, kandidat harus memastikan publikasi di tingkat internasional terindeks Scopus atau WoS sebelum diperkenankan mengikuti Ujian Tertutup.

4.11 Seminar Hasil Penelitian (SHP)

Seminar Hasil Penelitian (SHP) bertujuan untuk memfasilitasi presentasi resmi mengenai kemajuan dan temuan awal penelitian yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa. Proses ini berfungsi sebagai mekanisme evaluasi berkelanjutan untuk memvalidasi arah penelitian dan menerima masukan kritis dari komunitas ilmiah.

Sebagai prasyarat untuk memenuhi standar akademik, mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan dua tindakan utama yang saling berkaitan, yaitu presentasi dan publikasi.

Mahasiswa **diwajibkan** untuk memenuhi langkah-langkah berikut:

a) **Presentasi Seminar Internasional**

   Hasil penelitian harus dipresentasikan secara lisan pada forum **Seminar Internasional**.

b) **Publikasi Prosiding**

   Setelah presentasi, mahasiswa **harus memastikan** bahwa hasil penelitian tersebut **diterbitkan pada Prosiding Internasional yang telah terindeks**.

Selain kewajiban umum tersebut, terdapat penekanan khusus mengenai lokasi pelaksanaan presentasi. Dalam memilih forum seminar, mahasiswa diutamakan untuk

berpartisipasi pada seminar internasional yang secara spesifik diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA.

4.12 Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Setiap mahasiswa **wajib melaksanakan** kegiatan **Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ke luar negeri**. Ketentuan ini ditetapkan sebagai **prasyarat mutlak** yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebelum mereka dapat menempuh **Ujian Proposal Disertasi**.

Pelaksanaan KKL di luar negeri memiliki tujuan akademik yang spesifik dan terfokus bagi mahasiswa PDIH. Kegiatan ini dirancang untuk:

a) Memperkaya **wawasan internasional** mahasiswa dalam konteks studi hukum.
b) Meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam studi **perbandingan hukum**.

4.13 Penelitian Disertasi

Penelitian Disertasi merupakan inti dari Program Doktor Ilmu Hukum, di mana mahasiswa bertanggung jawab penuh dalam merumuskan, melaksanakan, dan menganalisis penelitian mandiri yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap ilmu pengetahuan.

Pelaksanaan penelitian ini harus mengikuti alur yang terstruktur, yang dibangun di atas keberhasilan tahapan sebelumnya, seperti penyelesaian KKL luar negeri dan Ujian Proposal Disertasi. Tahapan utama yang harus dilalui meliputi:

a) Implementasi Metodologi

   Penerapan kerangka metodologi yang telah disetujui dalam proposal secara ketat dan etis.

b) Pengumpulan dan Analisis Data

   Proses pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan desain penelitian yang ditetapkan.

c) Penyusunan Draf

   Penulisan disertasi harus mencerminkan kedalaman analisis dan penguasaan literatur yang memadai.

4.14 Yudisium dan Wisuda

1. Penentuan Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan akhir didasarkan secara eksklusif pada **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) keseluruhan** yang dicapai mahasiswa selama masa studi. Institusi menetapkan tingkatan predikat berdasarkan rentang nilai numerik berikut:

a) **Cumlaude**

Dicapai dengan IPK antara **3,76 hingga 4,00**.

b) **Sangat Memuaskan**

Dicapai dengan IPK antara **3,50 hingga 3,75**.

c) **Memuaskan**

Dicapai dengan IPK antara **3,00 hingga 3,49**.

2. Persyaratan Administrasi dan Wisuda

Untuk memproses kelulusan secara administratif, terdapat beberapa dokumen final yang wajib diserahkan. Lulusan **diwajibkan** menyerahkan **disertasi final** yang telah melalui proses penjilidan dengan spesifikasi khusus: dijilid **hard cover warna biru** yang telah memperoleh **pengesahan** dari tim promotor dan dekan fakultas hukum Unissula. Selain naskah disertasi, bukti resmi **publikasi jurnal** juga harus dilampirkan sebagai syarat sah. Selanjutnya, partisipasi dalam upacara resmi merupakan bagian integral dari proses akhir studi. Semua lulusan **wajib mengikuti** acara penglepaan fakultas dan wisuda universitas sebagai penutup resmi masa perkuliahan.

3. Pemberian Gelar Akademik

Setelah semua persyaratan administratif, publikasi, dan kehadiran dalam wisuda terpenuhi, lulusan Program Doktor Ilmu Hukum **berhak menyandang gelar akademik Doktor (Dr.)**.

BAB V
TAHAPAN UJIAN DISERTASI

5.1 Ujian Proposal Disertasi

Ujian Proposal Disertasi adalah sidang akademik formal yang berfungsi sebagai evaluasi komprehensif terhadap rencana penelitian yang telah disusun oleh mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum.

Tujuan utama dari ujian ini adalah untuk memvalidasi kualitas proposal penelitian dari berbagai perspektif akademik. Secara spesifik, tim penguji akan menilai:

a) Kelayakan akademik keseluruhan rencana penelitian yang diajukan.
b) Orisinalitas topik yang dipilih, memastikan kontribusi baru terhadap bidang ilmu hukum.
c) Ketepatan metodologi yang diusulkan untuk menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian.

1. Persyaratan Sebelum Ujian

Agar mahasiswa diizinkan mengikuti Ujian Proposal Disertasi, terdapat serangkaian syarat wajib yang harus dipenuhi dan diverifikasi terlebih dahulu:

a) Proposal penelitian harus mendapatkan persetujuan formal dari Tim Promotor.
b) Dokumen proposal yang telah disetujui tersebut harus diketahui oleh Dekan.
c) Mahasiswa telah menyelesaikan kegiatan KKL ke Luar Negeri sebagai prasyarat pengalaman internasional.

2. Struktur dan Kepemimpinan Tim Penguji

Struktur ujian ini ditentukan oleh komposisi tim penguji yang memiliki otoritas untuk memberikan penilaian akhir terhadap rencana riset.

Tim Penguji terdiri dari **tujuh (7) orang** anggota. Komposisi ini mencakup **Promotor dan Ko-Promotor** mahasiswa yang bersangkutan. Selain itu, kepemimpinan jalannya sidang evaluasi ini dipegang secara resmi oleh **Ketua Program Studi Doktor S3 (Ilmu Hukum UNISSULA)**.

5.2 Ujian Kelayakan Disertasi

Ujian Kelayakan Disertasi adalah sidang akademik formal yang diselenggarakan untuk menguji secara mendalam draf disertasi yang telah disusun oleh mahasiswa, sebelum draf tersebut disempurnakan untuk sidang tertutup dan terbuka.

Tujuan utama dari pelaksanaan ujian ini adalah untuk memastikan bahwa hasil penelitian telah memenuhi standar ilmiah tertinggi. Pengujian ini difokuskan pada:

a) Menguji substansi dan kedalaman argumen yang disajikan.
b) Menganalisis kedalaman analisis yang telah dilakukan oleh kandidat.
c) Memvalidasi validitas temuan penelitian yang diperoleh.
d) Mengevaluasi kontribusi teori yang ditawarkan oleh draf disertasi tersebut.

1. Persyaratan Sebelum Ujian

Mahasiswa hanya dapat mengikuti Ujian Kelayakan Disertasi apabila telah memenuhi serangkaian syarat yang ketat, yang membuktikan kematangan penelitian:

a) Mahasiswa telah melaksanakan SHP (Seminar Hasil Penelitian) sesuai jadwal yang ditetapkan.
b) Mahasiswa telah memenuhi syarat publikasi jurnal, yaitu publikasi pada jurnal SINTA yang telah ditentukan.
c) Hasil uji *similarity* (plagiarisme) harus lolos, dengan batasan tingkat plagiarisme maksimal 24,99%.

2. Struktur dan Kepemimpinan Tim Penguji

Komposisi tim yang bertanggung jawab atas pengujian kelayakan disertasi ini dirancang untuk menjamin evaluasi yang komprehensif dan berimbang.

Tim Penguji terdiri dari **tujuh (7) orang** anggota. Komposisi ini mencakup **Promotor dan Ko-Promotor** mahasiswa. Selain itu, jalannya sidang evaluasi ini dipimpin secara resmi oleh **Ketua Program Studi Doktor S3 (Ilmu Hukum UNISSULA)**.

5.3 Ujian Tertutup (*Closed Defence*)

Ujian Tertutup adalah sidang akademik yang dilaksanakan setelah draf disertasi mengalami revisi substantif berdasarkan masukan dari Ujian Kelayakan Disertasi sebelumnya. Sidang ini berfungsi sebagai penentuan akhir atas kesiapan naskah sebelum dipresentasikan dalam sidang terbuka.

Tujuan utama dari evaluasi ini adalah menguji secara mendalam aspek-aspek final dari hasil penelitian:

a) Melakukan evaluasi final terhadap keseluruhan naskah disertasi yang telah direvisi.
b) Menguji substansi, kedalaman analisis, dan validitas temuan yang disajikan.
c) Menilai kontribusi teori yang dihasilkan oleh penelitian tersebut terhadap disiplin ilmu hukum.

1. Persyaratan Sebelum Ujian

Mahasiswa harus memastikan semua prasyarat akademis dan publikasi telah terpenuhi secara simultan sebelum jadwal Ujian Tertutup ditetapkan:

a) Mahasiswa wajib telah lulus tahapan sebelumnya, yaitu Ujian Kelayakan Disertasi.
b) Mahasiswa harus memenuhi seluruh Kewajiban Publikasi Ilmiah, yang mana publikasi pada jurnal internasional bereputasi Scopus harus berstatus Published (telah terbit).
c) Mahasiswa harus lolos uji similaritas (plagiarisme), dengan batas toleransi tingkat plagiarisme maksimal 24,99%.

2. Struktur dan Kepemimpinan Tim Penguji

Struktur pengujian dirancang untuk melibatkan panel ahli yang lebih besar dibandingkan tahapan sebelumnya guna menjamin penilaian yang holistik.

Tim Penguji untuk Ujian Tertutup terdiri dari **sembilan (9) orang** anggota. Komposisi ini wajib mencakup **Promotor dan Ko-Promotor** mahasiswa. Kepemimpinan sidang ini secara administratif dipegang oleh **Ketua Program Studi Doktor S3 (Ilmu Hukum UNISSULA)**.

5.4 Ujian Terbuka (Promosi Doktor)

Ujian Terbuka, atau yang dikenal sebagai Sidang Promosi Doktor, merujuk pada sidang akademik tertinggi di mana mahasiswa doktor yang telah memenuhi seluruh persyaratan sebelumnya mempertahankan hasil penelitian disertasinya.

Tujuan utama dari tahapan ini adalah menegaskan kontribusi ilmiah mahasiswa di hadapan komunitas akademik dan publik. Ini merupakan puncak studi di mana *promovendus* mempertahankan disertasinya dalam sebuah sidang akademik yang secara spesifik terbuka untuk umum.

Struktur Dewan Penguji dan Kepemimpinan Sidang

Sidang Promosi Doktor melibatkan dewan penguji dengan komposisi yang telah ditetapkan untuk memastikan integritas dan kualitas keputusan kelulusan.

Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka ini berjumlah sembilan (9) orang. Komposisi keanggotaan ini bersifat spesifik dan mencakup beberapa elemen kunci:

a) Tim Promotor: Termasuk Promotor dan Ko-Promotor.
b) Penguji Eksternal: Terdapat dua (2) orang Penguji Eksternal yang memberikan perspektif luar.
c) Pimpinan Sidang: Individu yang memimpin jalannya keseluruhan proses ujian.

Kepemimpinan sidang ini memiliki hierarki yang jelas: ujian **dipimpin oleh Rektor UNISSULA**. Apabila Rektor berhalangan hadir, kepemimpinan sidang secara otomatis dialihkan kepada **Dekan Fakultas Hukum** .

5.5 Bobot Penilaian Ujian (Proposal, Kelayakan, Tertutup, Terbuka):

Penentuan predikat kelulusan merupakan langkah akhir setelah semua tahapan ujian (Proposal, Kelayakan, Tertutup, dan Terbuka) berhasil diselesaikan dan nilai akhir diakumulasikan. Tingkatan predikat ditetapkan berdasarkan rentang numerik IPK sebagai berikut:

No	Keterangan	Rentang Nilai
1.	Cumlaude	3,76 - 4,00
2.	Sangat Memuaskan	3,50 - 3,75
3.	Memuaskan (Nilai Minimal Lulus)	3,00 - 3,49

5.6 Tata Busana

Penetapan tata busana yang seragam memastikan bahwa setiap tahapan ujian disertasi dilaksanakan dengan suasana yang khidmat dan sesuai dengan kaidah akademik institusi. Terdapat perbedaan spesifik dalam pakaian yang harus dikenakan antara Dewan Penguji dan Promovendus.

Detail mengenai pakaian yang diwajibkan bagi para peserta sidang disajikan dalam tabel berikut:

Pihak	Pakaian Wajib
Dewan Penguji	Wajib mengenakan **toga** akademik lengkap.
Promovendus	Wajib mengenakan **pakaian formal akademik**.(Jas dan celana kain warna hitam, kemeja putih, dasi berwarna merah, bersepatu hitam dan berkaos kaki, serta bagi Wanita wajib menggunakan jilbab/menyesuaikan.

BAB VI
KODE ETIK, SANKSI DAN PENERAPAN BUDAI

6.1 Kode Etik

1. Pergaulan Akademis Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) FH UNISSULA

1) Menjunjung tinggi kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, keilmuan dan profesi sesuai dengan nilai-nilai Islam.
2) Kewajiban dosen dan tenaga administrasi adalah :
    a. Bertaqwa kepada Tuhan YME, taat kepada Negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
    b. Menjujung tinggi kehormatan bangsa dan Negara, kewibawaan dan nama baik Almamater (UNISSULA).
    c. Mengutamakan kepentingan UNISSULA dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
    d. Berfikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan yang tercela, antara lain perbuatan plagiat.
    e. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
    f. Memperhatikan batas kewenangan dan bertanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya.
    g. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    h. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insani terpelajar yang mandiri dan bertanggungjawab.
    i. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
3) Kewajiban mahasiswa adalah :
    a. Bertaqwa kepada Tuhan YME, taat kepada Negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
    b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban berdasarkan surat keputusan rektor.

c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
e. Menjaga nama baik dan kewibawaan UNISSULA sebagai almamater.
f. Menjunjung tinggi kebudayaan Nasional, nilai moral dan kebenaran ilmiah.
g. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
h. Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan UNISSULA baik akademik maupun non akademik.
i. Disiplin, jujur, semangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela antara lain plagiat.
j. Berbudi luhur, berperilaku dan berpakaian sopan.
k. Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila, UUD 1945 dan nilai-nilai Islami.
l. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus UNISSULA.
m. Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan.
n. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di UNISSULA.

4) Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) FH UNISSULA dilarang melakukan kegiatan yang dapat :
   a. Mengganggu dan menghambat penyelenggaraan pendidikan, perkuliahan, seminar, praktek laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani dan pengabdian pada masyarakat dan lain-lain kegiatan akademik.
   b. Menghambat pejabat/pegawai/petugas UNISSULA dalam menjalankan tugasnya.

2. Komitmen Terhadap Tugas.

1) Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
2) Memegang teguh rahasia Negara dan jabatan serta tidak menyalahgunakannya.
3) menolak suatu pemberian yang nyata-nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.

4) Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
5) Menjaga dan memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
6) Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan bidangnya.
7) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di UNISSULA.

3. Disiplin Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) FH UNISSULA.

1) Pengertian.

Disiplin mahasiswa adalah ketentuan-ketentuan yang membuat larangan-larangan dan sanksi-sanksi bagi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) FH UNISSULA yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan di dalam maupun di luar kampus UNISSULA.

2) Larangan Umum.

a. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) FH UNISSULA dilarang :

- Memiliki, mengambil, menyewakan, meminjam, menggandakan atau menjual barang milik UNISSULA atau milik lembaga kemahasiswaan di lingkungan UNISSULA secara tidak sah.
- Memaksa denagan kekerasan atau ancaman kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan aktivitas civitas akademika, karyawan dan atau tamu dalam wilayah UNISSULA.
- Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh UNISSULA.
- Mencuri, merusak atau mengubah menjadi tidak baik atau tidak berfungsi fasilitas yang ada di lingkungan UNISSULA atau di luar UNISSULA.
- Secara langsung atau melalui orang lain memaksa, mengancam atau menteror penjabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa untuk tertentu.
- Melakukan sesuatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang.
- Menghasut atau membantu orang lain untuk dalam sesuatu kegiatan yang menganggu atau merusak fungsi dan tugas UNISSULA.

- Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda/barang yang patut disadari dan atau diketahuinya dapat membahayakan diri dan atau orang lain.
- Melakukan suatu tindakan yang patut disadari atau setidak-tidaknya patut diketahuinya bahwa tindakan itu mengganggu, mengancam atau membahayakan dirinya dan atau orang lain.
- Menolak atau tidak bersedia melaporkan atau mempertanggung jawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku.
- Menghina, mengancam nama baik atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan.
- Melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahuinya sebagai perbuatan curang dan atau perbuatan tercela lainnya.
- Melakukan tindakan di dalam maupun di luar kampus yang menurut ketentuan KUHP digolongkan sebagai tindakan tindakan pidana.
- Menggunakan pakaian yang disadarinya atau setidakptidaknya diketahuinya melanggar norma kesopanan, kesusilaan dan ajaran Agama Islam.

b. Sanksi terhadap pelanggaran dan atau kejahatan yang ditentukan Pasal 2 ayat (1) haruf a sampai dengan huruf I (larangan umum) dapat dikenakan sanksi secara _ias_native atau kumulatif sesuai jenis sanksi yang terbesar dalam pasal-pasal.

c. Ketentuan lebih lanjut tentang Pasal 2 ayat (1) huruf m akan diatur tersendiri.

3) Pemalsuan.

a. Dengan sengaja memalsukan surat keterangan dan atau rekomendasi dari pejabat dosen atau karyawan di lingkungan UNISSULA untuk kepentingan pribadi/orang lain guna memperoleh atau telah memperoleh fasilitas tertentu di lingkungan UNISSULA dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya dua semester.

b. Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan, menyalahgunakan surat atau kwitansi atau tanda tangan bukti ujian atau tanda bukti diri atau penjiplakan karya ilmiah atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi/orang lain guna mendapatkan atau telah mendapatkan

fasilitas tertentu di dalam maupun di laur lingkungan UNISSULA dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya dua semester.

c. Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan Pasal 3 ayat (1 dan (2) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswan UNISSULA.
d. Dengan sengaja memalsukan kartu atau tanda bukti ujian untuk kepentingan pribadi/orang lain digunakan mengikuti ujian dikenakan sanksi skorsing satu semester.
e. Dengan sengaja memalsukan tanda tangan pejabat atau dosen di lingkungan UNISSULA atau stempel yang sah berlaku dilingkungan UNISSULA untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
f. Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi di berhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
g. Dengan sengaja tanpa seijin pihak yang berwenang mengubah atau mengganti mata kuliah miliknya pada fasilitas UNISSULA dikenakan sanksi pembatalan seluruh mata kuliah tersebut dan atau skorsing satu semester.
h. Dengan sengaja tanpa hak dan seijin pihak yang berwenang menganti mata kuliah milik orang lain pada fasilitas UNISSULA dikenakan skorsing selama-lamanya dua semester.
i. Pengulangan terhadap tindakan sebagaimana telah ditentukan di atas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA
j. Dengan sengaja melakukan atau menyuruh atau bekerja dengan orang lain mengubah atau mengganti nilai dengan computer atau transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya dikenakan sanksi pembatalan seluruh mata kuliah bersangkutan atau sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
k. Dengan sengaja meminta atau menyusun orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian bukti sebagai peserta ujian dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian dan atau sanksi skorsing dua semester.
l. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti alias joki dalam ujian dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya dua semester.

m. Mahasiswa yang melakukan pengulangan atas tindakan yang ditentukan di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

4) Pencurian dan Pengrusakan.
   a. setiap mahasiswa UNISSULA yeng terlibat langsung atau tidak langsung dalam pencurian harta benda milik UNISSULA dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
   b. Setiap mahasiswa UNISSULA yang terlibat langsung atau tidak langsung merusak atau menghancurkan harta benda atau fasilitas milik UNISSULA atau milik orang lain atau milik lembaga lain di dalam atau di luar lingkungan kampus/gedung milik UNISSULA sehingga harta benda atau fasilitas itu menjadi jelek atau berubah atau tidak berfungsi atau tidak bisa dipakai lagi dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
   c. Setiap mahasiswa UNISSULA yang terlibat langsung atau tidak langsung merampas, mencuri atau merampok harta benda milik orang lain atau lembaga lain di luar UNISSULA dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
   d. Pengulangan tindakan sebagaimana ditentukan di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

5) Pemerasan, Pengancaman, Penganiayaan dan Perkelahian. Setiap mahasiswa UNISSULA :
   a. Yang langsung atau tidak langsung memeras dan atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain dikenakan sanksi skorsing satu semester.
   b. Yang memeras dan atau mengancam pejabat, dosen dan atau karyawan UNISSULA dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya dua semester.
   c. Pengulangan atas tindakan sebagaimana diatur di atas dikenakan sanksi setinggi - tingginya di berhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
   d. Yang menganiaya sesama mahasiswa atau orang lain dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya dua semester.
   e. Yang menganiaya pejabat, dosen, karyawan UNISSULA dan atau orang lain dilingkungan UNISSULA dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya dua semester atau setinggi - tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

f. Pengulangan tindakan sebagaimana diatur di atas atau tindakan tersebut menyebabkan cacat atau mati dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
g. Yang terlibat perkelahian di lingkungan UNISSULA dan atau dalam aktivitas UNISSULA dikenakan sanksi skorsing satu semester.
h. Pengulangan tindakan sebagaimana diatur di atas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
i. Apabila tindakan yang disebutkan di atas berakhir cacat atau mati dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

6) Minuman Keras, Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan Terlarang). Setiap mahasiswa UNISSULA :
a. Yang minum, membagikan atau memperdagangkan minuman keras dikenakan sanksi skorsing satu semester.
b. Langsung atau tidak langsung, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan Narkoba dikenakan sanksi skorsing dan setinggi-tinggnya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
c. Pengulangan tindakan sebagaimana diatur di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
d. Yang melakukan mabuk-mabukan di lingkungan kampus UNISSULA dikenakan sanksi skorsing satu semester.
e. Yang dalam keadaan mabuk berurusan dan atau mengikuti aktivitas apapun di lingkungan kampus UNISSULA dikenakan sanksi selama-lamanya dua semester.
f. Yang mabuk-mabukan itu mengakibatkan terganggungnya proses belajar mengajar atau mengakibatkan kerusakan atau mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dikenakan sanksi setingi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
g. Pengulangan tindakan sebagaimana diatur di atas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

7) Tindakan asusila, perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik.
a. Yang mengucapkan kata-kata tidak senonoh atau berbuat sesuatu terhadap lawan jenis atau sejenisnya di suatu tempat atau ruangan yang patut disadarinya atau diketahuinya dan ajaran Agama Islam dikenakan sanksi skorsing satu semester.

b. Yang melakukan hubungan seksual/zina dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
c. Yang langsung atau tidak langsung terlibat perkosaan dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
d. Yang menjual, menyebarkan, mempertontonkan gambar bersifat pornografi dikenakan sanksi skorsing satu semester.
e. Yang mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun dkenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing dua semester.
f. Pengulangan tindakan sebagaimana diatur di atas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagaimana mahasiswa UNISSULA.
g. Yang menghina dan atau mencemarkan nama baik pejabat, dosen, karyawan UNISSULA dan atau orang lain dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya dua semester.
h. Pelanggaran terhadap tindakan sebagaimana diatur diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

8) Tata Cara dan Prosedur Penjatuhan Sanksi.
a. Pencari fakta, pemeriksaan dan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) tentang adanya kejahatan dan atau pelanggaran oleh mahasiswa dilakukan oleh tim disiplin.
b. Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan BAP, tim disiplin berhak memanggil atau menghadirkan tersangka/terlapor/teradu atau saksi melalui surat tercatat sebanyak-banyaknya dua kali.
c. Pemanggilan tersangka/terlapor/teradu diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan.
d. Apabila tersangka/terlapor/teradu tidak hadir dalam pemeriksaan walaupun sudah dipanggil acara pemeriksaan dapat terus dilanjutkan dan hak tersangka/terlapor/teradu menjadi gugur.
e. Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam BAP diajukan kepada pimpian fakultas dan atau pimpinan universitas sesuai kewenangan penetapan sanksi.

9) Hak Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) FH UNISSULA**.**

a. Mahasiswa yang menjadi tersangka, terlapor atau teradu berhak mengajukan pembelaan terhadap tim disiplin.
b. Pembelaan harus diajukan sendiri dan tidak boleh diwakili atau dikuasakan kepada orang lain.
c. Sebelum tersangka/terlapor/teradu mengajukan pembelaan kepadanya diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan lembaga kemahasiswaan dan lembaga hukum dalam batas waktu sebelum masa waktu pembelaan terakhir.
d. Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal dua kali dan selambat-lambatnya tujuh hari sejak tanggal pengiriman surat penggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan maka hak pembelaanya menjadi gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.
e. Bagi mahasiswa UNISSULA yang karena tindakannya berada tahanan kepolisian atau kejaksaan, tim disiplin cukup mengecek kebenaran penahanan dan tuduhan atasnya dan mahasiswa yang bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam ketentuan ini.

10) Penjatuhan Sanksi.
a. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
1. Pimpinan fakultas.
2. Pimpinan Fakultas atas persetujuan senat fakultas.
3. Pimpinan Universitas
4. Pimpinan Universitas atas persetujuan senat Universitas.
b. Dasar penjatuhan sanksi oleh pimpinan fakultas atau pimpinan universitas adalah BAP yang disusun dan diajukan oleh tim disiplin.
c. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan pimpinan universitas adalah jenis sanksi penahanan ijasah, skorsing dari kegiatan akademik, sanksi administratif atau pemberhentian sebagai mahasiswa (pemecatan).
d. Untuk jenis usulan sanksi skorsing dan pemberhentian sebagai mahasiswa harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari senat fakultas untuk selanjutnya diteruskan ke pimpinan universitas.
e. Jenis sanksi skorsing dan pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas harus dimintakan pengesahan oleh senat universitas.

f. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan pimpinan fakultas adalah sanksi peringatan, pembatalan atau pengurangan satu atau beberapa mata kuliah.

g. Sebagai pidana yang dijatuhkan pengadilan terhadap mahasiswa UNISSULA yang dipidana karena aktivitas politik tidak dengan sendirinya berakibat dijatuhkan sanksi oleh UNISSULA sejauh menurut bukti-bukti dan pertimbangan pimpinan fakultas dan atau pimpinan universitas tindakan mahasiswa tersebut tidak perlu dikenakan sanksi akademis dan atau administrasi.

11) Sanksi yang dijatuhkan pihak berwenang dituangkan dalam surat keputusan dengan format sebagai berikut :

a. Identitas lengkap yang terdiri dari nama, umur/usia, fakultas/program studi, nomor (register atau induk) mahasiswa, jenis kelamin dan alamat.

b. Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti.

c. Pasal-pasal yang dilanggar :

c.1. Isi putusan/petitum.

c.2 hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

6.2 Budaya Akademik Islami (Budai)

1. Penerapan BUDAI Bagi Mahasiswa.

a. Wajib menanamkan terlebih dahulu niat yang mendalam yaitu ikhlas karena Allah SWT dan mengarahkan tujuan belajar untuk memperoleh Rodlo Allah*S.W.T.* Melalui niat iklhas yang mantap dan arah tujuan yang jelas tugas mahasiswa selanjutnya menata hati, pikiran dan perasaan/mental spiritual.

b. Membaca basmallah dan berbekal semangat dan keingintahuan yang tinggi.

c. Belajar dengan rasa senang, semangat, jujur dan bertanggungjawab karena ibadah.

d. Pikiran, perasaan dan hati dalam keadaan yang jernih, bersih, tentram, aman dan nyaman.

e. Amanah dalam menemukan hukum alam, menguasainya dan menggunakannya dengan inisiatif moral insani untuk menciptakan tatanan dunia yang baik. Pemahaman ini menjadikan mahasiswa terdorong untuk melakukan pengamatan, percobaan dan penelitian ilmiah.

f. Ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang benar sesuai dengan ajaran Islam dan bermanfaat bagi kehidupan umat manusia.
g. Berpikir obyektif dan berorientasi pada kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
h. Kebenaran ilmiah yang dimiliki diyakini selama belum ada teori baru yang menggugurkan.
i. Tidak merasa paling pandai/pintar.
j. Bersikap positif terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi namun tidak mendewakan ilmu pengetahuan yang berakibat pada perbuatan syirik.
k. Ilmu yang dipelajari dan dikuasai semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia sebagai wujud amanah.
l. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah alat namun tidak diperalat oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
m. Seorang ilmuwan muslim harus mampu menjauhi kejahatan intelektual.
n. Pengembangan budaya penulisan ilmiah sebagai media komunikasi untuk menyampaikan hasil temuan atau gagasan kepada orang lain melalui tulisan.

2. Penerapan Budai bagi Pengajar dan Pegawai.

a. Mengajar ilmu dengan niat ikhlas karena Allah.
b. Dengan kebersihan hati, pikiran dan perasaan mengajarkan ilmu pengetahuan.
c. Dengan senang hati, semangat dan tanggungjawab yang tinggi mengajarkan ilmu pengetahuan.
d. Memberikan pelayanan yang baik khususnya kepada mahasiswa dan umumnya pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan.
e. Jujur dan obyektif.
f. Amanah.
g. Tidak menjual belikan nilai.
h. Materi yang diberi selalu diberi muatan nilai-nilai Islam.
i. Memegang kebenaran ilmiah dan bersikap ilmiah.
j. Menempatkan mahasiswa sebagai partner.
k. Tidak merasa lebih pandai dari mahasiswa.
l. Memotivasi mahasiswa agar gemar membaca, menulis dan meneliti.
m. Memiliki kompetensi keilmuan, keterampilan dan kepribadian.

n. Senatiasa mau menambah dan mengembangkan ilmunya dalam rangka meningkatkan kualitas dosen melalui pendidikan formal lanjutan/studi lanjut maupun gemar melakukan penelitian.
o. Menjunjung tinggi kedisiplinan.
p. Memberikan teladan dan penerapan ilmu yang dikuasainya.

3. Kebijakan Fakultas Hukum UNISSULA dalam Implementasi BUDAI.

Sebagaimana telah dicanangkannya program Budaya Akademik Islami (BUDAI) di UNISSULA pada bulan September 2005, Fakultas Hukum UNISSULA mulai mengimplementasikannya dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh civitas akademika Fakultas Hukum UNISSULA antara lain seperti :

a. Pembekalan terhadap materi ajar dalam perspektif Islam terhadap seluruh dosen Fakultas Hukum UNISSULA yang diberikan oleh pakar melalui pengajian Jum'at pagi.
b. Meningkatkan tali silaturahim antara keluarga besar Fakultas Hukum UNISSULA melalui pengajian keluarga besar Fakultas Hukum UNISSULA pada setiap bulan.
c. Sholat jamaah pada setiap waktu sholat.
d. Kurikulum berbasis kompetensi yang tidak meninggalkan nilai-nilai Islam.
e. Pengaturan jadwal kuliah yang tidak berbenturan dengan waktu/saat sholat.
f. Aktivitas lembaga kemahasiswaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
g. Aktivitas/perguruan mahasiswa yang Islami seperti berpakaian, berbicara dan sebagainya.
h. Aktivitas perkuliahan dan ujian seperti berpakaian, membuka dan mengakhiri perkuliahan dengan do'a dan salam.
i. Kawasan bebas rokok.
j. Saling mengingatkan satu sama lain dalam rangka menyukseskan program BUDAI di Fakultas Hukum UNISSULA.

LAMPIRAN

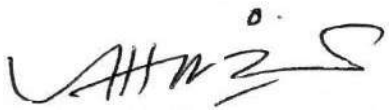
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

(RPS)

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
MKPD.Kajian Hukum Islam dan HAM.		Ilmu Hukum	2	SKS	2	

Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah	Ketua PRODI
	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum

Capaian Pembelajaran (CP)		
	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah	
	S11	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
	S12	Mampu bersaing secara nasional maupun global serta berwawasan Internasonal
	P1	Menguasai secara utuh dan mendalam filosofi keilmuan hukum dan ketrampilan tertinggi di bidang legislatif, eksekutif yudikatif serta membangun teori baru bidang hukum guna terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat
	KU5	mampu menyusun argumen dan solusi Ilmu Hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;

	KU 1	mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai hukum dan kearifan lokal di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
	KK1	Mampu menguasai landasan filosofi, teori-teori, dan konsep-konsep Hukum Perdagangan Internasional serta mengaplikasikannya dalam berbagai situasi dan konteks yang relevan.
	SKK	Mampu menemukan dan mengembangkan hal baru dan orisinal yang berkait, antara lain tentang asas, teori, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pengembangan atau pembaharuan Ilmu Hukum Islam untuk menjalankan profesi hukum berdasarkan semangat tafaquh fiddin
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Mampu Mengusai dan menganalisis overview of international trade law
	CPMK	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan prinsip-prinsip dasar , tujuan dan ruang lingkup hukum perdagangan internasional
	CPL 2	Mampu menyusun Contract agreement, standard agreement in international trade transactions.
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami secara mendalam Standard agreement in international trade transactions
	CPL 3	Menguasai teori dan membadingkan Payment system in international trade transactions
	CPMK	Mampu menyusun Documents in international trade
	CPL 4	Mampu mengembangkan konsep Return in international trade
	CPMK	Mampu menguasai Role of international arbitration in international trade settlement
	CPL 5	Mahasiswa menyusun dan memformukasi konsep Role of WTO in international trade
	CPMK	Mampu menyusun agrgumen dan konsep Legal foundations of free trade: five pillars of gatt-wto law,
		Mampu menguasai General agreement on tariffs and trade or gatt
		Mampu melakukan penerapan Letter of Credit (l/c)
		Menguasai teori dan pengembangan riset Customs law and national security

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang overview of international trade law, contract agreement, standard agreement in international trade transactions, payment system in international trade transactions, documents in international trade, return in international trade, role of international arbitration in international trade settlement, role of wto in international trade, legal foundations of free trade: five pillars of gatt-wto law, general agreement on tariffs and trade or GATT, letter of credit (l/c), . customs law and national security, remedies (unfair trade, dumping and antidumping trade) and preferences, labor, and the environment (International Labor law and Trade Restriction, Trade And Environment, trade and intellectual property)
Pokok Bahasan	1. Overview Of International Trade Law 2. Contract Agreement 3. Standard Agreement In International Trade Transactions 4. Payment System In International Trade Transactions 5. Documents In International Trade 6. Return In International Trade 7. Role Of International Arbitration In International Trade Settlement 8. Role Of Wto In International Trade 9. Legal Foundations Of Free Trade: Five Pillars Of Gatt-Wto Law, 10. General Agreement On Tariffs And Trade Or Gatt 11. Letter Of Credit (L/C) 12. Customs Law And National Security, 13. Remedies (Ufair Trade, Dumping And Antidumping Trade) 14. Preferences, labor, and the environment (International Labor law and Trade Restriction, Trade And Environment, trade and Intellectual Property)
Daftar Referensi	1. M. E. H. Hendrikse, Intellectual Property and Consumer Protection, Penerbit: Oxford University Press, 2021 2. Anis Mashdurohatun, HKI, UNS PRESS, 2020 3. Anis Mashdurohatun, HKI dalam teori dan praktek, madina, 2016 4. Anis Mashdurohatun,Hak Cipta , Rajagrafindo, 2020 5. Anis Mashdurohatun, Hukum Perlindungan Konsumen, UNISSULA PRESS, 2022 6. Adi Sulistyono, Penegakan hukum penal dan non penal sengketa bisnis HKI, UNS PRESS, 2012 7. Budi Santoso, Dekonstruksi HAK CIPTA, Undip Press, 2012 Rachmat Kriyantono, Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Penerbit: Kencana,2020 8. Ridwan Khairandy , Perlindungan Konsumen: Teori dan Praktik di Indonesia, Penerbit Erlangga,2021 9. M. R. Setiawan, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Penerbit: Sinar Grafika, 2022

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung j
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator	Bobot	
1	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan	1. overview of international trade law	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan diskusi interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr Ahmad Busro
2	Mampu bersaing secara nasional maupun global serta berwawasan Internasonal	2.contract agreement	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode Student Centered Learning (SCL)	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof Dr Ahmad B

											usro
3	Menguasai secara utuh dan mendalam filosofi keilmuan hukum dan ketrampilan tertinggi di bidang legislatif, eksekutif yudikatif serta membangun teori baru bidang hukum guna terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat	3. standard agreement in international trade transactions	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof Dr Ahmad Busro
4	mampu menyusun argumen dan solusi Ilmu Hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;	4. payment system in international trade transactions	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar	7%	Prof Dr Ahmad Busro
5	mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada	5. documents in international trade	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan	10%	Prof Dr Ahm

	pengembangan serta pengamalan ilmu hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai hukum dan kearifan lokal di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;								konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan		adBusro
6	Mampu menguasai landasan filosofi, teori-teori, dan konsep-konsep Hukum Perdagangan Internasional serta mengaplikasikannya dalam berbagai situasi dan konteks yang relevan.	6. return in international trade	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro
7	Mampu menemukan dan mengembangkan hal baru dan orisinal yang berkait, antara lain	7. role of international arbitration in international	Kuliah Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume		Ketepatan sistematika,	15%	Prof Dr

	tentang asas, teori, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pengembangan atau pembaharuan Ilmu Hukum Islam untuk menjalankan profesi hukum berdasarkan semangat tafaquh fiddin	trade settlement	interaktif Metode SCL				perkuliahan ke-1 - 7		ketepatan dan Mampu membuat dan menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7		A h m ad B us ro	
8													
9	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan	Role of wto in international trade	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH. ,M		
10	Mampu bersaing secara nasional maupun global serta berwawasan Internasonal	legal foundations of free trade: five pillars of GATT-WTOlaw,	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, dan Diskusi				Tugas indvidual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH. ,M		
11	Menguasai secara utuh dan mendalam filosofi keilmuan hukum dan ketrampilan tertinggi di bidang legislatif, eksekutif	general agreement on tariffs	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis		

	yudikatif serta membangun teori baru bidang hukum guna terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat	and trade or gatt									Mashduro hatun,SH.,M
12	mampu menyusun argumen dan solusi Ilmu Hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;	letter of credit (l/c)									
13	mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai hukum dan kearifan lokal di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;	customs law and national security,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M
14	Mampu menguasai landasan filosofi, teori-teori, dan konsep-konsep Hukum Perdagangan Internasional serta mengaplikasikannya dalam berbagai situasi dan konteks yang relevan.	remedies (ufair trade, dumping and	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatu

		antidumping trade)									n,SH.,M
15	Mampu menemukan dan mengembangkan hal baru dan orisinal yang berkait, antara lain tentang asas, teori, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pengembangan atau pembaharuan Ilmu Hukum Islam untuk menjalankan profesi hukum berdasarkan semangat tafaquh fiddin	preferences, labor, and the environment (International Labor law and Trade Restriction, Trade And Environment, trade and intellectual property)		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Ma	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M

									mpu men gerja kan tuga s sesu ai deng an penu gasa n		
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
   a. Tugas kelompok
      1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
      2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
      4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
   b. Tugas Individu
      1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi MKWU Bahasa Indonesia
      2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
      4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

Mekanisme Penilaian	
Item Penilaian	Bobot
1. Tatap muka	5%
2. Tugas	30%
3. Mid Semester	30%
4. Akhir Semester	35%
Total	100 %

Ketentuan lain yang harus dipenuhi

1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester.
2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan
   NiLai = $N_1 + N_2 + N_3 + N_4$ /100% = Nilai Akhir
3. Kriteria Kelulusan

A = 85 – 100	C = 50-59
AB= 75 – 84	CD= 40-49
B = 65 – 74	D= 30-39
BC= 60 – 64	E= 0-29

4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B

3. Lain-Lain
   a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
   b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

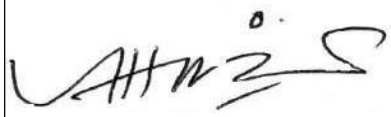
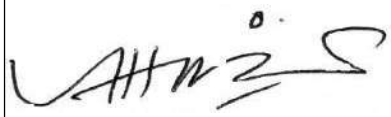
Semarang, November 2024

Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Penanggungjawab Mata Kuliah		
		
NIK. 210303040		

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
MKPD Kajian Hukum Teknologi dan Globalisasi		Ilmu Hukum	2	SKS	2	

Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah	Ketua PRODI
	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum

Capaian Pembelajaran (CP)		
	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah	
	S1	Menginternalisasi semangat kemandBertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mampu menunjukkan sikap religius;
	S10	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahlian hukum secara mandiri;
	P1	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia;

	KU1	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.

	KU 5	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan Ilmu Hukum yang berbasis nilai keadilan atau kemanfaatan atau ajaran islam atau nilai-nilai pancasila;
	KK2	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Mampu Mengusai dan menganalisis pengertian hukum siber.
	CPMK	Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah hukum siber.
	CPL 2	Mampu menyusun prinsip ketentuan internasional hukum siber.
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami secara mendalam ruang lingkup syber.
	CPL 3	Menguasai teori dan membandingkan asas teritorial dan nasional aktif.
	CPMK	Mampu membandingkan asas nasional aktif dan pasif.
	CPL 4	Mampu menganalisis perkembangan teknologi informasi.
	CPMK	Mampu menguasai kegiatan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia.
	CPL 5	Mampu menjelaskan kepastian hukum bagi pelaku kegiatan di *cybersace* dan upaya untuk mengantisipasi impilikasi-implikasi.
	CPMK	Mampu menganalisis fungsi nternet secara positif dan negatif.
		Mampu menganalisis perdagangan secara elektronik dan pasal-pasal yang berkaitan dengan *e-commerce*.

		Mampu menganalisis ketentuan dan sanksi pidana dalam UU ITE.
		Mampu menganalisis alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan.

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang pengertian hukum siber, sejarah hukum siber, prinsip ketentuan internasional hukum siber, ruang lingkup siber, asas teritorial dan nasional aktif, membandingkan asas nasional aktif dan pasif, perkembangan teknologi informasi, kegiatan pemanfaatan teknologi nformasi di Indonesia, kepastian hukum bagi pelaku kegiatan di *cyberspace* dan upaya untuk mengantisipasi implikasi-implikasi, fungsi internet secara positif dan negatif, perdagangan secara elektronik dan pasal-pasal yang berkaitan dengan e-commerce, ketentuan dan saksi pidana dalam UU ITE, alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan.
Pokok Bahasan	1. Pengertian hukum siber, 2. Sejarah hukum siber, 3. Prinsip ketentuan internasional hukum siber, 4. Ruang lingkup siber, 5. Asas teritorial dan nasional aktif, 6. Membandingkan asas nasional aktif dan pasif, 7. Perkembangan teknologi informasi, 8. Kegiatan pemanfaatan teknologi Informasi di Indonesia, 9. Kepastian hukum bagi pelaku kegiatan di *cyberspace* dan upaya untuk mengantisipasi implikasi-implikasi, 10. Fungsi internet secara positif dan negatif, 11. Perdagangan secara elektronik 12. Pasal-pasal yang berkaitan dengan *e-commerce*, 13. Ketentuan dan saksi pidana dalam UU ITE, 14. Alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan.
Daftar Referensi	1. Agus Wibowo. *Hukum di Era Globalisasi Digital*, Semarang: Universitas STEKOM. 2023. 2. Lina Maulidiana.*Buku Referensi Hukum Bisnis Berbasis Teknologi.* Medan : MPI.2024. 3. Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis,* Jakarta: Rineka Cipta.2023. 4. Ridwan Khairandy , *Perlindungan Konsumen: Teori dan Praktik di Indonesia*, Penerbit Erlangga,2021 5. R. Setiawan, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* Penerbit: Sinar Grafika, 2022 6. Samuel Hutabarat.*Sistem Hukum, Globalisasi dan Keabsahan Kontrak.* Jakarta: Rajawali Press. 2020. 7. Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Alumni. 2023. 8. Yusuf Shofie. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*.Bandung: Citra Aditya.2023.

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung j
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator	Bobot	
1	1. Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan	1. Pengertian Hukum Siber.	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr A h

	nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.		Semester Ceramah dan Diskusi Interaktif								mad Busro
2	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang n;	2.Sejarah Hukum Siber.	Kuliah Ceramah dan Diskusi interaktif Metode Student	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof Dr Ahm

			Centered Learning (SCL)								ad B

											us ro
3	1. Menguasai metode penelitian yuridis normatif dan atau yuridis sosiologis atau metode kuantitatif dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan trans disipliner untuk membangun teori/konsep/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dalam bentuk disertasi dan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi;	3. Prinsip ketentuan internasional Hukum Siber.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof Dr Ahmad Busro

4	1. Menguasai teori bidang hukum yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan holistik, sebagai penemuan teori baru/ konsep baru/ gagasan pemikiran baru bidang hukum dalam bentuk disertasi yang dipublikasikan di jurna linternasional bereputasi dan	4. Ruang Lingkup Siber.	Kuliah	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis	Modus	Kemuta	7%	Pr

	dibuat buku yang didaftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;		Ceramah dan Diskusi interaktif Metode SCL				kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Pembelajaran OnSite	khiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar		of Dr Ahmad Busro
5	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang	5. Asas teritorial dan nasional aktif.	Ceramah dan	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan	Modus	Ketepat	10%	Pr

	memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT		Diskusi Interaktif Metode SCL				tugas yang diminta secara online	Pembelajaran OnLine	an sistematika, ketepatan dan		of Dr A h m

									konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan		ad Busro
6	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin,multidisiplin,atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas di lihat dalam perspektif hukum, ekonomi, politik, sosialbudaya;	6. Membandingkan Asas Nasional Aktif dan pasif.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro
7	Mampu menemukan dan mengembangkan hal baru dan orisinal yang berkait, antara lain	7. Perkembangan Teknologi Informasi.	Kuliah Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume		Ketepatan sistematika,	15%	Prof Dr

	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat.		interaktif Metode SCL				perkuliahan ke-1 - 7		ketepatan dan Mampu membuat dan menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7		A hmad Busro	
8												
9	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;		8. Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Informasi di Indonesia.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M

10	Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter,multi,atau trans disipliner, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan peta jalan penelitian bidang Ilmu Hukum Islam yang dikembangkan untuk keperluan penelitian lanjutan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, dan mampu mendapat pengakuan nasional dan/atau Internasional;	9. Kepastian Hukum bagi pelaku kegiatan di cyberspace. Dan Upaya untuk mengantisipasi implikasi-implikasinya.	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, dan Diskusi				Tugas indvidual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH. ,M
11	4.Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin,multidisiplin,atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas di lihat dalam perspektif hukum, ekonomi, politik, sosialbudaya;	10. Fungsi Internet secara positif dan Negatif.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis

											Mash duro hatu n,SH. ,M
12	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;	11. Perdagangan Secara Elektronik.									
13	3.Mampu memilih penelitian yang tepat guna,terkini,termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah dibidang Ilmu Hukum berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.	12. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan e-commerce.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mash duro hatu n,SH. ,M
14	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada	13. Ketentuan dan Sanksi Pidana dalam	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mash duro hatu

	masyarakat;	UU ITE.									

											n,SH.,M
15	Mampu menemukan dan mengembangkan hal baru dan orisinal yang berkait, antara lain tentang asas, teori, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pengembangan atau pembaharuan Ilmu Hukum Islam untuk menjalankan profesi hukum berdasarkan semangat tafaquh fiddin	14. Alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan.		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Ma	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M

									mpu men gerja kan tuga s sesu ai deng an penu gasa n		
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
   a. Tugas kelompok
      1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
      2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
      4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
   b. Tugas Individu
      1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi MKPD Hukum Teknologi dan Globalisasi.
      2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
      4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi
Item Penilaian	Bobot	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan NiLai = $N_1 + N_2 + N_3 + N_4$ /100% = Nilai Akhir 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B
1. Tatap muka	5%	
2. Tugas	30%	
3. Mid Semester	30%	
4. Akhir Semester	35%	
Total	100%	

3. Lain-Lain
   a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
   b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Semarang, Agustus 2025

Disiapkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah



NIK. 210303040

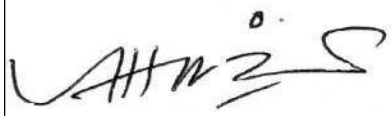
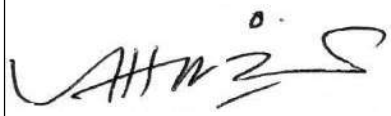
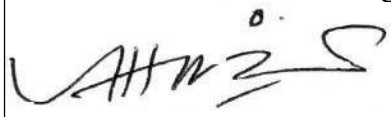
Diperiksa oleh,

Disahkan oleh,

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
Filsafat Hukum		Ilmu Hukum	2	SKS	2	

Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah	Ketua PRODI
	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah	
	S10	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahlian hukum secara mandiri;
	S12	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
	P1	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia;

	KU1	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.

	KU8	Mampu mengembangkan dan memelihara hubungankolegial dan kesejawatan didalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas penelitidi dalam negeri maupun di luar negeri.
	KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan Ilmu Hukum yang berbasis nilai keadilan atau kemanfaatan atau ajaran islam atau nilai-nilai pancasila;
	KK	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.
	CPMK	Mampu mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan aspek ontologi dari keseluruhan madzhab filsafat hukum.
	CPL 2	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin,multidisiplin,atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas di lihat dalam perspektif hukum, ekonomi, politik, sosialbudaya;
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami secara mendalam aspek epistemohogi dan aksiologi ilmu hukum menurut madzhab filsafat hukum positivistik.

	CPL 3	Mampu menunjukan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada di bawah tanggungjawabnya;
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami secara mendalam aspek epistemohogi dan aksiologi ilmu hukum menurut madzhab filsafat Sosiological Jurisprudence.
	CPL 4	Mampu mengembangkan dan memelihara hubungankolegial dan kesejawatan didalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas penelitidi dalam negeri maupun di luar negeri.
	CPMK	Mampu mengetahui dan memahami dengan baik aspek ontologi ilmu hukum menurut ahli hukum Indonesia.
	CPL 5	Mampu mengelola, menyimpan, mengaudit, mengamankan dan menemukan Kembali data dan informasihasilpenelitian yang berada dibawah tanggungjawabnya;
	CPMK	Mampu mengetahui dan memahami dengan baik aspek Aksiologi ilmu hukum menurut ahli hukum Indonesia.
		Mampu mengetahui dan memahami dengan baik aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut aliran pemikiran gerakan studi hukum kritis.
		Mampu mengetahui dan memahami dengan baik aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut aliran pemikiran feminisme hukum.
		Mampu mengetahui dan memahami dengan baik aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut aliran pemikiran Critical Race Theory.

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang persamaan dan perbedaan filsafat pada umumnya, filsafat ilmu dan filsafat hukum. Persamaan dan perbedaan aspek ontologi dari keseluruhan madzhab filsafat hukum,aspek epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut madzab filsafat hukum alam/ hukum kodrat, aspek epistemologi, dan aksiologi ilmu hukum menurut madzab filsafat hukum positivistik. Aspek epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut mazdzab filsafat hukum sejarah, aspek epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut madzab filsafat hukum sejarah, aspek epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut madzhab filsafat sosiological Jurisprudence, aspek epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut madzhab filsafat pragmatic Legal Realism.aspek ontologi ilmu hukum menurut ahli hukum Indonesia, aspek epistemologi ilmu hukum menurut ahli hukum Indonesia, aspek aksiologi ilmu hukum menurut menurut ahli hukum Indonesia, aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut aliran pemikirarn gerakan studi hukum kritis. aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut aliran pemikirarn feminisme hukum, aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut aliran pemikirarn critical race theory, aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut aliran pemikiran legal hermeneutik.
Pokok Bahasan	1. Persamaan dan perbedaan filsafat pada umumnya, filsafat ilmu dan filsafat hukum. 2. Persamaan dan perbedaan aspek ontologi dari keseluruhan madzhab filsafat hukum, 3. Aspek epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut madzab filsafat hukum alam/ hukum kodrat, 4. Aspek epistemologi, dan aksiologi ilmu hukum menurut madzab filsafat hukum positivistik 5. Aspek epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut mazdzab filsafat hukum sejarah, 6. Aspek epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut madzhab filsafat sosiological Jurisprudence, 7. Aspek epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut madzhab filsafat Pragmatic Legal Realism. 8. Aspek ontologi ilmu hukum menurut ahli hukum Indonesia, 9. Aspek epistemologi ilmu hukum menurut ahli hukum Indonesia, 10. Aspek aksiologi ilmu hukum menurut menurut ahli hukum Indonesia, 11. Aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut aliran pemikirann gerakan studi hukum kritis. 12. Aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut aliran pemikiran feminisme hukum, 13. Aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut aliran pemikiran critical race theory, 14. Aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut aliran pemikiran legal hermeneutik.

Daftar Referensi	1. Akhyar Yusuf Lubis.*Filsafat Ilmu Pengetahuan.* Jakarta : Koekoesan. 2011. 2. Amsal Bakhtiar.*Filsafat Ilmu*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.2013. 3. Jujun Suriaumantri. *Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakikat Ilmu.* Jakarta: Yayasan Obor. 1986. 4. Kattsoff Louis. *Pengantar Filsafat*. Yogyakara: Tiara Wacana Yogya.2007. 5. Lechte Jhon.*50 Filsuf Kontemporer*. Yogyakarta: Kanisius.2001 6. Lubis. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Medan: Softmedia.2012. 7. Muslih.*Filsafat Ilmu: Kajian Atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*.Yogyakarta : belukar.2005. 8. Noeng Muhajir. *Filsafat Ilmu: Positivisme, Post Positivisme dan PostModernisme*. 2001. 9. Tim Dosen Fakultas Filsafat UGM.*Pengantar Filsafat Ilmu.* Yogyakarta.1997.

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung j
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator	Bobot	
1	Mampu menguasai dan menjelaskan Persamaan dan perbedaan filsafat pada umumnya, filsafat ilmu dan filsafat hukum.	1. Persamaan dan perbedaan filsafat pada umumnya, filsafat ilmu dan filsafat hukum. ,	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan diskusi interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr Ah mad Busro
2	Mampu menguasai dan menjelaskan Persamaan dan perbedaan aspek ontologi dari keseluruhan madzhab filsafat hukum,	2. Persamaan dan perbedaan aspek ontologi dari keseluruhan madzhab filsafat hukum,	Kuliah Ceramah dan	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof

			diskusi interaktif Metode Student Centered Learning (SCL)								Dr A h m ad B

											usro
3	Menguasai secara utuh dan mendalam filosofi keilmuan hukum dan ketrampilan tertinggi di bidang legislatif, eksekutif yudikatif serta membangun teori baru bidang hukum guna terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat	3. Aspek epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut madzhab filsafat hukum alam/ hukum kodrat,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof Dr Ahmad Busro
4	Mampu menganalisis dan memahami Aspek epistemologi, dan aksiologi ilmu hukum menurut madzhab filsafat hukum positivistik.	4. Aspek epistemologi, dan aksiologi ilmu hukum menurut madzhab filsafat hukum positivistik	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar	7%	Prof Dr Ahmad Busro
5	mampu Menjelaskan dan memahami Aspek epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut mazdhab filsafat	5. Aspek epistemologi dan aksiologi ilmu hukum	Ceramah dan	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan	Modus	Ketepat	10%	Pr

	hukum sejarah.	menurut mazdhab filsafat hukum sejarah.	diskusi interaktif Metode SCL				tugas yang diminta secara online	Pembelajaran OnLine	an sistematika, ketepatan dan		of Dr A h m

									konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan		ad Busro
6	Mampu menjelaskan Aspek epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut madzhab filsafat sosiological Jurisprudence,	6. Aspek epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut madzhab filsafat sosiological Jurisprudence,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro
7	Mampu memahami dan menjelaskan Aspek epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut madzhab filsafat pragmatic Legal Realism.	7. Aspek epistemologi dan aksiologi ilmu hukum menurut madzhab filsafat	Kuliah Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume		Ketepatan sistematika,	15%	Prof Dr

		Pragmatic Legal Realism.									

			interaktif Metode SCL				perkuliahan ke-1 - 7		ketepatan dan Mampu membuat dan menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7		Ahmad Busro		
8													
9	Mampu menganalisis dan menjelaskan Aspek ontologi ilmu hukum menurut ahli hukum Indonesia,		9. Aspek ontologi ilmu hukum menurut ahli hukum Indonesia,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M	
10	Mampu menjelaskan dan memahami Aspek ontologi ilmu hukum menurut ahli hukum Indonesia.		10. Aspek ontologi ilmu hukum menurut ahli hukum Indonesia,	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, dan Diskusi				Tugas indvidual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M	
11	Mampu memahami dan menganalisis Aspek ontologi ilmu hukum menurut ahli hukum Indonesia.		11. Aspek ontologi ilmu hukum	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis	

		menurut ahli hukum Indonesia,									

											Mash duro hatu n,SH. ,M
12	Mapu memahami dan menganalisis Aspek ontologi ilmu hukum menurut ahli hukum Indonesia.	12. A spek ontologi ilmu hukum menurut ahli hukum Indonesia,									
13	Mampu menjelaskan dan memahami Aspek epistemologi ilmu hukum menurut ahli hukum Indonesia,	13.Aspek epistemologi ilmu hukum menurut ahli hukum Indonesia,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.A nis Mash duro hatu n,SH. ,M
14	Mampu menguasai Aspek aksiologi ilmu hukum menurut menurut ahli hukum Indonesia.	14. Aspek aksiologi ilmu hukum men	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.A nis Mash duro hatu

		urut men urut ahli huk um Indo nesi a									

											n,SH.,M
15	Mampu menemukan dan mengembangkan hal baru dan orisinal yang berkait, antara lain tentang asas, teori, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pengembangan atau pembaharuan Ilmu Hukum Islam untuk menjalankan profesi hukum berdasarkan semangat tafaquh fiddin	15. Asp ek ontologi, epistemolo gi dan aksiologi ilmu hukum menurut aliran pemikiran legal hermeneuti k.		2x50	2x60	2x60	Menyam paikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Kete pata n siste mati ka, kete pata n dan kons isten si tata tulis. Kem utak hiran ruju kan. Peng uasa an mate ri. Kom plek sitas berfi kir Ma	7 %	Prof. Dr.A nis Mash duro hatu n,SH.,M

									mpu men gerja kan tuga s sesu ai deng an penu gasa n		
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
   a. Tugas kelompok
      1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
      2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
      4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
   b. Tugas Individu
      1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi Filsafat Hukum
      2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
      4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi
Item Penilaian	Bobot	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan NiLai = $N_1 + N_2 + N_3 + N_4$ /100% = Nilai Akhir 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B
1. Tatap muka	5%	
2. Tugas	30%	
3. Mid Semester	30%	
4. Akhir Semester	35%	
Total	100%	

3. Lain-Lain
   a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
   b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Semarang, November 2024

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disahkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah

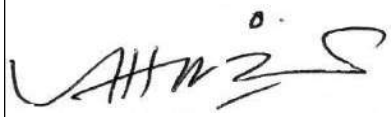
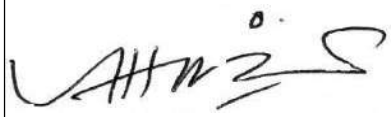


NIK. 210303040

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris		Ilmu Hukum	2	SKS	2	

Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah	Ketua PRODI
	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah	
	S4	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
	S10	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahlian hukum secara mandiri.
	P3	Menguasai metode penelitian yuridis normatif dan atau yuridis sosiologis atau metode kuantitatif dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan trans disipliner untuk membangun teori/konsep/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dalam bentuk disertasi dan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi;
	P4	Menguasai teknik penulisan karya ilmiah hukum hasil temuan teori baru dalam disertasi dan mempublikasikan makalah di jurnal Internasional bereputasi atau jurnal internasional atau prosiding internasional ber-ISBN.

	KU 2	Mampu menyusun penelitian disertasi di bidang hukum secara interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/ atau eksperimen pada bidang Ilmu Hukum dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi,serta mempublikasikan di jurnal Internasional bereputasi;
	KU3	Mampu memilih penelitian yang tepat guna,terkini,termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah dibidang Ilmu Hukum berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.
	KU4	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin,multidisiplin,atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas di lihat dalam perspektif hukum, ekonomi, politik, social budaya;
	KK3	Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter,multi,atau trans disipliner, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan peta jalan penelitian bidang Ilmu Hukum Islam yang dikembangkan untuk keperluan penelitian lanjutan yang bermanfaat
	KK5	Mampu mempublikasikan hasil penelitian disertasi di jurnal internasional bereputasi atau jurnal internasional atau prosiding internasional yang ber-ISBN dan menyusun buku hasil disertasi yang di daftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

	CPMK	Mampu menguasai dan memahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
	CPL 2	Mampu menyusun penelitian disertasi di bidang hukum secara interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/ atau eksperimen pada bidang Ilmu Hukum dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi,serta mempublikasikan di jurnal Internasional bereputasi;
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami Definisi dan Ruang Lingkup Penelitian Normatif,
	CPL 3	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin,multidisiplin,atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas di lihat dalam perspektif hukum, ekonomi, politik, sosialbudaya;
	CPMK	Mampu menguasai dan menganalisis Sumber Data Penelitian Hukum Normatif, .
	CPL 4	Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter,multi,atau trans disipliner, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan peta jalan penelitian bidang Ilmu Hukum Islam yang dikembangkan untuk keperluan penelitian lanjutan yang bermanfaat.
	CPMK	Mampu menguasai Analisis Data Penelitian Hukum Normatif.,
	CPL 5	Mampu mempublikasikan hasil penelitian disertasi di jurnal internasional bereputasi atau jurnal internasional atau prosiding internasional yang ber-ISBN dan menyusun buku hasil disertasi yang di daftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
	CPMK	Mampu menganalisis dan memahami Jenis-Jenis Penelitian Hukum Empiris.
		Mampu menguasai Sumber Data Penelitian Hukum Empiris.,
		Mampu memahami Metode Pengumpulan Data Penelitian Hukum Empiris.,
		Mampu menguasai dan memahami Analisis Data Penelitian Hukum.

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang Pengertian Penelitian Hukum, . Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Penelitian Hukum Normatif dan Empiris., Definisi dan Ruang Lingkup Penelitian Normatif, Jenis-jenis Penelitian Hukum Normatif., Sumber Data Penelitian Hukum Normatif, Metode Pengumpulan Data Penelitian Hukum Normatif., Analisis Data Penelitian Hukum Normatif., Definisi dan Ruang Lingkup Penelitian Hukum Empiris., Jenis-Jenis Penelitian Hukum Empiris. Sumber Data Penelitian Hukum Empiris., Metode Pengumpulan Data penelitian Hukum Empiris., Analisis Data Penelitian Hukum Empiris.
Pokok Bahasan	1. Pengertian Penelitian Hukum 2. Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 3. Karakteristik Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. 4. Definisi dan Ruang Lingkup Penelitian Normatif. 5. Jenis-jenis Penelitian Hukum Normatif. 6. Sumber Data Penelitian Hukum Normatif 7. Metode Pengumpulan Data Penelitian Hukum Normatif. 8. Analisis Data Penelitian Hukum Normatif. 9. Definisi dan Ruang Lingkup Penelitian Hukum Empiris. 10. Jenis-Jenis Penelitian Hukum Empiris. 11. Sumber Data Penelitian Hukum Empiris. 12. Metode Pengumpulan Data penelitian Hukum Empiris. 13. Analisis Data Penelitian Hukum Empiris. 14. Pendekatan Penelitian Hukum Normatif-Empiris, Kombinasi Penelitian Hukum Normatif-Empiris dan Contohnya.
Daftar Referensi	1. Jonaedi Efendi.(2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta : Prenada Media. 2. --------. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Depok: Prenada Group 3. --------. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. 4. Muhammad Syahrum. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisa Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis.* Riau: DOTPLUS Publisher. 5. Nurul Qamar. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makasar: Sosial Politic Genius. 6. Sigit Sapto Nugroho. (2020). *Metode Riset Hukum.* Surakarta: Oase Pustaka. 7. Wiwik Sri Widiarty.(2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.*Yogyakarta: Publika Global Media.

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

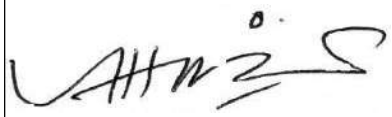
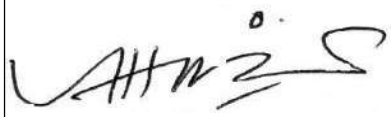
Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung j
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator	Bobot	
1	Mampu memahami Pengertian Penelitian Hukum	1. Pengertian Penelitian Hukum	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan diskusi interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr Ahmad Busro
2	Mampu menganalisis dan memahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.	2. Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode Student Centered Learning	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof Dr Ahmad B

		(SCL)									

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
Metodologi Penelitian Kuantitatif		Ilmu Hukum	2	SKS	2	

Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah	Ketua PRODI
	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum

Capaian Pembelajaran (CP)		
	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah	
	S4	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
	S12	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwahonal
	P3	Menguasai metode penelitian yuridis normatif dan atau yuridis sosiologis atau metode kuantitatif dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan trans disipliner untuk membangun teori/konsep/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dalam bentuk disertasi dan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi;

	P4	Menguasai teknik penulisan karya ilmiah hukum hasil temuan teori baru dalam disertasi dan mempublikasikan makalah di jurnal Internasional bereputasi atau jurnal internasional atau prosiding internasional ber-ISBN.

	KU 1	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.
	KU2	Mampu menyusun penelitian disertasi di bidang hukum secara interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/ atau eksperimen pada bidang Ilmu Hukum dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi,serta mempublikasikan di jurnal Internasional bereputasi;
	SKU3	Mampu memilih penelitian yang tepat guna,terkini,termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah dibidang Ilmu Hukum berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.
	KU4	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin,multidisiplin,atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas di lihat dalam perspektif hukum, ekonomi, politik, sosialbudaya;
	KK3	Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter,multi,atau trans disipliner, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan peta jalan penelitian bidang Ilmu Hukum Islam yang dikembangkan untuk keperluan penelitian lanjutan yang bermanfaat
	KK5	Mampu mempublikasikan hasil penelitian disertasi di jurnal internasional bereputasi atau jurnal internasional atau prosiding internasional yang ber-ISBN dan menyusun buku hasil disertasi yang di daftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
	CPMK	Mampu memahami dan menganalisis Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Ilmu Hukum,
	CPL 2	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami Variabel dan Hipotesis dalam Penelitian Kuantitatif,
	CPL 3	Mampu mempublikasikan hasil penelitian disertasi di jurnal internasional bereputasi atau jurnal internasional atau prosiding internasional yang ber-ISBN dan menyusun buku hasil disertasi yang di daftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan

		HAM Republik Indonesia,
	CPMK	Mampu menguasai dan memahami Metode Pengumpulan Data Kuantitatif,
	CPL 4	Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter,multi,atau trans disipliner, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan peta jalan penelitian bidang Ilmu Hukum Islam yang dikembangkan untuk keperluan penelitian lanjutan yang bermanfaat
	CPMK	Mampu menguasai Analisis dan Interpretasi Data Kuantitatif,
	CPL 5	Mampu mempublikasikan hasil penelitian disertasi di jurnal internasional bereputasi atau jurnal internasional atau prosiding internasional yang ber-ISBN dan menyusun buku hasil disertasi yang di daftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,
	CPMK	Mampu menganalisis Desain Penelitian Survei, Desain Penelitian Eksperimental, Desain Penelitian Tme Series: Single Subject Design, Desain Penelitian Campuran.
		Mampu menguasai Penggunaan Teknologi dalam Penelitian Kuantitatif.
		Mampu memahami Etika dalam Penelitian Kuantitatif.
		Mampu menguasai Rancangan Proposal Penelitian Kuantitatif.

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian, Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Ilmu Hukum, Variabel dan Hipotesis dalam Penelitian Kuantitatif, Teknik Sampling dalam Penelitian Kuantitatif, Metode Pengumpulan Data Kuantitatif, Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kuantitatif, Analisis dan Interpretasi Data Kuantitatif,Desain Penelitian Korelasional, Desain Penelitian Survei, Desain Penelitian Eksperimental, Desain Penelitian Tme Series: Single Subject Design, Desain Penelitian Campuran. Etika dalam Penelitian Kuantitatif. Penggunaan Teknologi dalam Penelitian Kuantitatif. Rancangan Proposal Penelitian Kuantitatif.
Pokok Bahasan	1. Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian, 2. Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Ilmu Hukum, 3. Variabel dan Hipotesis dalam Penelitian Kuantitatif, 4. Teknik Sampling dalam Penelitian Kuantitatif, 5. Metode Pengumpulan Data Kuantitatif, 6. Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kuantitatif, 7. Analisis dan Interpretasi Data Kuantitatif, 8. Desain Penelitian Korelasional, 9. Desain Penelitian Survei, 10. Desain Penelitian Eksperimental, 11. Desain Penelitian Time Series: Single Subject Design, 12. Desain Penelitian Campuran. 13. Etika dalam Penelitian Kuantitatif. 14. Penggunaan Teknologi dalam Penelitian Kuantitatif. Dan Proposal Penelitian Kuantitatif.
Daftar Referensi	1. Abigail Soesana. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Kita Menulis 2. Amruddin. (2022) *Metodologi Penelitian Kuantitatif.*Sukoharjo: Pradina Pustaka. 3. Djaali. (2020) *Metodologi Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: Bumi Aksara. 4. Hotmaulina Sitohang. (2023) *Metode Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: UKI Press 5. Purwanto. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 6. Sugiyono.(2013) *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta.

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian			Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung j
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator	Bobot		
1	Mampu menjelaskan Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian.	1. Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian,	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan diskusi interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr Ah mad Busro	
2	Mampu memahami Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Ilmu Hukum.	2. Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Ilmu Hukum,	Kuliah Ceramah dan	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof	

			diskusi interaktif Metode Student Centered Learning (SCL)								Dr Ahmad B

											usro
3	Mampu menganalisis dan menjelaskan Variabel dan Hipotesis dalam Penelitian Kuantitatif.	3. Variabel dan Hipotesis dalam Penelitian Kuantitatif,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof Dr Ahmad Busro
4	mampu menjelaskan Teknik Sampling dalam Penelitian Kuantitatif,	4. Teknik Sampling dalam Penelitian Kuantitatif,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar	7%	Prof Dr Ahmad Busro
5	Mampu menjelaskan Metode Pengumpulan Data Kuantitatif,	5. Metode Pengumpulan Data Kuantitatif,	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan	10%	Prof Dr Ahm

									konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan		ad Busro
6	Mampu memahami dan menjelaskan Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kuantitatif,	6. Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kuantitatif,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro
7	Mampu menemukan dan memahami Analisis dan Interpretasi Data Kuantitatif.	7. Analisis dan Interpretasi Data Kuantitatif.	Kuliah Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume		Ketepatan sistematika,	15%	Prof Dr

			interaktif Metode SCL				perkuliahan ke-1 - 7		ketepatan dan Mampu membuat dan menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7		A h m ad B us ro		
8														
9	Mampu Memahami Desain Penelitian Korelasional.		9. Desain Penelitian Korelasional,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M		
10	Mampu menganalisis Desain Penelitian Survei.		10.Desain Penelitian Survei,	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, dan Diskusi				Tugas indvidual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M		
11	Mampu menganalisis dan memahami Desain Penelitian Eksperimental,		11. Desain Penelitian Eksperimental,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis		

											Mash duro hatu n,SH. ,M
12	Mampu menyusun dan memahami Desain Penelitian Time Series: Single Subject Design,	12. Desain Penelitian Time Series: Single Subject Design,									
13	Mampu menemukan atau memahami Desain Penelitian Campuran.	13. Desain Penelitian Campuran.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mash duro hatu n,SH. ,M
14	Mampu menguasai dan memahami Etika dalam Penelitian Kuantitatif.	14. Etika dalam Penelitian Kuantitatif.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mash duro hatu

											n,SH.,M
15	Mampu menemukan dan memahami Penggunaan Teknologi dalam Penelitian Kuantitatif. Dan Proposal Penelitian Kuantitatif.	15. Penggunaan Teknologi dalam Penelitian Kuantitatif. Dan Proposal Penelitian Kuantitatif.		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Komplek sitas berfikir Ma	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M

									mpu men gerja kan tuga s sesu ai deng an penu gasa n		
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
   a. Tugas kelompok
      1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
      2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
      4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
   b. Tugas Individu
      1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi Metodologi Penelitian Kuantitatif.
      2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
      4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi
Item Penilaian	Bobot	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan NiLai = $N_1 + N_2 + N_3 + N_4$ /100% = Nilai Akhir 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B
1. Tatap muka	5%	
2. Tugas	30%	
3. Mid Semester	30%	
4. Akhir Semester	35%	
Total	100%	

3. Lain-Lain
   a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
   b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Semarang, November 2024

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disahkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah



NIK. 210303040

											us ro
3	Mampu menjelaskan dan memahami Karakteristik Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.	3. Karakteristik Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof Dr Ahmad Busro
4	Mampu menjelaskan dan memahami Definisi dan Ruang Lingkup Penelitian Normatif.	4. Definisi dan Ruang Lingkup Penelitian Normatif.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar	7%	Prof Dr Ahmad Busro
5	Mampu menemukan atau menjelaskan Jenis-jenis Penelitian Hukum Normatif.	5. Jenis-jenis Penelitian Hukum Normatif.	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan	10%	Prof Dr Ahm

									konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan		ad Busro
6	Mampu menguasai dan menjelaskan Sumber Data Penelitian Hukum Normatif	6. Sumber Data Penelitian Hukum Normatif	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro
7	Mampu menemukan dan memahami Metode Pengumpulan Data Penelitian Hukum Normatif.	7. Metode Pengumpulan Data Penelitian Hukum Normatif.	Kuliah Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume		Ketepatan sistematika,	15%	Prof Dr

			interaktif Metode SCL				perkuliahan ke-1 - 7		ketepatan dan Mampu membuat dan menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7		A h m ad B us ro		
8														
9	Mampu menganalisis dan memahami Analisis Data Penelitian Hukum Normatif.		9. Analisis Data Penelitian Hukum Normatif.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M		
10	Mampu memahami dan menjelaskan Definisi dan Ruang Lingkup Penelitian Hukum Empiris.		10. Definisi dan Ruang Lingkup Penelitian Hukum Empiris.	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, dan Diskusi				Tugas indvidual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M		
11	Mampu menguasai dan menjelaskan Jenis-Jenis Penelitian Hukum Empiris.		11. Jenis-Jenis Penelitian	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis		

		Hukum Empiris.									

											Mashduro hatun,SH.,M
12	Mampu memahami dan menjelaskan Sumber Data Penelitian Hukum Empiris.	12. Sumber Data Penelitian Hukum Empiris.									
13	Mampu menemukan dan memahami Metode Pengumpulan Data penelitian Hukum Empiris.	13. Metode Pengumpulan Data penelitian Hukum Empiris	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M
14	Mampu menguasai dan memahami Analisis Data Penelitian Hukum.	14. Analisis Data Penelitian Hukum	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatu

											n,SH.,M
15	Mampu menemukan dan mengembangkan serta menjelaskan Pendekatan Penelitian Hukum Normatif-Empiris, Kombinasi Penelitian Hukum Normatif-Empiris dan Contohnya.	15. Pendekatan Penelitian Hukum Normatif-Empiris, Kombinasi Penelitian Hukum Normatif-Empiris dan Contohnya		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Ma	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M

									mpu men gerja kan tuga s sesu ai deng an penu gasa n		
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
   a. Tugas kelompok
      1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
      2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
      4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
   b. Tugas Individu
      1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris
      2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
      4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi
Item Penilaian	Bobot	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan NiLai = $N_1 + N_2 + N_3 + N_4$ /100% = Nilai Akhir 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B
1. Tatap muka	5%	
2. Tugas	30%	
3. Mid Semester	30%	
4. Akhir Semester	35%	
Total	100%	

3. Lain-Lain
   a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
   b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Semarang, November 2024

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disahkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah

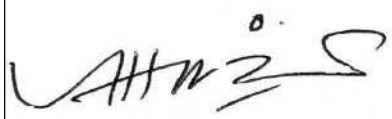
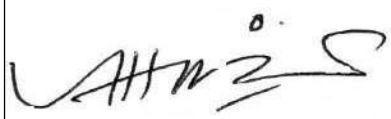


NIK. 210303040

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
MKPD. Hukum Bisnis dan HAKI		Ilmu Hukum	2	SKS	2	

Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah	Ketua PRODI
	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah	
	S11	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
	S12	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
	P2	Menguasai teori bidang hukum yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan holistik, sebagai penemuan teori baru/ konsep baru/ gagasan pemikiran baru bidang hukum dalam bentuk disertasi yang dipublikasikan di jurna linternasional bereputasi dan dibuat buku yang didaftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
MKPD.Kajian Bidang Hukum Lingkungan dan Tata Ruang		Ilmu Hukum	2	SKS	2	

Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah	Ketua PRODI
	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan
	Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum

Capaian Pembelajaran (CP)		CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah
	S7	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
	S12	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
	P1	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia;

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
MKPD. Hukum Islam dan Ekonomi Islam		Ilmu Hukum	2	SKS	2	

Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah	Ketua PRODI
	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan
	Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum

Capaian Pembelajaran (CP)		
	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah	
	S1	Bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mampu menunjukkan sikap religius;
	S2	Memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berakhlak mulia.l serta berwawasan Internasonal
	P1	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia;
	KU1	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.

1. Bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mampu menunjukkan sikap religius;

	KU 5	Mampu menyusun argumen dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	KU7	Mampu mengelola, menyimpan, mengaudit, mengamankan dan menemukan Kembali data dan informasihasilpenelitian yang berada dibawah tanggungjawabnya;
		Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan Ilmu Hukum yang berbasis nilai keadilan atau kemanfaatan atau ajaran islam atau nilai-nilai pancasila;Mampu menemukan dan mengembangkan hal baru dan orisinal yang berkait, antara lain tentang asas, teori, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pengembangan atau pembaharuan Ilmu Hukum Islam untuk menjalankan profesi hukum berdasarkan semangat tafaquh fiddin

	KK	
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mampu menunjukkan sikap religius;
	CPMK	Mampu memahami Islam dan ekonomi Islam.
	CPL 2	Memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berakhlak mulia.araan (Infaq, Ghanimah dll).
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami secara mendalam Ekonomi Kemasyarakatan (Zakat, Shodaqoh, Wakaf, Baitul Maal, Qordul Hasan)
	CPL 3	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang

		berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia;
	CPMK	Mampu menganalisis Ekonomi Bisnis (Assalam, Wakalah, Hawalah, Ijarah).
	CPL 4	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.
	CPMK	Mampu menguasai Prinsip-prinsip Bermuamalat di dalam Islam (Prinsip Kebebasan Bermuamalah, Prinsip Kerelaan dalam bermuamalah, Larangan Berbuat Kebatilan,)
	CPL 5	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;
	CPMK	Mampu menyusun Dasar-dasar Aqad dalam Hukum Ekonomi Islam (Pengertian aqad, Syarat-Syarat Aqad)
		Mampu menguasai Dasar-dasar Aqad dalam Hukum Ekonomi Islam (Pengertian aqad, Syarat-Syarat Aqad)
		Mampu memehami Bentuk-bentuk Bermuamalah di dalam Islam (pengertian, kerjasama mudharabah, As-salam, Ijarah, Kafalah, Hiwalah, wadiáh Ar-Rahn, dll).
		Mampu memahami Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang Islam dan Ekonomi. Islam dan Hukum Ekonomi Islam. Ekonomi Kenegaraan (Infaq, Ghanimah dll), Ekonomi Kemasyarakatan (Zakat, Shodaqoh, Wakaf, baitul Maal, Qordul Hasan), Ekonomi Bisnis (Bai, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Assalam, Wakalah, Hawalah, Ijarah), Prinsip-Prinsip Bermuamalat di dalam Islam (Pengertian Prinsip-Prinsip Bermuamalah Secara Islam, Prinsip Kebebasan Bermuamalah, Prinsip Kerelaan dalam bermuamalah, Larangan Berbuat kebatilan, Larangan Riba, Asas bebas dari Eksploitasi, larangan adanya Gharar), Dasar-dasar Aqad dalam hukum Ekonomi Islam (Pengertian aqad, Syarat-Syarat Aqad, Rukun Aqad, Klasifikasi Aqad), Bentuk-bentuk Bermuamalah di dalam Islam (pengertian, kerjasama mudharabah, As-salam, Ijarah, Kafalah, Hiwalah, wadiáh Ar-Rahn, dll), Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam,
Pokok Bahasan	1. Islam dan Ekonomi. 2. Islam dan Hukum Ekonomi Islam. 3. Ekonomi Kenegaraan (Infaq, Ghanimah dll), 4. Ekonomi Kemasyarakatan (Zakat, Shodaqoh, Wakaf, Baitul Maal, Qordul Hasan), 5. Ekonomi Bisnis (Bai, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah,), 6. Ekonomi Bisnis (Assalam, Wakalah, Hawalah, Ijarah) 7. Prinsip-Prinsip Bermuamalat di dalam Islam (Pengertian Prinsip-Prinsip Bermuamalah Secara Islam, 8. Prinsip-prinsip Bermuamalat di dalam Islam (Prinsip Kebebasan Bermuamalah, Prinsip Kerelaan dalam bermuamalah, Larangan Berbuat Kebatilan,), 9. Prinsip-prinsip Bermuamalat di dalam Islam (Larangan Riba, Asas bebas dari Eksploitasi, larangan adanya Gharar), 10. Dasar-dasar Aqad dalam Hukum Ekonomi Islam (Pengertian aqad, Syarat-Syarat Aqad), 11. Dasar-dasar Aqad dalam Hukum Ekonomi Islam (Rukun Aqad, Klasifikasi Aqad), 12. Bentuk-bentuk Bermuamalah di dalam Islam (pengertian, kerjasama mudharabah, l), 13. Bentuk-bentuk Bermuamalah di dalam Islam (As-salam, Ijarah, Kafalah, Hiwalah, wadiáh Ar-Rahn, dll) 14. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam
Daftar Referensi	1. Abdul Rahman Ghazali. 2010. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Prenada Media Group. 2. Adiwarman Karim. 2014. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 3. Farid Wajdi 2021. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 4. Ibrahim Warda.2001. *Islamic Finance in the Global Economy.* Edinburgh: Edinburgh University Press. 5. Muhammad Tahir Mansuri.2006. *Islamic law of Contract and Business Transaction*. New Delhi: Adam Publisher & Distributors. 6. Muhammad Taqi Usmani. 2002. *An introduction to Islamic Finance*. Hague: Kluwer law International. 7. Neni Sri Imaniyati. 2002. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam: Dalam Perkembangan.* Bandung: Madar Maju. 8. Saleh Ash-Shawi.2015.*Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq. 9. Suhrawardi. 2020. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung j
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator	Bobot	
1	Mampu menginternalisasi Islam dan Ekonomi.	1. Islam dan Ekonomi.	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan diskusi interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr Ahmad Busro
2	Mampu menganalisis dan memahami Islam dan Hukum Ekonomi Islam.	2. Islam dan Hukum Ekonomi Islam.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode Student Centered Learning (SCL)	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof Dr Ahmad B

											usro
3	Mampu menguasai dan memahami Ekonomi Kenegaraan (Infaq, Ghanimah dll).	3. Ekonomi Kenegaraan (Infaq, Ghanimah dll),	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof Dr Ahmad Busro
4	Mampu menganalisis dan menjelaskan Ekonomi Kemasyarakatan (Zakat, Shodaqoh, Wakaf, Baitul Maal, Qordul Hasan).	4. Ekonomi Kemasyarakatan (Zakat, Shodaqoh, Wakaf, Baitul Maal, Qordul Hasan)	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar	7%	Prof Dr Ahmad Busro
5	Mampu menganalisis Ekonomi Bisnis (Bai, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah).	5. Ekonomi Bisnis (Bai, Mudharabah,	Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta	Modus Pembelajaran	Ketepatan	10%	Prof

		Musyarakah, Murabahah).	interaktif Metode SCL				secara online	OnLine	sistematika, ketepatan dan		Dr Ahm

									konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan		ad Busro
6	Mampu menganalisis dan memahami Ekonomi Bisnis (Assalam, Wakalah, Hawalah, Ijarah).	6. Ekonomi Bisnis (Assalam, Wakalah, Hawalah, Ijarah)	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro
7	Mampu menemukan dan mengembangkan Prinsip-Prinsip Bermuamalat di dalam Islam (Pengertian Prinsip-Prinsip Bermuamalah Secara Islam,	7. Prinsip-Prinsip Bermuamalat di dalam Islam (Pengertian Prinsip-Prinsip Bermuamalah Secara Islam,	Kuliah Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume		Ketepatan sistematika,	15%	Prof Dr

			interaktif Metode SCL				perkuliahan ke-1 - 7		ketepatan dan Mampu membuat dan menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7		A h m ad B us ro	
8													
9	Mampu menginternalisasi Prinsip-prinsip Bermuamalat di dalam Islam (Prinsip Kebebasan Bermuamalah, Prinsip Kerelaan dalam bermuamalah, Larangan Berbuat Kebatilan,)		9. Prinsip-prinsip Bermuamalat di dalam Islam (Prinsip Kebebasan Bermuamalah, Prinsip Kerelaan	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mash	

		dalam bermuamalah, Larangan Berbuat Kebatilan,),									duro hatun,SH.,M
10	Mampu menganalisis dan menjelaskan Prinsip-prinsip Bermuamalat di dalam Islam (Larangan Riba, Asas bebas dari Eksploitasi, larangan adanya Gharar),	10. Prinsip-prinsip Bermuamalat di dalam Islam (Larangan Riba, Asas bebas dari Eksploitasi, larangan adanya Gharar),	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, Dan Diskusi				Tugas indvidual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M
11	Mampu menganalisis dan memahami Dasar-dasar Aqad dalam Hukum Ekonomi Islam (Pengertian aqad, Syarat-Syarat Aqad)	11. Dasar-dasar Aqad dalam Hukum Ekonomi	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis

		Islam (Pengertian aqad, Syarat-Syarat Aqad),									

											Mash duro hatu n,SH. ,M
12	Mampu menyusun argumen dan menjelaskan Dasar-dasar Aqad dalam Hukum Ekonomi Islam Hukun Aqad, Klasifikasi Aqad)	12. D asar-dasar Aqad dalam Hukum Ekonomi Islam Hukun Aqad, Klasifikasi Aqad),									
13	Mampu menganalisis dan memahami Bentuk-bentuk Bermuamalah di dalam Islam (pengertian, kerjasama mudharabah).	13. Be ntuk-bentuk Bermuamala h di dalam Islam (pengertian, kerjasama mudharabah).	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasa n	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.A nis Mash duro hatu n,SH. ,M
14	Mampu menguasai landasan filosofi, dan memahami Bentuk-bentuk Bermuamalah di dalam Islam (pengertian, kerjasama mudharabah).	14. Bent uk-bentuk Bermuamal ah di dalam Islam (As-salam,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penug asan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.A nis Mash duro hatu

		Ijarah, Kafalah, Hiwalah, wadiáh Ar-Rahn, dll).									

											n,SH.,M
15	Mampu menemukan dan mengembangkan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam.	15. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Ma	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M

									mpu men gerja kan tuga s sesu ai deng an penu gasa n		
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
   a. Tugas kelompok
      1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
      2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
      4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
   b. Tugas Individu
      1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi MKPD. Hukum Islam dan Ekonomi Islam.
      2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
      4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi
Item Penilaian	Bobot	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan NiLai = $N_1 + N_2 + N_3 + N_4$ /100% = Nilai Akhir 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B
1. Tatap muka	5%	
2. Tugas	30%	
3. Mid Semester	30%	
4. Akhir Semester	35%	
Total	100%	

3. Lain-Lain
   a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
   b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Semarang, November 2024

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disahkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah



NIK. 210303040

	KU1	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.

	KU 1	mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai hukum dan kearifan lokal di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
	KU5	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan Ilmu Hukum yang berbasis nilai keadilan atau kemanfaatan atau ajaran islam atau nilai-nilai pancasila;
	KK2	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
	CPMK	Mampu menjelaskan Hukum Lingkungan Nasional,
	CPL 2	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami Hukum tata lingkungan,
	CPL 3	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia;
	CPMK	Mampu memahami penegakan hukum lingkungan, isu-isu lingkungan kontemporer, Prinsip-prinsip ekologi lingkungan, Filosofi Lingkungan Hidup, Etika dan moral Lingkungan,
	CPL 4	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	CPMK	Mampu menguasai Penataan ruang (dasar hukum, asas-asas penataan ruang, tujuan penataan ruang, klasifikasi penataan ruang, perencanaan penataan ruang),
	CPL 5	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah

		SWT;
	CPMK	Mampu menyusun Penatagunaan tanah/ ruang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup . Kasus-kasus yang terkait dengan kegiatan penatagunaan tanah
		Mampu menguasai perencanaan tata ruang wilayah propinsi, perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan tata ruang wilayah kota),
		Mampu melakukan Penatagunaan tanah/ ruang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup .
		Mampu menguasai Kasus-kasus yang terkait dengan kegiatan penatagunaan tanah,

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang Pengantar Hukum lingkungan, Hukum Lingkungan nasional, hukum lingkungan internasional, hukum tata lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, hukum pencemaran lingkungan, penegakan hukum lingkungan, isu-isu lingkungan kontemporer, Prinsip-prinsip ekologi lingkungan, Filosofi Lingkungan Hidup, Etika dan moral Lingkungan, Pencemaran Lingkungan, Pengertian dan dasar hukum (Tanah, Penatagunaan tanah & penataan ruang), Penataan ruang (dasar hukum, asas-asas penataan ruang, tujuan penataan ruang, klasifikasi penataan ruang, perencanaan penataan ruang), rencana penatagunaan tanah (perencanaan tata ruang wilayah nasional, perencanaan tata ruang wilayah propinsi, perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan tata ruang wilayah kota), Penatagunaan tanah/ ruang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup . Kasus-kasus yang terkait dengan kegiatan penatagunaan tanah.
Pokok Bahasan	1. Pengantar Hukum lingkungan, 2. Hukum Lingkungan nasional, 3. Hukum lingkungan internasional, 4. Hukum tata lingkungan, 5. Hukum perlindungan lingkungan, 6. Hukum pencemaran lingkungan, 7. Etika dan moral Lingkungan 8. Penegakan hukum lingkungan, 9. Isu-isu lingkungan kontemporer, 10. Pengertian dan dasar hukum (Tanah, Penatagunaan tanah & penataan ruang), 11. Penataan ruang (dasar hukum, asas-asas penataan ruang, tujuan penataan ruang, klasifikasi penataan ruang, perencanaan penataan ruang), 12. Rencana penatagunaan tanah (perencanaan tata ruang wilayah nasional, perencanaan tata ruang wilayah propinsi, perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan tata ruang wilayah kota), 13. Penatagunaan tanah/ ruang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup . 14. Kasus-kasus yang terkait dengan kegiatan penatagunaan tanah.
Daftar Referensi	1. Eddy Elminsyah Jaya.2024. *Hukum Lingkungan dan Tata Ruang – Ekonomi Lingkungan (Pengantar Teori dan Aplikasi)* Balikpapan: UMUS Pres. 2. Eko Heripoerwanto. *Tata Ruang dan Lingkungan*.Universitas Terbuka. 3. Emy Rosnawati.2022. *Buku Ajar Hukum Lingkungan.* Sidoarjo: Umsida Press. 4. Gatot Dwi Hendro Wibowo. *Dinamika Hukum Lingkungan dan Tata Ruang*. Mataram: Pustaka Bangsa. 5. Hadin Muhjad.2015. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing. 6. Koesnadi. 1994. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada Press. 7. La Odre Angga. 2023. *Hukum Lingkungan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 8. Marlia Sastro.2016. *Hukum Lingkungan (Parsisipasi Masyarakat Dalam AMDAL).* Lhokseumawe: Unimal. 9. Yunus Wahid. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Kencana.

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung j
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator	Bobot	
1	Mampu menjelaskan dan memahami Pengantar Hukum Lingkungan.	1. Pengantar Hukum lingkungan,	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan Diskusi Interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr Ah madBusro
2	Mampu menganalisis Hukum Lingkungan nasional	2. Hukum Lingkungan nasional,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode Student Centered Learning	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof Dr Ah madB

		(SCL)									

											us ro
3	Menguasai secara utuh dan mendalam filosofi keilmuan hukum dan ketrampilan tertinggi di bidang legislatif, eksekutif yudikatif serta membangun teori baru bidang hukum guna terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat	3. Hukum lingkungan internasional,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof Dr Ah mad Bus ro
4	Mampu menyusun Dan menganalisis Hukum Tata Lingkungan.	4. Hukum tata lingkungan,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar	7%	Prof Dr Ah mad Bus ro
5	Mampu menemukan atau mengembangka Hukum Perlindungan Lingkungan.	5. Hukum perlindungan lingkungan,	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan	10%	Prof Dr Ah m

									konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan		ad Busro
6	Mampu menguasai dan menganalisis Hukum Pencemaran Lingkungan.	6. Hukum pencemaran lingkungan,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro
7	Mampu menemukan dan mengembangkan Etika Dan Moral Lingkungan.	7. Etika dan moral Lingkungan	Kuliah Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume		Ketepatan sistematika,	15%	Prof Dr

			interaktif Metode SCL				perkuliahan ke-1 - 7		ketepatan dan Mampu membuat dan menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7		A h m ad B us ro		
8														
9	Mampu menganalisis dan memahami Penegakan Hukum Lingkungan.		9. Penegakan hukum lingkungan,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M		
10	Mampu Mengembangkan dan menjelaskan Isi-Isu Lingkungan Kontemporer.		10. Isu-isu lingkungan kontemporer,	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, dan Diskusi				Tugas indvidual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M		
11	Mampu menguasai dan menganalisis Pengertian dan Dasar Hukum Tanah (Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang).		11. Pengertian dan dasar hukum	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis		

		(Tanah, Penatagunaan tanah & penataan ruang),									

											Mashduro hatun,SH.,M
12	Mampu menganalisis dan memahami Penataan ruang (dasar hukum, asas-asas penataan ruang, tujuan penataan ruang, klasifikasi penataan ruang, perencanaan penataan ruang).	12. Penataan ruang (dasar hukum, asas-asas penataan ruang, tujuan penataan ruang, klasifikasi penataan ruang, perencanaan penataan ruang),									
13	Mampu menganalisis dan menjelaskan Rencana penatagunaan tanah (perencanaan tata ruang wilayah nasional, perencanaan tata ruang wilayah propinsi, perencanaan tata ruang wilayah,	13. Rencana penatagunaan tanah (perencanaan tata ruang wilayah nasional, perencanaan tata ruang wilayah propinsi, perencanaan tata ruang wilayah,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.

		perencanaan tata ruang wilayah kota),									,M
14	Mampu menganalisis dan menjelaskan Penatagunaan tanah/ ruang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	14. Penatagunaan tanah/ ruang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup .	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatu

											n,SH.,M
15	Mampu menemukan dan mengembangkan Penatagunaan tanah/ ruang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	15. Penatagunaan tanah/ ruang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup .		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Ma	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M

									mpu men gerja kan tuga s sesu ai deng an penu gasa n		
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
   a. Tugas kelompok
      1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
      2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
      4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
   b. Tugas Individu
      1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi MKPD. Hukum Lingkungan dan Tata Ruang.
      2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
      4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi
Item Penilaian	Bobot	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan NiLai = $N_1 + N_2 + N_3 + N_4$ /100% = Nilai Akhir 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B
1. Tatap muka	5%	
2. Tugas	30%	
3. Mid Semester	30%	
4. Akhir Semester	35%	
Total	100%	

3. Lain-Lain
   a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
   b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Semarang, November 2024

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disahkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah



NIK. 210303040

	KU5	mampu menyusun argumen dan solusi Ilmu Hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;

	P4	Menguasai teknik penulisan karya ilmiah hukum hasil temuan teori baru dalam disertasi dan mempublikasikan makalah di jurnal Internasional bereputasi atau jurnal internasional atau prosiding internasional ber-ISBN.
	KK1	Mampu menguasai landasan filosofi, teori-teori, dan konsep-konsep Hukum Bisnis dan HAKI serta mengaplikasikannya dalam berbagai situasi dan konteks yang relevan.
	SKK	Mampu menemukan dan mengembangkan hal baru dan orisinal yang berkait, antara lain tentang asas, teori, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pengembangan atau pembaharuan Ilmu Hukum Islam untuk menjalankan profesi hukum berdasarkan semangat tafaquh fiddin
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Mampu Mengusai dan menganalisis Pentingnya Hukum Bisnis bagi pelaku bisnis,
	CPMK	Mampu menganalisis materi tentang hukum, bisnis dan hukum bisnis, serta fungsi hukum bisnis,
	CPL 2	Mampu memahami ruang lingkup hukum bisnis, dan sumber hukum bisnis,
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami badan usaha dalam kegiatan bisnis (pengertian badan usaha, unsur-unsur badan usaha),
	CPL 3	Mampu menguasai dan memahami pengusaha dan kewajiban nya membuat pembukuan dan pendaftaran perusahaan, bentuk-bentuk badan usaha, berakhirnya badan usaha),
	CPMK	Mampu menyusun dan memahami legalitas perusahaan dalam kegiatan bisnis (manfaaat legalitas perusahaan dll),
	CPL 4	Mampu mengembangkan dan memahami. , perlindungan konsumen dalam kegiatan bisnis (pengertian, asas-asas, tujuan, dasar hukum dll).
	CPMK	Mampu menguasai Ruang lingkup HKI, Konsep dasar HKI,
	CPL 5	Mampu menyusun dan memformukasi Konvensi HKI, Perlindungan HKI, Hak Cipta,
	CPMK	Mampu menyusundan memahami hak Paten, Komersialisasi Paten,
		Mampu menguasai Merek, Komersialisasi Merek, Penegakan hukum dan pelanggaran hak merek,
		Mampu melakukan penyelesaian sengketa merek. Rahasia dagang,
		Menguasai teori dan pengembangan desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang Pentingnya Hukum Bisnis bagi pelaku bisnis, hukum, bisnis dan hukum bisnis, fungsi hukum bisnis, ruang lingkup hukum bisnis, sumber hukum bisnis, badan usaha dalam kegiatan bisnis (pengertian badan usaha, unsur-unsur badan usaha, pengusaha dan kewajiban nye membuat pembukuan dan pendaftaran perusahaan, bentuk-bentuk badan usaha, berakhirnya badan usaha), legalitas perusahaan dalam kegiatan bisnis (manfaaat legalitas perusahaan dll), lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis (pengetian lembaga pembiayaan, macam-macam lembaga pembiayaan, manfaat lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis, perlindungan konsumen dalam kegiatan bisnis (pengertian, asas-asas, tujuan, dasar hukum dll). Ruang lingkup HKI, Konsep dasar HKI, Konvensi HKI, Perlindungan HKI, Hak Cipta, hak Paten, Komersialisasi Paten, Merek, Komersialisasi Merek, Penegakan hukum dan pelanggaran hak merek, penyelesaian sengketa merek. Rahasia dagang, desain industri dan desain tata letak sirkut terpadu.
Pokok Bahasan	1. Pentingnya Hukum Bisnis bagi pelaku bisnis, 2. Hukum, bisnis dan hukum bisnis, 3. Fungsi hukum bisnis, & ruang lingkup hukum bisnis, serta sumber hukum bisnis, 4. Badan usaha dalam kegiatan bisnis (pengertian badan usaha, unsur-unsur badan usaha, pengusaha dan kewajiban nya membuat pembukuan dan pendaftaran perusahaan, bentuk-bentuk badan usaha, berakhirnya badan usaha), 5. Legalitas perusahaan dalam kegiatan bisnis (manfaaat legalitas perusahaan dll), 6. Lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis (pengetian lembaga pembiayaan, macam-macam lembaga pembiayaan, manfaat lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis), 7. Perlindungan konsumen dalam kegiatan bisnis (pengertian, asas-asas, tujuan, dasar hukum dll). 8. Ruang lingkup HKI, Konsep dasar HKI, 9. Konvensi HKI, Perlindungan HKI, Hak Cipta, 10. Hak Paten, Komersialisasi Paten, 11. Merek, Komersialisasi Merek, 12. Penegakan hukum dan pelanggaran hak merek, penyelesaian sengketa merek. 13. Rahasia dagang, 14. Desaian industri dan desaian tata letak sirkut terpadu.
Daftar Referensi	1. Anis Mashdurohatun, 2020. *HKI*, UNS Press. 2. Anis Mashdurohatun, 2016.*HKI dalam Teori dan Praktek*, Mina. 3. Anis Mashdurohatun,2020.*Hak Cipta* , Jakarta : Rajagrafindo, 4. Anis Mashdurohatun,2022. *Hukum Perlindungan Konsumen,* UNISSULA Press. 5. Adi Sulistyono, 2012. *Penegakan Hukum Penal dan Non Penal Sengketa Bisnis HKI,* UNS Press. 6. Adisumarto, Harsono. 1993. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktek di Indonesia),* Bandung: Citra Aditya Bakti. 7. Budi Santoso, *Dekonstruksi Hak Cipta,* Undip Press, 2012 8. Djoko Imbawani Atmadjaja. 2012. *Hukum Dagang.* Malang: Setara Press. 9. Fuady, Munir, 1999. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 10. Insan Budi maulana. 2002. *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Jakarta : Yayasan Klinik HaKI.

	11. Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan; Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum.*Yogyakarta: Genta Publishing. 12. Muhammad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.*Bandung: Citra Aditya Bakti. 13. Muhammad Sood. 2012. *Hukum Perdagangan Internasional.* Jakarta: Rajawali Pres. 14. M. E. H. Hendrikse,2012. *Intellectual Property and Consumer Protection,* Penerbit: Oxford University Press, 15. M. R. Setiawan, 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Penerbit: Sinar Grafika. 16. Rachmat Kriyantono, 2020.*Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia,* Penerbit: Kencana, 17. Ridwan Khairandy ,2021. *Perlindungan Konsumen: Teori dan Praktik di Indonesia*, Penerbit Erlangga,

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung j
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator	Bobot	
1	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan	1. Pentingnya Hukum Bisnis bagi pelaku bisnis,	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan diskusi interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr Ahmad Busro
2	Mampu bersaing secara nasional maupun global serta berwawasan Internasonal	2. Hukum, bisnis dan hukum bisnis,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode Student Centered Learning (SCL)	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof Dr Ahmad B

											usro
3	Menguasai secara utuh dan mendalam filosofi keilmuan hukum dan ketrampilan tertinggi di bidang legislatif, eksekutif yudikatif serta membangun teori baru bidang hukum guna terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat	3. Fungsi hukum bisnis, & ruang lingkup hukum bisnis, serta sumber hukum bisnis,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof Dr Ahmad Busro
4	mampu menyusun argumen dan solusi Ilmu Hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat Dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;	4. Badan usaha dalam kegiatan bisnis (pengertian badan usaha, unsur-unsur badan usaha, pengusaha dan kewajiban nya membuat pembukuan dan pendaftaran perusahaan, bentuk-bentuk badan usaha, berakhirnya badan usaha), ,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar	7%	Prof Dr Ahmad Busro
5	mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada	5. Legalitas perusahaan dalam kegiatan bisnis (manfaaat legalitas perusahaan	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan	10%	Prof Dr Ahm

		dll),									

	pengembangan serta pengamalan ilmu hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai hukum dan kearifan lokal di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;								konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan		adBusro
6	Mampu menguasai landasan filosofi, teori-teori, dan konsep-konsep Hukum Perdagangan Internasional serta mengaplikasikannya dalam berbagai situasi dan konteks yang relevan.	6. Lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis (pengetian lembaga pembiayaan, macam-macam lembaga pembiayaan, manfaat lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis),	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro

7	Mampu menemukan dan mengembangkan hal baru dan orisinal yang berkait, antara lain	7. Perlindungan konsumen dalam kegiatan bisnis (pengertian, asas-asas, tujuan, dasar hukum dll).	Kuliah Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume		Ketepatan sistematika,	15%	Prof Dr

	tentang asas, teori, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pengembangan atau pembaharuan Ilmu Hukum Islam untuk menjalankan profesi hukum berdasarkan semangat tafaquh fiddin		interaktif Metode SCL				perkuliahan ke-1 - 7		ketepatan dan Mampu membuat dan menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7		A h m ad B us ro	
8														
9	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan		9. Ruang lingkup HKI, Konsep dasar HKI,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M		
10	Mampu bersaing secara nasional maupun global serta berwawasan Internasonal		10.. Konvensi HKI, Perlindungan HKI, Hak Cipta,	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, dan Diskusi				Tugas indvidual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M		
11	Menguasai secara utuh dan mendalam filosofi keilmuan hukum dan ketrampilan tertinggi di bidang legislatif, eksekutif		11. Hak Paten, Komersialisasi Paten.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis		

	yudikatif serta membangun teori baru bidang hukum guna terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat										Mash duro hatu n,SH. ,M
12	mampu menyusun argumen dan solusi Ilmu Hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;	12. Merek, Komersialisasi Merek,									
13	mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai hukum dan kearifan lokal di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;	13. Penegakan hukum dan pelanggaran hak merek, penyelesaian sengketa merek.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mash duro hatu n,SH. ,M
14	Mampu menguasai landasan filosofi, teori-teori, dan konsep-konsep Hukum Perdagangan Internasional serta mengaplikasikannya dalam berbagai situasi dan konteks yang relevan.	14. Rahasia dagang,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mash duro hatu

											n,SH.,M
15	Mampu menemukan dan mengembangkan hal baru dan orisinal yang berkait, antara lain tentang asas, teori, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pengembangan atau pembaharuan Ilmu Hukum Islam untuk menjalankan profesi hukum berdasarkan semangat tafaquh fiddin	15. Desaian industri dan desaian tata letak sirkut terpadu.		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Ma	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M

									mpu men gerja kan tuga s sesu ai deng an penu gasa n		
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
   a. Tugas kelompok
      1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
      2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
      4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
   b. Tugas Individu
      1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi Hukum Bisnis dan HAKI
      2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
      4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi
Item Penilaian	Bobot	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan NiLai = $N_1 + N_2 + N_3 + N_4$ /100% = Nilai Akhir 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B
1. Tatap muka	5%	
2. Tugas	30%	
3. Mid Semester	30%	
4. Akhir Semester	35%	
Total	100%	

3. Lain-Lain
   a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
   b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Semarang, November 2025

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disahkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah

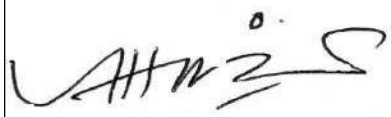
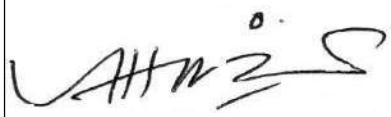
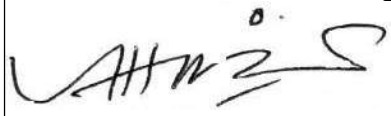


NIK. 210303040

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
MKPD. Kajian Hukum Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial		Ilmu Hukum	2	SKS	2	

Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah	Ketua PRODI
	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum

Capaian Pembelajaran (CP)		
	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah	
	S4	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
	S12	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
	P1	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia;
	KU1	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.

	KU 5	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	KK2	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan.
	CPMK	Mampu memahami Ruang lingkup hukum kesehatan (hak dan kewajiban, pelayanan kesehatan, obat dan makanan, etika kedokteran, malpraktik, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan bencana kesehatan).
	CPL 2	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami Transaksi terapeutik dan Informed Consent,
	CPL 3	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	CPMK	Mampu menyusun perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan.
	CPL 4	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	CPMK	Mampu menguasai aspek hukum pidana dalam kesehatan (criminal malpraktik),
	CPL 5	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;

	CPMK	Mampu menyusun , aspek hukum perdata dalam kesehatan (civil malpraktek),
		Mampu menguasai Konsep teoritis bidang pengetahuan kesejahteraan sosial.
		Mampu memahami Metode-metode dan Teknik analisis kebijakan kesejahteraan
		penyelesaian sengketa hukum kesehatan. Analisis Kebijakan Kesejahteraan Sosial. Hubungan Hukum pelayanan Kesehatan – pasien,

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang Pengertian Hukum kesehatan, Dasar Hukum kesehatan. Ruang lingkup hukum kesehatan (hak dan kewajiban, pelayanan kesehatan, obat dan makanan, etika kedokteran, malpraktik, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan bencana kesehatan). Hubungan Hukum pelayanan Kesehatan – pasien, Transaksi terapeutik dan *Informed Consent*, Peraturan Peundang-undangan di bidang kesehatan, perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan, aspek hukum pidana dalam kesehatan *(criminal malpraktik),* aspek hukum perdata dalam kesehatan *(civil malpraktek),* aspek hukum administrasi dalam kesehatan *(administrative malpraktek),* pertanggungjawaban hukum dalam bidang kesehatan dan penyelesaian sengketa hukum kesehatan. Konsep teoritis bidang pengetahuan kesejahteraan sosial. Metode-metode dan Teknik analisis kebijakan kesejahteraan sosial. Menganalisis permasalahan kesejahteraan sosial di semua kehidupan, Analisis Kebijakan Kesejahteraan Sosial,
Pokok Bahasan	1. Pengertian Hukum kesehatan, Dasar Hukum kesehatan. 2. Ruang lingkup hukum kesehatan (hak dan kewajiban, pelayanan kesehatan, obat dan makanan, etika kedokteran, malpraktik, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan bencana kesehatan). 3. Hubungan Hukum pelayanan Kesehatan – pasien, 4. Transaksi terapeutik dan Informed Consent, Peraturan Peundang-undangan di bidang kesehatan, 5. Perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan, 6. Aspek hukum pidana dalam kesehatan (criminal malpraktik), 7. Aspek hukum perdata dalam kesehatan (civil malpraktek), 8. Aspek hukum administrasi dalam kesehatan (administrative malpraktek), 9. Pertanggungjawaban hukum dalam bidang kesehatan 10. Penyelesaian sengketa hukum kesehatan. 11. Konsep teoritis bidang pengetahuan kesejahteraan sosial. 12. Metode-metode dan Teknik analisis kebijakan kesejahteraan sosial. 13. Menganalisis permasalahan kesejahteraan sosial di semua kehidupan, 14. Analisis Kebijakan Kesejahteraan Sosial.
Daftar Referensi	1. Alexander Indriyanti Dewa. 2008. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. 2. Bahder Johan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta. 3. Eddi Junaidi.2011. Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 4. Endang Kusuma Asti. 2009. *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medik di Rumah Sakit*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 5. Hendrojoo Soewono. 2006. *Perlindungan Hak-Hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik*. Surabaya: Srikandi. 6. M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan.* Jakarta: EGC. 7. Nursye Jayanti. 2009. *Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran*. Yogyakarta: Pustaka Yustisian. 8. Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan.* Jakarta: Rineka Cipta.

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung j
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator	Bobot	
1	Mampu menganalisis dan memahami Pengertian Hukum kesehatan, Dasar Hukum kesehatan.	1.Pengertian Hukum kesehatan, Dasar Hukum kesehatan.	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan diskusi interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr Ah mad Busro
2	Mampu memahami dan menjelaskan Ruang lingkup hukum kesehatan (hak dan kewajiban, pelayanan kesehatan, obat dan makanan, etika kedokteran, malpraktik, kesehatan lingkungan, memahami kesehatan kerja dan bencana kesehatan).	2. Ruang lingkup hukum kesehatan (hak dan kewajiban, pelayanan kesehatan, obat dan makanan, etika kedokteran, malpraktik, kesehatan	Kuliah Ceramah dan	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof

		lingkungan, memahami kesehatan kerja dan bencana kesehatan).	diskusi interaktif Metode Student Centered Learning (SCL)								Dr A h m ad B

											usro
3	Mampu menguasai dan menjelaskan Hubungan Hukum pelayanan Kesehatan – pasien,	3. Hubungan Hukum pelayanan Kesehatan – pasien,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof Dr Ahmad Busro
4	Mampu menyusun argumen dan menjelaskan Transaksi terapeutik dan Informed Consent, Peraturan Peundang-undangan di bidang kesehatan	4. Transaksi terapeutik dan Informed Consent, Peraturan Peundang-undangan di bidang kesehatan,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar	7%	Prof Dr Ahmad Busro
5	Mampu menganalisis dan menjelaskan Perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan,	5. Perbuatan melanggar hukum dalam	Ceramah dan	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan	Modus	Ketepat	10%	Pr

		pelayanan kesehatan,	diskusi interaktif Metode SCL				tugas yang diminta secara online	Pembelajaran OnLine	an sistematika, ketepatan dan		of Dr A h m

									konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan		ad Busro
6	Mampu menguasai dan menjelaskan Aspek hukum pidana dalam kesehatan (criminal malpraktik),	6. Aspek hukum pidana dalam kesehatan (criminal malpraktik),	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro
7	Mampu menemukan dan menjelaskan Aspek hukum perdata dalam kesehatan (civil malpraktek),	7. Aspek hukum perdata dalam kesehatan (civil malpraktek),	Kuliah Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume		Ketepatan sistematika,	15%	Prof Dr

			interaktif Metode SCL				perkuliahan ke-1 - 7		ketepatan dan Mampu membuat dan menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7		A h m ad B us ro		
8														
9	Mampu menganalisis dan memahami Aspek hukum administrasi dalam kesehatan (administrative malpraktek).		9. Aspek hukum administrasi dalam kesehatan (administrative malpraktek),	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mash duro hatun,SH. ,M		
10	Mampu menjelaskan dan memahami Pertanggungjawaban hukum dalam bidang kesehatan.		10. Pertanggungjawaban hukum dalam bidang kesehatan	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, dan Diskusi				Tugas indvidual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mash duro hatun,SH. ,M		

11	Mampu menguasai dan memahami Konsep teoritis bidang pengetahuan kesejahteraan sosial.	11. Konsep teoritis bidang pengetahuan kesejahteraan sosial.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis

											Mashduro hatun,SH.,M
12	Mampu menganalisis dan menjelaskan Metode-metode dan Teknik analisis kebijakan kesejahteraan sosial.	12. Metode-metode dan Teknik analisis kebijakan kesejahteraan sosial.									
13	Mampu menemukan dan menjelaskan Metode-metode dan Teknik analisis kebijakan kesejahteraan sosial.	13. Metode-metode dan Teknik analisis kebijakan kesejahteraan sosial.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M

14	Mampu menguasai dan menjelaskan Menganalisis permasalahan kesejahteraan sosial di semua kehidupan,	14. Menganalisis permasalahan kesejahteraan sosial di semua kehidupan,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatu

											n,SH.,M
15	Mampu menemukan dan menjelaskan Analisis Kebijakan Kesejahteraan Sosial.	15. Analisis Kebijakan Kesejahteraan Sosial.		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Komplek sitas berfikir Ma	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M

									mpu men gerja kan tuga s sesu ai deng an penu gasa n		
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
   a. Tugas kelompok
      1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
      2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
      4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
   b. Tugas Individu
      1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi MKPD. Hukum Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
      2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
      4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi
Item Penilaian	Bobot	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan NiLai = $N_1 + N_2 + N_3 + N_4$ /100% = Nilai Akhir 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B
1. Tatap muka	5%	
2. Tugas	30%	
3. Mid Semester	30%	
4. Akhir Semester	35%	
Total	100%	

3. Lain-Lain
   a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
   b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Semarang, November 2025

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disahkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah

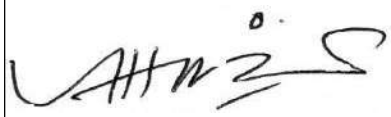
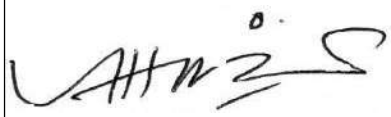
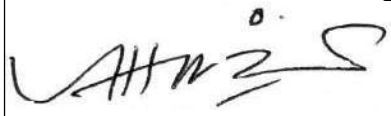


NIK. 210303040

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
MKPD. Kajian Hukum Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial		Ilmu Hukum	2	SKS	2	

Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah	Ketua PRODI
	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum

Capaian Pembelajaran (CP)		
	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah	
	S4	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
	S12	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
	P1	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia;
	KU1	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.

	KU 5	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	KK2	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan.
	CPMK	Mampu memahami Ruang lingkup hukum kesehatan (hak dan kewajiban, pelayanan kesehatan, obat dan makanan, etika kedokteran, malpraktik, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan bencana kesehatan).
	CPL 2	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami Transaksi terapeutik dan Informed Consent,
	CPL 3	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	CPMK	Mampu menyusun perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan.
	CPL 4	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	CPMK	Mampu menguasai aspek hukum pidana dalam kesehatan (criminal malpraktik),
	CPL 5	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;

	CPMK	Mampu menyusun , aspek hukum perdata dalam kesehatan (civil malpraktek),
		Mampu menguasai Konsep teoritis bidang pengetahuan kesejahteraan sosial.
		Mampu memahami Metode-metode dan Teknik analisis kebijakan kesejahteraan
		penyelesaian sengketa hukum kesehatan. Analisis Kebijakan Kesejahteraan Sosial. Hubungan Hukum pelayanan Kesehatan – pasien,

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang Pengertian Hukum kesehatan, Dasar Hukum kesehatan. Ruang lingkup hukum kesehatan (hak dan kewajiban, pelayanan kesehatan, obat dan makanan, etika kedokteran, malpraktik, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan bencana kesehatan). Hubungan Hukum pelayanan Kesehatan – pasien, Transaksi terapeutik dan *Informed Consent*, Peraturan Peundang-undangan di bidang kesehatan, perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan, aspek hukum pidana dalam kesehatan *(criminal malpraktik),* aspek hukum perdata dalam kesehatan *(civil malpraktek),* aspek hukum administrasi dalam kesehatan *(administrative malpraktek),* pertanggungjawaban hukum dalam bidang kesehatan dan penyelesaian sengketa hukum kesehatan. Konsep teoritis bidang pengetahuan kesejahteraan sosial. Metode-metode dan Teknik analisis kebijakan kesejahteraan sosial. Menganalisis permasalahan kesejahteraan sosial di semua kehidupan, Analisis Kebijakan Kesejahteraan Sosial,
Pokok Bahasan	1. Pengertian Hukum kesehatan, Dasar Hukum kesehatan. 2. Ruang lingkup hukum kesehatan (hak dan kewajiban, pelayanan kesehatan, obat dan makanan, etika kedokteran, malpraktik, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan bencana kesehatan). 3. Hubungan Hukum pelayanan Kesehatan – pasien, 4. Transaksi terapeutik dan Informed Consent, Peraturan Peundang-undangan di bidang kesehatan, 5. Perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan, 6. Aspek hukum pidana dalam kesehatan (criminal malpraktik), 7. Aspek hukum perdata dalam kesehatan (civil malpraktek), 8. Aspek hukum administrasi dalam kesehatan (administrative malpraktek), 9. Pertanggungjawaban hukum dalam bidang kesehatan 10. Penyelesaian sengketa hukum kesehatan. 11. Konsep teoritis bidang pengetahuan kesejahteraan sosial. 12. Metode-metode dan Teknik analisis kebijakan kesejahteraan sosial. 13. Menganalisis permasalahan kesejahteraan sosial di semua kehidupan, 14. Analisis Kebijakan Kesejahteraan Sosial.
Daftar Referensi	1. Alexander Indriyanti Dewa. 2008. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. 2. Bahder Johan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta. 3. Eddi Junaidi.2011. Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 4. Endang Kusuma Asti. 2009. *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medik di Rumah Sakit*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 5. Hendrojoo Soewono. 2006. *Perlindungan Hak-Hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik*. Surabaya: Srikandi. 6. M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan.* Jakarta: EGC. 7. Nursye Jayanti. 2009. *Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran*. Yogyakarta: Pustaka Yustisian. 8. Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan.* Jakarta: Rineka Cipta.

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung j
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator	Bobot	
1	Mampu menganalisis dan memahami Pengertian Hukum kesehatan, Dasar Hukum kesehatan.	1.Pengertian Hukum kesehatan, Dasar Hukum kesehatan.	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan diskusi interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr Ah mad Busro
2	Mampu memahami dan menjelaskan Ruang lingkup hukum kesehatan (hak dan kewajiban, pelayanan kesehatan, obat dan makanan, etika kedokteran, malpraktik, kesehatan lingkungan, memahami kesehatan kerja dan bencana kesehatan).	2. Ruang lingkup hukum kesehatan (hak dan kewajiban, pelayanan kesehatan, obat dan makanan, etika kedokteran, malpraktik, kesehatan	Kuliah Ceramah dan	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof

		lingkungan, memahami kesehatan kerja dan bencana kesehatan).	diskusi interaktif Metode Student Centered Learning (SCL)								Dr A h m ad B

											usro
3	Mampu menguasai dan menjelaskan Hubungan Hukum pelayanan Kesehatan – pasien,	3. Hubungan Hukum pelayanan Kesehatan – pasien,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof Dr Ahmad Busro
4	Mampu menyusun argumen dan menjelaskan Transaksi terapeutik dan Informed Consent, Peraturan Peundang-undangan di bidang kesehatan	4. Transaksi terapeutik dan Informed Consent, Peraturan Peundang-undangan di bidang kesehatan,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar	7%	Prof Dr Ahmad Busro
5	Mampu menganalisis dan menjelaskan Perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan,	5. Perbuatan melanggar hukum dalam	Ceramah dan	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan	Modus	Ketepat	10%	Pr

		pelayanan kesehatan,	diskusi interaktif Metode SCL				tugas yang diminta secara online	Pembelajaran OnLine	an sistematika, ketepatan dan		of Dr A h m

									konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan		ad Busro
6	Mampu menguasai dan menjelaskan Aspek hukum pidana dalam kesehatan (criminal malpraktik),	6. Aspek hukum pidana dalam kesehatan (criminal malpraktik),	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro
7	Mampu menemukan dan menjelaskan Aspek hukum perdata dalam kesehatan (civil malpraktek),	7. Aspek hukum perdata dalam kesehatan (civil malpraktek),	Kuliah Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume		Ketepatan sistematika,	15%	Prof Dr

			interaktif Metode SCL				perkuliahan ke-1 - 7		ketepatan dan Mampu membuat dan menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7		A h m ad B us ro		
8														
9	Mampu menganalisis dan memahami Aspek hukum administrasi dalam kesehatan (administrative malpraktek).		9. Aspek hukum administrasi dalam kesehatan (administrative malpraktek),	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mash duro hatun,SH. ,M		
10	Mampu menjelaskan dan memahami Pertanggungjawaban hukum dalam bidang kesehatan.		10. Pertanggungjawaban hukum dalam bidang kesehatan	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, dan Diskusi				Tugas indvidual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mash duro hatun,SH. ,M		

11	Mampu menguasai dan memahami Konsep teoritis bidang pengetahuan kesejahteraan sosial.	11. Konsep teoritis bidang pengetahuan kesejahteraan sosial.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis

											Mashduro hatun,SH.,M
12	Mampu menganalisis dan menjelaskan Metode-metode dan Teknik analisis kebijakan kesejahteraan sosial.	12. Metode-metode dan Teknik analisis kebijakan kesejahteraan sosial.									
13	Mampu menemukan dan menjelaskan Metode-metode dan Teknik analisis kebijakan kesejahteraan sosial.	13. Metode-metode dan Teknik analisis kebijakan kesejahteraan sosial.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M

14	Mampu menguasai dan menjelaskan Menganalisis permasalahan kesejahteraan sosial di semua kehidupan,	14. Menganalisis permasalahan kesejahteraan sosial di semua kehidupan,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatu

											n,SH.,M
15	Mampu menemukan dan menjelaskan Analisis Kebijakan Kesejahteraan Sosial.	15. Analisis Kebijakan Kesejahteraan Sosial.		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Komplek sitas berfikir Ma	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M

									mpu men gerja kan tuga s sesu ai deng an penu gasa n		
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
   a. Tugas kelompok
      1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
      2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
      4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
   b. Tugas Individu
      1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi MKPD. Hukum Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
      2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
      4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi
Item Penilaian	Bobot	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan NiLai = $N_1 + N_2 + N_3 + N_4$ /100% = Nilai Akhir 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B
1. Tatap muka	5%	
2. Tugas	30%	
3. Mid Semester	30%	
4. Akhir Semester	35%	
Total	100%	

3. Lain-Lain
   a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
   b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Semarang, November 2025

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disahkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah

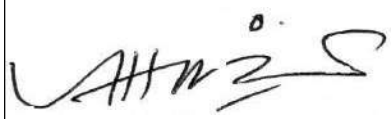
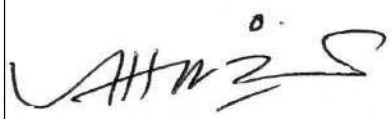


NIK. 210303040

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
MKPD. Kebijakan Publik		Ilmu Hukum	2	SKS	2	

Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah	Ketua PRODI
	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah	
	S2	Memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berakhlak mulia.
	S4	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
	P1	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia;
	P2	Menguasai teori bidang hukum yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan holistik, sebagai penemuan teori baru/ konsep baru/ gagasan pemikiran baru bidang hukum dalam bentuk disertasi yang dipublikasikan di jurna linternasional bereputasi dan dibuat buku yang didaftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

	KU 1	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.;
	KU5	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;.
	KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan Ilmu Hukum yang berbasis nilai keadilan atau kemanfaatan atau ajaran islam atau nilai-nilai pancasila;
	KK2	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Mampu Memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berakhlak mulia.
	CPMK	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan prinsip-prinsip dasar , tujuan dan ruang lingkup hukum perdagangan internasional
	CPL 2	Mampu Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami secara mendalam Standard agreement in international trade transactions
	CPL 3	Mampu Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia.
	CPMK	Mampu menyusun Documents in international trade
	CPL 4	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan Ilmu Hukum yang berbasis nilai keadilan atau kemanfaatan atau ajaran islam atau nilai-nilai pancasila;
	CPMK	Mampu menguasai Role of international arbitration in international trade settlement
	CPL 5	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;
	CPMK	Mampampu u menyusun agrgumen dan konsep Legal foundations of free trade: five pillars of gatt-wto law,
		Mampu menguasai General agreement on tariffs and trade or gatt
		Mampu melakukan penerapan Letter of Credit (l/c)
		Menguasai teori dan pengembangan riset Customs law and national security

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang Pengantar Hukum dan Kebijakan Publik. Model-Model kebijakan Publik. Evaluasi kebijakan Publik. Analisis kebijakan Publik di bidang Perundang-undangan, Analisis Kebijakan dalam Bidang Pemerintahan Daerah, Kekhusussan dan Keistimewaan Daerah, Analisis Kebijakan dalam Bidang Lingkungan, analisis Kebijakan terkait dengan Administrasi pemerintahan, Analisis terkait pementukan Hukum, analisis kebijakan Publik dlam Konteks desentralisasi dan Otonomi Daerah yang dihubungkan dengan pemerintahan Daerah dan kearifan lokal, Analisis kebijakan terkait dengan Perkembangan Perjanjian-perjanjian Internasional, Analisis Kebijakan publik di Bidang Pendidikan, Analisis Tanntangan dan Strategi pengembangan Kebijakan Publik di Era Digital. Analisi Kebijakan Publik di beberapa bidang.
Pokok Bahasan	1. Pengantar Hukum dan Kebijakan Publik. 2. Model-Model Kebijakan Publik. 3. Evaluasi Kebijakan Publik. 4. Analisis Kebijakan Publik di Bidang Perundang-undangan, 5. Analisis Kebijakan dalam Bidang Pemerintahan Daerah, Kekhusussan dan Keistimewaan Daerah, 6. Analisis Kebijakan dalam Bidang Lingkungan, 7. Analisis Kebijakan terkait dengan Administrasi pemerintahan, 8. Analisis terkait pembentukan Hukum, 9. Analisis kebijakan Publik dalam Konteks desentralisasi dan Otonomi Daerah yang dihubungkan dengan pemerintahan Daerah dan kearifan lokal, 10. Analisis kebijakan terkait dengan Perkembangan Perjanjian-perjanjian Internasional, 11. Analisis Kebijakan publik di Bidang Pendidikan, 12. Analisis Tantangan dan Strategi pengembangan Kebijakan Publik di Era Digital. 13. Analisis Kebijakan Publik di beberapa bidang. 14. Penyelesaian Sengketa Kebijakan Publik.
Daftar Referensi	1. Ali Rahman.2023. *Hukum dan Kebijakan Publik.: Pendekatan Teoritis dan Praktis.* Jakarta: Pustaka Nusantara. 2. Bambang Sunggono.2014. *Hukum dan Kebijakan Publik.* Jakarta: Sinar Grafika. 3. Dwi. 2024. *Kebijakan Publik dalam Konteks Desentralisasi dan Otonomi Daerah.* Bandung: Citra Pustaka. 4. Fajar. 2024. *Kebijakan Publik dan Keadilan Sosial: Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiy Press. 5. Farid Wajdi. 2022. *Hukum dan Kebijakan Publik.* Jakarta: Bumi Aksara. 6. Suparman. 2023. *Reformasi Hukum di Indonesia: Perspektif Kebijakan Publik*.Bandung: Alumni. 7. Suratman. 2019. *Hukum dan Kebijakan Publik.* Bandung: Refika Aditama. 8. Wicaksono.2022. *Hukum dan Kebijakan Publik di Indonesia: Sebuah Pendekatan Interdisipliner.* Yogyakarta: gajah Mada University Press.

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung j
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator	Bobot	
1	Mampu menginternalisasi dan memahami	1. overview of international trade law	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan diskusi interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr Ahmad Busro
2	Mampu bersaing secara nasional maupun global serta berwawasan Internasonal	2.contract agreement	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode Student Centered Learning (SCL)	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof Dr Ahmad B

											usro
3	Menguasai secara utuh dan mendalam filosofi keilmuan hukum dan ketrampilan tertinggi di bidang legislatif, eksekutif yudikatif serta membangun teori baru bidang hukum guna terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat	3. standard agreement in international trade transactions	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof Dr Ahmad Busro
4	mampu menyusun argumen dan solusi Ilmu Hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;	4. payment system in international trade transactions	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar	7%	Prof Dr Ahmad Busro
5	mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada	5. documents in international trade	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan	10%	Prof Dr Ahm

	pengembangan serta pengamalan ilmu hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai hukum dan kearifan lokal di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;								konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan		adBusro
6	Mampu menguasai landasan filosofi, teori-teori, dan konsep-konsep Hukum Perdagangan Internasional serta mengaplikasikannya dalam berbagai situasi dan konteks yang relevan.	6. return in international trade	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro
7	Mampu menemukan dan mengembangkan hal baru dan orisinal yang berkait, antara lain	7. role of international arbitration in international	Kuliah Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume		Ketepatan sistematika,	15%	Prof Dr

	tentang asas, teori, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pengembangan atau pembaharuan Ilmu Hukum Islam untuk menjalankan profesi hukum berdasarkan semangat tafaquh fiddin	trade settlement	interaktif Metode SCL				perkuliahan ke-1 - 7		ketepatan dan Mampu membuat dan menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7			Ahmad Busro		
8														
9	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan	Role of wto in international trade	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M			
10	Mampu bersaing secara nasional maupun global serta berwawasan Internasonal	legal foundations of free trade: five pillars of GATT-WTOlaw,	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, dan Diskusi				Tugas indvidual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M			
11	Menguasai secara utuh dan mendalam filosofi keilmuan hukum dan ketrampilan tertinggi di bidang legislatif, eksekutif	general agreement on tariffs	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis			

	yudikatif serta membangun teori baru bidang hukum guna terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat	and trade or gatt									Mash duro hatu n,SH. ,M
12	mampu menyusun argumen dan solusi Ilmu Hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;	letter of credit (l/c)									
13	mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai hukum dan kearifan lokal di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;	customs law and national security,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasa n	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.A nis Mash duro hatu n,SH. ,M
14	Mampu menguasai landasan filosofi, teori-teori, dan konsep-konsep Hukum Perdagangan Internasional serta mengaplikasikannya dalam berbagai situasi dan konteks yang relevan.	remedies (ufair trade, dumping and	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penug asan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.A nis Mash duro hatu

		antidumping trade)									n,SH.,M
15	Mampu menemukan dan mengembangkan hal baru dan orisinal yang berkait, antara lain tentang asas, teori, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pengembangan atau pembaharuan Ilmu Hukum Islam untuk menjalankan profesi hukum berdasarkan semangat tafaquh fiddin	preferences, labor, and the environment (International Labor law and Trade Restriction, Trade And Environment, trade and intellectual property)		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Ma	7 %	Prof. Dr.Anis Maskhuroh atun,SH.,M

									mpu men gerja kan tuga s sesu ai deng an penu gasa n		
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
   a. Tugas kelompok
      1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
      2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
      4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
   b. Tugas Individu
      1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi MKWU Bahasa Indonesia
      2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
      4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi
Item Penilaian	Bobot	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan NiLai = $N_1 + N_2 + N_3 + N_4$ /100% = Nilai Akhir 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B
1. Tatap muka	5%	
2. Tugas	30%	
3. Mid Semester	30%	
4. Akhir Semester	35%	
Total	100%	

3. Lain-Lain
   a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
   b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Semarang, November 2024

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disahkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah

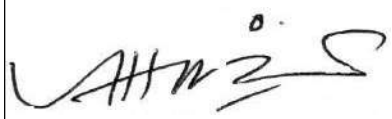
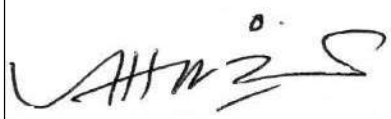


NIK. 210303040

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
RPS.Peradaban Islam		Ilmu Hukum	2	SKS	2	

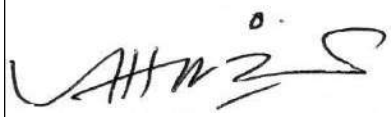
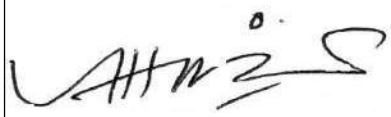
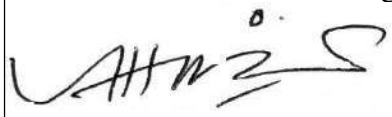
Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah	Ketua PRODI
	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah	
	S1	Bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mampu menunjukkan sikap religius;
	S4	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
	P1	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia;
	KU1	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
Rekonstruksi Ilmu		Ilmu Hukum	2	SKS	2	

Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah	Ketua PRODI
	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum

Capaian Pembelajaran (CP)		
	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah	
	S1	Memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berakhlak mulia.
	S12	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
	P1	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia
	KU1	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;

	KU 5	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan Ilmu Hukum yang berbasis nilai keadilan atau kemanfaatan atau ajaran islam atau nilai-nilai pancasila;
	SKK2	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Mampu Memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berakhlak mulia.
	CPMK	Mampu memahami Epistemologi Filsafat Aksiologi Filsafat Islam,
	CPL 2	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami Filsafat Islam dan Ilmu Pengetahuan,
	CPL 3	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia.
	CPMK	Mampu menganalisis Isu-isu Kontemporer dalam Filsafat Islam,
	CPL 4	Mampu Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan Ilmu Hukum yang berbasis nilai keadilan atau kemanfaatan atau ajaran islam atau nilai-nilai pancasila;
	CPMK	Mampu menguasai dan memahami Sunnah nabi dalam Berpikir,
	CPL 5	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah

		SWT;.
	CPMK	Mampu memahami Konsepsi Ketuhanan.
		Mampu menguasai Aqashid Asy Syariah dengan Metode Ta'lili dan Istislahi,
		Mampu memahami Epistimologi Qiyas,
		Mampu memahami Epistimologi Ta'wil Al-Ilm dan Epistimologi Istihsan.

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang Pengantar Filsafat Islam, Ontologi Filsafat Islam, Epistemologi Filsafat Iaksiologi Filsafat Islam, Aliran-aliran Filsafat Islam, Filsafat Islam dan Ilmu Pengetahuan, Filsafat Islam dan Agama, Isu-isu Kontemporer dalam Filsafat Islam, Metodologi Penelitian Filsafat Islam, Sunnah nabi dalam Berpikir, Epistimologi Ibadah. Konsepsi ketuhanan. Aqashid Asy Syariah dengan Metode Ta'lili dan Istislahi, Epistimologi Qiyas, Epistimologi Ta'wil Al-Ilmu. Epistimologi Istihsan.
Pokok Bahasan	1. Pengantar Filsafat Islam, 2. Ontologi Filsafat Islam, 3. Epistemologi Filsafat Aksiologi Filsafat Islam, 4. Aliran-aliran Filsafat Islam, 5. Filsafat Islam dan Ilmu Pengetahuan, 6. Filsafat Islam dan Agama, 7. Isu-isu Kontemporer dalam Filsafat Islam, 8. Metodologi Penelitian Filsafat Islam, 9. Sunnah Nabi dalam Berpikir, 10. Epistimologi Ibadah. 11. Konsepsi Ketuhanan. 12. Aqashid Asy Syariah dengan Metode Ta'lili dan Istislahi, 13. Epistimologi Qiyas, 14. Epistimologi Ta'wil Al-Ilmu. 15. Epistimologi Istihsan.
Daftar Referensi	1. Al-Salim.Mukrim.Abdul. 1987. *Pemikiran Islam Antara Akal dan Wahyu*. Mediyatama Sarana. 2. Althabari. Ibnu Jarir. *JamiÁlbayan Fi Tafsir Al-Quran*. Beirut: Aljil. 3. Amal.Taufik Adnan. 2001. *Rekonstruksi Sejarah Al-Quran.* Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Agama. 4. Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani. 1995.*Bulughul Maram Min Aillati Al-Ahkam* (Kitab Al-Imaan).Al-Zahra,Al-Alam.Al-Araby. 5. Junaidi.Ahmad Arif,2002. *Analisis sastra Al-Qurán (Studi Pemikiran John Wansbrough tentang Otentitas Redaksi final Al-Qurán*. Semarang: Walisongo Semarang. 6. Martin.Richard.2002. *Pendekatan Studi Islam*.Surakarta: Muhammadiyah University Press. 7. Rohimin.2007. *Metodologi Ilmu tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 8. Rusmana.Dadan.2006. *Al-Qurán dan Hegemoni Wacana Islamologi Barat*. Bandung: Pustaka Setia. 9. Salim.Fahmi. 2010. *Kritik Terhadap Studi al-Qurán Kaum Liberal.*Jakarta: Perspektif (Kelompok Gema Insani).

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung j
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator	Bobot	
1	Mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Pengantar Filsafat Islam,	1. Pengantar Filsafat Islam,	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan Diskusi Interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr Ahmad Busro
2	Mampu menganalisis Ontologi Filsafat Islam,	2. Ontologi Filsafat Islam,	Kuliah Ceramah dan Diskusi interaktif Metode Student Centered Learning (SCL)	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof Dr Ahmad B

											usro
3	Mampu menguasai dan menjelaskan Epistemologi Filsafat Aksiologi Filsafat Islam,	3. Epistemologi Filsafat Aksiologi Filsafat Islam,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof Dr Ahmad Busro
4	Mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Aliran-aliran Filsafat Islam,	4. Aliran-aliran Filsafat Islam,	Kuliah Ceramah dan Diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar	7%	Prof Dr Ahmad Busro
5	Mampu menganalisis dan menjelaskan Filsafat Islam dan Ilmu Pengetahuan.	5. Filsafat Islam dan Ilmu Pengetahuan,	Ceramah dan Diskusi	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta	Modus Pembelajaran	Ketepatan	10%	Prof

			Interaktif Metode SCL				secara online	OnLine	sistematika, ketepatan dan		Dr A h m

									konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan		ad Busro
6	Mampu menguasai dan menjelaskan . Filsafat Islam dan Ilmu Pengetahuan	6. Filsafat Islam dan Agama,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro
7	Mampu menemukan dan mengembangkan Isu-isu Kontemporer dalam Filsafat Islam.	7. Isu-isu Kontemporer dalam Filsafat Islam,	Kuliah Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume		Ketepatan sistematika,	15%	Prof Dr

			interaktif Metode SCL				perkuliahan ke-1 - 7		ketepatan dan Mampu membuat dan menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7		A h m ad B us ro		
8														
9	Mampu menjelaskan dan menganalisis Metodologi Penelitian Filsafat Islam.		9. Metodologi Penelitian Filsafat Islam, .	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mash duro hatun,SH. ,M		
10	Mampu menganalisis dan menjelaskan epistimologi Ibadah.		10.Epistimologi Ibadah.	dan Diskusi										
11	Mampu menguasai dan menjelaskan Konsepsi Ketuhanan.		11. Konsepsi Ketuhanan.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis		

											Mash duro hatu n,SH. ,M
12	Mampu menganalisis dan menjelaskan Aqashid Asy Syariah dengan Metode Ta'lili dan Istislahi,	12. Aqashid Asy Syariah dengan Metode Ta'lili dan Istislahi,									
13	Mampu menemukan dan menjelaskan Epistimologi Qiyas.	13. Epistimol ogi Qiyas,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasa n	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.A nis Mash duro hatu n,SH. ,M
14	Mampu menguasai dan menganalisis Epistimologi Ta'wil Al-Ilmu.	14. Epistimol ogi Ta'wil Al-Ilmu.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penug asan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.A nis Mash duro hatu

											n,SH.,M
15	Mampu menganalisis dan menjelaskan Epistimologi Istihsan.	Epistimologi Istihsan.		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Komplek sitas berfikir Ma	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M

									mpu men gerja kan tuga s sesu ai deng an penu gasa n		
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
   a. Tugas kelompok
      1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
      2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
      4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
   b. Tugas Individu
      1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi Rekonstruksi Ilmu
      2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
      4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi
Item Penilaian	Bobot	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan NiLai = $N_1 + N_2 + N_3 + N_4$ /100% = Nilai Akhir 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B
1. Tatap muka	5%	
2. Tugas	30%	
3. Mid Semester	30%	
4. Akhir Semester	35%	
Total	100%	

3. Lain-Lain
   a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
   b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Semarang, Agustus 2025

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disahkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah



NIK. 210303040

	KU 5	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan Ilmu Hukum yang berbasis nilai keadilan atau kemanfaatan atau ajaran islam atau nilai-nilai pancasila.
	SKK	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mampu menunjukkan sikap religius.
	CPMK	Mampu menjelaskan Peradaban Arab sebelum Islam datang (asal usul dan letak geografis bangsa Arab, peradaban bangsa Arab), peradaban Islam masa rasul (perintis dasar dan peradaban Islam),
	CPL 2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami secara mendalam Peradaban Islam Masa Dinasti Ummayah,
	CPL 3	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat.
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami secara mendalam Masa Tiga Kerajaan Besar Islam,
	CPL 4	Mampu Menguasai dan memahami secara mendalam Peradaban Islam di Indonesia (Masa Kerajaan Islam di Sumatra),
	CPMK	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.
	CPL 5	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah

		SWT;
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami secara mendalam Konsep pembaharuan Islam,
		Mampu menguasai Ragam perspektif aliran pemahaman keagamaan di Indonesia
		Mampu memahami Pesantren dan pribumisasi Islam di Nusantara
		Menguasai Peradaban Islam di Indonesia

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang Pengantar studi Peradaban Islam dan Islam Nusantara (Pengertian, Fungsi, Urgensi dan Tujuan peradaban islam dan Islam Nusantara, Objek dan metode studi peradaban Islam dan islam nusantara, ruang lingkup studi, pendekatan berbagai disiplin ilmu untuk memahami peradaban islam dan Islam Nusantara), peradaban Arab sebelum Islam datang (asal usul dan letak geografis bangsa Arab, peradaban bangsa Arab), peradaban Islam masa rasul (perintis dasar dan peradaban Islam), peradaban islam masa Khulafaurrasidin, Peradaban Islam Masa Dinasti Ummayah, Peradaban Islam masa Kemajuan Islam (Dinasti Abbasiyah), Masa Tiga Kerajaan Besar Islam, Peradaban Islam di Indonesia (Masa Kerajaan Islam di Sumatra), Peradaban Islam di Indonesia (Masa Kerajaan Islam di Jawa), Konsep Dasar gagasan Islam Nusantara dan Kepesantrenan, Konsep pembaharuan Islam, Ragam perspektif aliran pemahaman keagamaan di Indonesia, Pesantren dan pribumisasi Islam di Nusantara.
Pokok Bahasan	1. Pengantar studi Peradaban Islam dan Islam Nusantara (Pengertian, Fungsi, Urgensi dan Tujuan peradaban Islam dan Islam Nusantara, Objek dan metode studi peradaban Islam dan Islam nusantara, ruang lingkup studi, pendekatan berbagai disiplin ilmu untuk memahami peradaban Islam dan Islam Nusantara), 2. Peradaban Arab sebelum Islam datang (asal usul dan letak geografis bangsa Arab, peradaban bangsa Arab), peradaban Islam masa rasul (perintis dasar dan peradaban Islam), 3. Peradaban Islam masa Khulafaurrasidin, 4. Peradaban Islam Masa Dinasti Ummayah, 5. Peradaban Islam masa Kemajuan Islam (Dinasti Abbasiyah), 6. Masa Tiga Kerajaan Besar Islam, 7. Peradaban Islam di Indonesia (Masa Kerajaan Islam di Sumatra), 8. Peradaban Islam di Indonesia (Masa Kerajaan Islam di Jawa), 9. Konsep Dasar gagasan Islam Nusantara dan Kepesantrenan, 10. Konsep pembaharuan Islam, 11. Ragam perspektif aliran pemahaman keagamaan di Indonesia, 12. Pesantren dan pribumisasi Islam di Nusantara.
Daftar Referensi	1. Azra, Azyumardi. 1994. *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII.* Bandung: Mizan. 2. ----------. 2002. *Islam Nusantara Jaringan Global dan Lokal*. Bandung: Mizan Media Ulama. 3. Badri Yatim. 2013. *Sejarah Peradaban Islam.* Jakarta: Rajawali Press. 4. Hasbullah.2006. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo. 5. Husa, Nor, 2007, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia,* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 6. Karim.M.Abdul. 2007. *Islam Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. 7. Maksum.2003. *Pola Pembelajaran Pendidikan Pesantren*.Jakarta: Departemen Agama RI. 8. Sunyoto, Agus. 2011. *Walisongo: Rekonstruksi Sejarah yang Disingkirkan*. Jakarta: Transpustaka. 9. ----------. 2012.*Atlas Walisongo.Cet.I*. Depok: Pustaka II.Man. 10. Yati, Badri.2006. *Sejarah Peradaban Islam.*Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung j
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator	Bobot	
1	Mampu menginternalisasi dan memahami Pengantar studi Peradaban Islam dan Islam Nusantara (Pengertian, Fungsi, Urgensi dan Tujuan peradaban Islam dan Islam Nusantara, Objek dan metode studi peradaban Islam dan Islam nusantara, ruang lingkup studi, pendekatan berbagai disiplin ilmu untuk memahami peradaban Islam dan Islam Nusantara).	1.Pengantar studi Peradaban Islam dan Islam Nusantara (Pengertian, Fungsi, Urgensi dan Tujuan peradaban Islam dan Islam Nusantara, Objek dan metode studi peradaban Islam dan Islam nusantara, ruang lingkup studi, pendekatan	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr A h

		berbagai disiplin ilmu untuk memahami peradaban Islam dan Islam Nusantara),	Semester Ceramah dan diskusi interaktif								mad Busro
2	Mampu Memahami dan menjelaskan Peradaban Arab sebelum Islam datang (asal usul dan letak geografis bangsa Arab, peradaban bangsa Arab), peradaban Islam masa rasul (perintis dasar dan peradaban Islam).	2.Peradaban Arab sebelum Islam datang (asal usul dan letak geografis bangsa Arab, peradaban bangsa Arab), peradaban Islam masa rasul (perintis dasar dan peradaban Islam),	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode Student Centered Learning (SCL)	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof Dr Ahmad B

											usro
3	Mampu memahami dan menjelaskan Peradaban Arab sebelum Islam datang (asal usul dan letak geografis bangsa Arab, peradaban bangsa Arab), peradaban Islam masa rasul (perintis dasar dan peradaban Islam)	3. Peradaban Islam masa Khulafaurrasidin,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof Dr Ahmad Busro
4	Mampu menyusun Dan menjelaskan Peradaban Islam Masa Dinasti Ummayah.	4. Peradaban Islam Masa Dinasti Ummayah,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar	7%	Prof Dr Ahmad Busro
5	Mampu menemukan Dan memahami Peradaban Islam masa Kemajuan Islam (Dinasti Abbasiyah),	5.Peradaban Islam masa Kemajuan Islam (Dinasti Abbasiyah),	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan	10%	Prof Dr Ahm

									konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan		ad Busro
6	Mampu menguasai dan memahami Peradaban Islam masa Kemajuan Islam (Dinasti Abbasiyah),	6. Masa Tiga Kerajaan Besar Islam,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro
7	Mampu menemukan dan mengembangkan Peradaban Islam di Indonesia (Masa Kerajaan Islam di Sumatra),	7. Peradaban Islam di Indonesia (Masa Kerajaan Islam di Sumatra),	Kuliah Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume		Ketepatan sistematika,	15%	Prof Dr

			interaktif Metode SCL				perkuliahan ke-1 - 7		ketepatan dan Mampu membuat dan menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7		A h m ad B us ro	
8													
9	Mampu menganalisis dan memahami Peradaban Islam di Indonesia (Masa Kerajaan Islam di Jawa),		9. Peradaban Islam di Indonesia (Masa Kerajaan Islam di Jawa),	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mash duro hatun,SH.,M	
10	Mampu Memahami dan menjelaskan Konsep Dasar gagasan Islam Nusantara dan Kepesantrenan,		10. Konsep Dasar gagasan Islam Nusantara dan Kepesantrenan,	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, Dan Diskusi				Tugas indvidual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mash duro hatun,SH.,M	

11	Mampu menguasai dan memahami Konsep pembaharuan Islam.	11. Konsep pembaharuan Islam,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis

											Mashduro hatun,SH.,M
12	Mampu menjelaskan dan memahami Ragam perspektif aliran pemahaman keagamaan di Indonesia;	12. Ragam perspektif aliran pemahaman keagamaan di Indonesia,									
13	Mampu menemukan atau menjelaskan Pesantren dan pribumisasi Islam di Nusantara.	13. Pesantren dan pribumisasi Islam di Nusantara.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M
14	Mampu menguasai dan menjelaskan Peradaban Islam di Indonesia.	14. Peradaban Islam di Indonesia.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatu

											n,SH.,M
15	Mampu menemukan dan menjelaskan 15. Contoh kasus peradaban Islam di Indonesia.	15. Contoh kasus peradaban Islam di Indonesia.		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Komplek sitas berfikir Ma	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M

									mpu men gerja kan tuga s sesu ai deng an penu gasa n		
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
   a. Tugas kelompok
      1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
      2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
      4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
   b. Tugas Individu
      1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi Peradaban Islam di Indonesia.
      2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
      4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi
Item Penilaian	Bobot	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan NiLai = $N_1 + N_2 + N_3 + N_4$ /100% = Nilai Akhir 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B
1. Tatap muka	5%	
2. Tugas	30%	
3. Mid Semester	30%	
4. Akhir Semester	35%	
Total	100%	

3. Lain-Lain
   a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
   b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Semarang, November 2024

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disahkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah

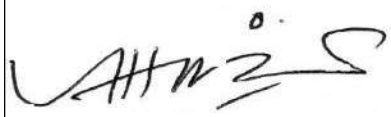
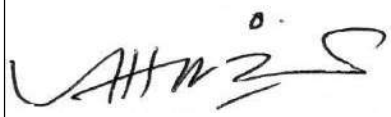
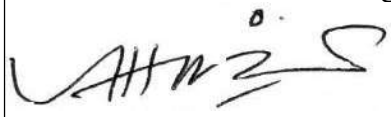


NIK. 210303040

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
Teori Hukum		Ilmu Hukum	2	SKS	2	

Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah	Ketua PRODI
	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum

Capaian Pembelajaran (CP)		
	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah	
	S1	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
	S12	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
	P1	Menguasai teori bidang hukum yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan holistik, sebagai penemuan teori baru/ konsep baru/ gagasan pemikiran baru bidang hukum dalam bentuk disertasi yang dipublikasikan di jurna linternasional bereputasi dan dibuat buku yang didaftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
	KU1	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.

	KU 1	mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai hukum dan kearifan lokal di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
	KU5	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat
	KK2	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
	CPMK	Mampu memahami Teori Hukum Klasik, Modern, Global dan Kontemporer,
	CPL 2	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah
	CPMK	Mampu memahami Tujuan Hukum,
	CPL 3	Menguasai teori bidang hukum yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan holistik, sebagai penemuan teori baru/ konsep baru/ gagasan pemikiran baru bidang hukum dalam bentuk disertasi yang dipublikasikan di jurna linternasional bereputasi dan dibuat buku yang didaftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
	CPMK	Mampu menganalisis Teori Fungsi Hukum (Termasuk bantahan konsep *Social Engineering* Roscoe Pound),
	CPL 4	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat.
	CPMK	Mampu menguasai Perbedaan Sistem Hukum di Dunia baik Secara Konvensional maupun Modern,

	CPL 5	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT.
	CPMK	Mampu menyusun dan memahami Efektivitas Hukum, Mampu memahami Ajaran-ajaran Mashab Hukum,
		Mampu menguasai Penemuan Hukum,
		Mampu menjelaskan dan memahami Isu-Isu kontemporer dalam Hukum,
		Mampu memahami dan menjelaskan Pengembangan konsep, Dan Pengembangan kemampuan akademik

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang Pemahaman Konsep dan Teori hukum, Teori Hukum Klasik, Modern, Global dan Kontemporer, Konsep-Konsep Dasar hukum, Tujuan Hukum, Teori Tujuan Hukum (Barat, Timur, Islam), Teori Fungsi Hukum (Termasuk bantahan konsep *Social Engineering* Roscoe Pound), Unsur Sistem Hukum, Perbedaan Sistem Hukum di Dunia baik Secara Konvensional maupun Modern, Kesadaran dan Ketaatan Hukum, Efektivitas Hukum, Ajaran-ajaran Mashab Hukum, Penemuan Hukum, Isu-Isu kontemporer dalam Hukum, Pengembangan konsep, Pengembangan kemampuan akademik,
Pokok Bahasan	1. Pemahaman Konsep dan Teori hukum, 2. Teori Hukum Klasik, Modern, Global dan Kontemporer, 3. Konsep-Konsep Dasar hukum, 4. Tujuan Hukum, 5. Teori Tujuan Hukum (Barat, Timur, Islam), 6. Teori Fungsi Hukum (Termasuk Bantahan Konsep *Social Engineering* Roscoe Pound), 7. Unsur Sistem Hukum, 8. Perbedaan Sistem Hukum di Dunia baik Secara Konvensional maupun Modern, 9. Kesadaran dan Ketaatan Hukum, 10. Efektivitas Hukum, 11. Ajaran-ajaran Mashab Hukum, 12. Penemuan Hukum, 13. Isu-Isu kontemporer dalam Hukum, 14. Pengembangan konsep, 15. Pengembangan kemampuan akademik.
	1. Bernard L.Tanya.2010.*Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.* Jakarta: Genta Publishing. 2. Budiono Kusumohamidjojo.2013. *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum da Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya. 3. Hans kelsen. 2009. *Pengantar Teori Hukum.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 4. ----------. 2008. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif.* Bandung: Rineka Cipta Abadi. 5. John Rawls. 2006. *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 6. ----------. 2001. *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik*. Yogyakarta: Kanisius. 7. Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer.* Jakarta: Genta Publishing. 8. Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung j
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator	Bobot	
1	Mampu menginternalisasi dan menjelaskan Pemahaman Konsep dan Teori hukum,	1. Pemahaman Konsep dan Teori hukum,	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan Diskusi Interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr A h m ad B us ro
2	Mampumenganalisis dan menjelaskan Teori Hukum Klasik, Modern, Global dan Kontemporer.	2. Teori Hukum Klasik, Modern, Global dan Kontemporer,	Kuliah Ceramah dan	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof

			Diskusi interaktif Metode Student Centered Learning (SCL)								Dr Ahmad B

											us ro
3	Mampu memahami dan menjelaskan Konsep-Konsep Dasar hukum,	3. Konsep -Konsep Dasar hukum,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Pr of Dr A h m ad B us ro
4	Mampu menganalisis dan menjelaskan Konsep-Konsep Dasar hukum,	4. Tujuan Hukum,	Kuliah Ceramah dan Diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemuta khiran rujukan. Penguas aan materi. Komplek sitas berfikir Mampu menjaw ab soal dengan benar	7%	Pr of Dr A h m ad B us ro
5	Mampu menemukan dan menjelaskan Teori Tujuan Hukum (Barat, Timur, Islam).	5. Teori Tujuan Hukum (Barat, Timur, Islam),	Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta	Modus Pembelajaran	Ketepat an	10%	Pr of

			interaktif Metode SCL				secara online	OnLine	sistematika, ketepatan dan		Dr A h m

									konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan		ad Busro
6	Mampu memahami dan menjelaskan Unsur Sistem Hukum.	6. Unsur Sistem Hukum,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro
7	Mampu menemukan dan mengembangkan Serta menjelaskan Teori Fungsi Hukum (Termasuk bantahan konsep Social Engineering Roscoe Pound),	7. Teori Fungsi Hukum (Termasuk bantahan konsep Social Engineering Roscoe Pound),	Kuliah Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume		Ketepatan sistematika,	15%	Prof Dr

			interaktif Metode SCL				perkuliahan ke-1 - 7		ketepatan dan Mampu membuat dan menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7		A h m ad B us ro		
8														
9	Mampu menginternalisasi dan menjelaskan Perbedaan Sistem Hukum di Dunia baik Secara Konvensional maupun Modern.		9. Perbedaan Sistem Hukum di Dunia baik Secara Konvensional maupun Modern,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M	
10	Mampu memahami dan menjelaskan Kesadaran dan Ketaatan Hukum.		10. Kesadaran dan Ketaatan Hukum,	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, Dan				Tugas indvidual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M	

			Diskusi								
11	Mampu memahami dan menjelaskan Efektivitas Hukum,	10. Efektivitas Hukum,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis

											Mash duro hatu n,SH. ,M
12	Mampu menganalisis dan menjelaskan Ajaran-ajaran Mashab Hukum.	12. Ajara n-ajaran Mashab Hukum,									
13	Mampu menemukan dan menganalisis Penemuan Hukum, Isu-Isu kontemporer dalam Hukum	13. Pene muan Hukum, Isu-Isu kontemporer dalam Hukum,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasa n	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.A nis Mash duro hatu n,SH. ,M
14	Mampu menguasai dan menjelaskan Pengembangan konsep,	14. Peng embangan konsep,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penug asan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.A nis Mash duro hatu

											n,SH.,M
15	Mampu menemukan dan mengembangkan Pengembangan kemampuan akademik.	15. Pengembangan kemampuan akademik.		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Komplek sitas berfikir Ma	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M

									mpu men gerja kan tuga s sesu ai deng an penu gasa n		
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
   a. Tugas kelompok
      1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
      2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
      4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
   b. Tugas Individu
      1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi Teori Hukum.
      2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
      4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi
Item Penilaian	Bobot	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan NiLai = $N_1 + N_2 + N_3 + N_4$ /100% = Nilai Akhir 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B
1. Tatap muka	5%	
2. Tugas	30%	
3. Mid Semester	30%	
4. Akhir Semester	35%	
Total	100%	

3. Lain-Lain
   a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
   b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Semarang, November 2024

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disahkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah



NIK. 210303040

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
MKPD. Hukum Internasional ASEAN dan Perbandingannya		Ilmu Hukum	2	SKS	2	

Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah	Ketua PRODI
	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan
	Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah	
	S4	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
	S9	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
	P1	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia;
	KU1	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.

	KU5	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	KK2	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;
	SKK5	Mampu mempublikasikan hasil penelitian disertasi di jurnal internasional bereputasi atau jurnal internasional atau prosiding internasional yang ber-ISBN dan menyusun buku hasil disertasi yang di daftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
	CPMK	Mampu memahami ASEAN sebagai Organisasi Pemerintahan Internasional dan Regional
	CPL 2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami Hak Asasi Manusia dalam Kerangka ASEAN, Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan di ASEAN
	CPL 3	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia;
	CPMK	Mampu memahami Perbandingan Sistem Hukum Negara-Negara ASEAN,
	CPL 4	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;

	CPMK	Mampu memahami Dinamika Politik ASEAN ,
	CPL 5	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;
	CPMK	Mampu memahami Isu-Isu Keamanan di Asia Tenggara.,
		Mampu menjelaskan Kerjasama Regional
		Mampu memahami tantangan ASEAN kedepan.
		Mampu menganalisis dan menjelaskan Perluasan ASEAN dan Politik Luar Negeri Anggota ASEAN

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang ASEAN secara umum, ASEAN sebagai Organisasi Pemerintahan Internasional dan Regional Sejarah dan Prinsip-prinsip Hukum ASEAN, Hukum Regional ASEAN dan Integrasi Ekonomi Hak Asasi Manusia dalam Kerangka ASEAN, Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan di ASEAN Keamanan Regional dan Kerjasama Hukum dalam Menghadapi Kejahatan Lintas Negara Perbandingan Sistem Hukum Negara-Negara ASEAN, Kebijakan Luar negeri Negara-negara ASEAN Dinamika Politik ASEAN , Hubungan ASEAN dengan negara-negara Superpower Isu-Isu Keamanan di Asia Tenggara., Kerjasama Regional dan tantangan ASEAN kedepan. Perluasan ASEAN dan Politik Luar Negeri Anggota ASEAN.
Pokok Bahasan	1. ASEAN secara umum 2. ASEAN sebagai Organisasi Pemerintahan Internasional dan Regional 3. Sejarah dan Prinsip-prinsip Hukum ASEAN 4. Hukum Regional ASEAN dan Integrasi Ekonomi 5. Hak Asasi Manusia dalam Kerangka ASEAN 6. Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan di ASEAN 7. Keamanan Regional dan Kerjasama Hukum dalam Menghadapi Kejahatan Lintas Negara 8. Perbandingan Sistem Hukum Negara-Negara ASEAN, 9. Kebijakan Luar negeri Negara-negara ASEAN 10. Dinamika Politik ASEAN 11. Hubungan ASEAN dengan Negara-negara Superpower 12. Isu-Isu Keamanan di Asia Tenggara. 13. Kerjasama Regional dan Tantangan ASEAN kedepan. 14. Perluasan ASEAN dan Politik Luar Negeri Anggota ASEAN,
Daftar Referensi	1. Clarke.2012. *The Evolving ASEAN Human Right System: The ASEAN Human Right Declaration of 2012*. 2. Choiruzzad, Shofwan Al Banna. 2015. *Asean di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 3. Gunawan, Rudi.2015. *Sejarah Asia Tenggara.* Bandung: Alfabeta. 4. Koh,K.L.2009. *ASEAN Environmental Law, Polity and Governance: Slected Document.Volume 1.* World Scientific. 5. Kheng-Lian, Robinson.2016. *ASEAN Enviromental Legal Integration: Sustainable*. University Press. 6. Roberts.2012. *ASEAN Regionalism: Cooperation, Values and Institutionalisation.* Routledge. 7. Tunkin. 1974. *Theory of International Law.* Havard University Pres. 8. Yasuda.1993. *Law and Development in ASEAN Countries*.ASEAN Economic Bulletin.

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung j
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator	Bobot	
1	Mampu menganalisis dan memahami ASEAN secara umum,	1. ASEAN secara umum,	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan diskusi interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr Ahmad Busro
2	Mampu memahami ASEAN sebagai Organisasi Pemerintahan Internasional dan Regional.	2. ASEAN sebagai Organisasi Pemerintahan Internasional dan Regional	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode Student	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof Dr Ahm

			Centered Learning (SCL)								ad B

											us ro
3	Mampu menguasai secara utuh dan mendalam Sejarah dan Prinsip-prinsip Hukum ASEAN, Hukum Regional ASEAN dan Integrasi Ekonomi.	3. Sejarah dan Prinsip-prinsip Hukum ASEAN, Hukum Regional ASEAN dan Integrasi Ekonomi	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof Dr Ahmad Busro
4	Mampu menyusun argumen dan menjelaskan Hak Asasi Manusia dalam Kerangka ASEAN,	4. Hak Asasi Manusia dalam Kerangka ASEAN,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemuta Khiran rujukan. Penguasaan materi. Komplek Sitas Berfikir Mampu Menjawab soal dengan benar	7%	Prof Dr Ahmad Busro
5	Mampu menemukan atau mengembangkan	5. Hukum Lingkungan	Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta	Modus Pembelajaran	Ketepat An	10%	Prof

	Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan di ASEAN.	dan Pembangunan Berkelanjutan di ASEAN	interaktif Metode SCL				secara online	OnLine	Sistematika, ketepatan dan		Dr Ahm

									konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan		ad Busro
6	Mampu menguasai dan menjelaskan Keamanan Regional dan Kerjasama Hukum dalam Menghadapi Kejahatan Lintas Negara	6. Keamanan Regional dan Kerjasama Hukum dalam Menghadapi Kejahatan Lintas Negara	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro
7	Mampu menemukan dan mengembangkan Perbandingan Sistem Hukum Negara-Negara ASEAN.	7. Perbandingan Sistem Hukum Negara-Negara ASEAN,	Kuliah Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume		Ketepatan sistematika,	15%	Prof Dr

			interaktif Metode SCL				perkuliahan ke-1 - 7		ketepatan dan Mampu Membuat dan menjawab soal tugas dari Perkuliahan 1 – 7		A h m ad B us ro		
8													
9	Menginternalisasi dan menjelaskan Kebijakan Luar negeri Negara-negara ASEAN.		9. Kebijakan Luar negeri Negara-negara ASEAN	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mash duro hatun,SH.,M	
10	Mampu menganalisis dan menjelaskan Kebijakan Luar negeri Negara-negara ASEAN dengan negara-negara Superpower.		10. Dinamika Politik ASEAN , Hubungan ASEAN dengan negara-negara Superpower	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, dan				Tugas indvidual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mash duro hatun,SH.,M	

			Diskusi								
11	Menguasai secara utuh dan mendalam Isu-isu Keamanan di Asia Tenggara.	10. Isu-Isu Keamanan di Asia Tenggara.,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis

											Mash duro hatu n,SH. ,M
12	Mampu memahami dan menjelaskan Perluasan ASEAN ;	12. Perluasan ASEAN									
13	Mampu menemukan dan menjelaskan Politik Luar Negeri Anggota ASEAN.	13. Politik Luar Negeri Anggota ASEAN.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasa n	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.A nis Mash duro hatu n,SH. ,M
14	Mampu menguasai dan menjelaskan Kerjasama Regional dan tantangan ASEAN kedepan .	Kerjasa ma Regional dan tantanga n ASEAN kedepan.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penug asan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.A nis Mash duro hatu

											n,SH.,M
15	Mampu menemukan dan mengembangkan Penyelesaian Sengketa ASEAN.	15. Penyelesaian Sengketa ASEAN.		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Komplek sitas berfikir Ma	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M

									mpu men gerja kan tuga s sesu ai deng an penu gasa n		
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
   a. Tugas kelompok
      1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
      2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
      4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
   b. Tugas Individu
      1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi MKPD Hukum Internasional ASEAN dan Perbandingannya.
      2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
      4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi
Item Penilaian	Bobot	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan NiLai = $N_1 + N_2 + N_3 + N_4$ /100% = Nilai Akhir 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B
1. Tatap muka	5%	
2. Tugas	30%	
3. Mid Semester	30%	
4. Akhir Semester	35%	
Total	100%	

3. Lain-Lain
   a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
   b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Semarang, November 2025

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disahkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah

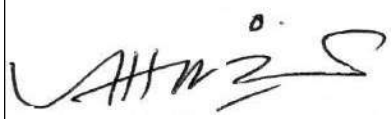
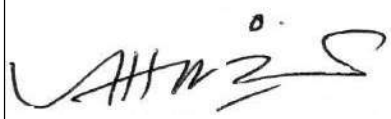


NIK. 210303040

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
MKPD.Yurisprudensi Islam		Ilmu Hukum	2	SKS	2	

Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah	Ketua PRODI
	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah	
	S2	Memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berakhlak mulia.
	S12	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
	P1	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia.
	P2	Menguasai teori bidang hukum yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan holistik, sebagai penemuan teori baru/ konsep baru/ gagasan pemikiran baru bidang hukum dalam bentuk disertasi yang dipublikasikan di jurna linternasional bereputasi dan dibuat buku yang didaftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

	KU 1	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.
	KU4	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin,multidisiplin,atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas di lihat dalam perspektif hukum, ekonomi, politik, sosialbudaya;
	KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan Ilmu Hukum yang berbasis nilai keadilan atau kemanfaatan atau ajaran islam atau nilai-nilai pancasila;
	KK2	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berakhlak mulia.
	CPMK	Mampu memahami Ajaran Hukum Melalui Peradilan,
	CPL 2	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami Hukum yang Terbentuk Melalui Keputusan Pengadilan,
	CPL 3	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia. .
	CPMK	Mampu menjelaskan Pengertian Istishab,
	CPL 4	Menguasai teori bidang hukum yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan holistik, sebagai penemuan teori baru/ konsep baru/ gagasan pemikiran baru bidang hukum dalam bentuk disertasi yang dipublikasikan di jurna linternasional bereputasi dan dibuat buku yang didaftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
	CPMK	Mampu menguasai Keputusan Hakim,

	CPL 5	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;
	CPMK	Mampu menjelaskan Metode Maslahah Mursalah, dan Pembaharuan Hukum, Perbedaan dengan Fiqh,
		Mampu menguasai Ijtihad Hakim,
		Mampu menjelaskan Pengertian / Konsep tentang Istihsan,
		Mampu menjelaskan Konsep Syarú Qablana, dan Perbandingan Yurisprudensi Islam dengan Negara Lain

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang Putusan Hakim Terdahulu, Ajaran Hukum Melalui Peradilan, Himpunan Putusan Hakim, Hukum yang Terbentuk Melalui Keputusan Pengadilan,Perbedaan Ijma dan Qiyas, Pengertian Istishab, Sumber Hukum Islam, Keputusan Hakim, Pedoman Bagi Hakim, Ijtihad Hakim, Pengertian / Konsep tentang Istihsan, Konsep Syarú Qablana, Metode Maslahah Mursalah, Pembaharuan Hukum, Perbedaan dengan Fiqh, Perbandingan Yurisprudensi Islam dengan Negara Lain.
Pokok Bahasan	1. Putusan Hakim Terdahulu, 2. Ajaran Hukum Melalui Peradilan, 3. Himpunan Putusan Hakim, 4. Hukum yang Terbentuk Melalui Keputusan Pengadilan, 5. Perbedaan Ijma dan Qiyas, 6. Pengertian Istishab, 7. Sumber Hukum Islam, 8. Keputusan Hakim, 9. Pedoman Bagi Hakim, 10. Ijtihad Hakim, 11. Pengertian / Konsep tentang Istihsan, 12. Konsep Syarú Qablana, 13. Metode Maslahah Mursalah, 14. Pembaharuan Hukum, 15. Perbedaan dengan Fiqh, 16. Perbandingan Yurisprudensi Islam dengan Negara Lain.
Daftar Referensi	1. Abdul Manan. 2017. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana. 2. Ahmad Rofiq. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Gama Media. 3. Agus Miswanto. 2018. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Magelang: Unimma Press. 4. Hafsah. 2013. *Pembelajaran Fiqh Edisi Revisi*. Medan: Cita Pustaka Media Perintis. 5. Halil Thahir. 2015. *Ijtihad Maqasidi*. *Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Internoneksitas Maslahah*, Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang. 6. Lathoif Ghozali. 2021. *Dinamika Ijtihad Tidak Pernah Tertutup.* Surabaya: Imtiyaz. 7. Mukhsin Nyak Umar. 2023. *Memahami Kembali Syariah, Fiqh dan Ijtihad Dengan Pendekatan Riwayat*. Banda Aceh: Ar-Raniry.

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung j
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator	Bobot	
1	Mampu menginternalisasi dan menjelaskan Putusan Hakim Terdahulu.	1. Putusan Hakim Terdahulu,	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan diskusi interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr Ah madBusro
2	Mampu menganalisis dan menjelaskan Ajaran Hukum Melalui Peradilan .	2. Ajaran Hukum Melalui Peradilan,	Kuliah Ceramah dan	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof

			diskusi interaktif Metode Student Centered Learning (SCL)								Dr Ahmad B

											usro
3	Mampu menguasai dan memahami Himpunan Putusan Hakim,	3. Himpunan Putusan Hakim,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof Dr Ahmad Busro
4	Mampu menganalisis Hukum yang Terbentuk Melalui Keputusan Pengadilan.	4. Hukum yang Terbentuk Melalui Keputusan Pengadilan,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Komplek Sitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar	7%	Prof Dr Ahmad Busro
5	Mampu memahami dan menjelaskan Perbedaan Ijma dan Qiyas,	5. Perbedaan Ijma dan	Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta	Modus Pembelajaran	Ketepat An	10%	Prof

		Qiyas, .	interaktif Metode SCL				secara online	OnLine	sistematika, ketepatan dan		Dr Ahm

									konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasAn		adBusro
6	Mampu menguasai dan memahami Pengertian Istishab,.	6. Pengertian Istishab,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro
7	Mampu menganalisis dan memahami Sumber Hukum Islam, Filsafat Islam,	7. Sumber Hukum Islam, Filsafat Islam,	Kuliah Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume		Ketepatan sistematika,	15%	Prof Dr

			interaktif Metode SCL				perkuliahan ke-1 - 7		ketepatan dan Mampu membuat dan menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7		A h m ad B us ro		
8														
9	Mampu menginternalisasi dan memahami Keputusan Hakim.		9. Keputusan Hakim,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M		
10	Mampu memahami dan menjelaskan Pedoman Bagi Hakim.		10. Pedoman Bagi Hakim,	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, Dan Diskusi				Tugas indvidual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M		
11	Mampu memahami dan menjelaskan Ijtihad Hakim,		11. Ijtihad Hakim,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis		

											Mashduro hatun,SH.,M
12	Mampu Menganalisis dan menjelaskan Pengertian / Konsep tentang Istihsan,	12 Pengertian / Konsep tentang Istihsan,									
13	Mampu memahami dan menjelaskan Konsep Syarú Qablana,	13. Konsep Syarú Qablana,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M
14	Mampu menguasai dan menjelaskan Metode Maslahah Mursalah,.	14. Metode Maslahah Mursalah,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatu

											n,SH.,M
15	Mampu menemukan dan mengembangkan Pembaharuan Hukum.	15. Pembaharuan Hukum,		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Komplek sitas berfikir Ma	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M

									mpu men gerja kan tuga s sesu ai deng an penu gasa n		
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
   a. Tugas kelompok
      1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
      2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
      4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
   b. Tugas Individu
      1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi MKPD.Yurisprudensi Islam.
      2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
      4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi
Item Penilaian	Bobot	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan NiLai = $N_1 + N_2 + N_3 + N_4$ /100% = Nilai Akhir 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B
1. Tatap muka	5%	
2. Tugas	30%	
3. Mid Semester	30%	
4. Akhir Semester	35%	
Total	100%	

3. Lain-Lain
   a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
   b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Semarang, November 2024

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disahkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah

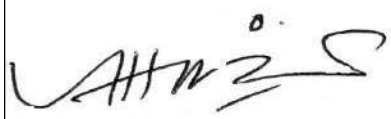
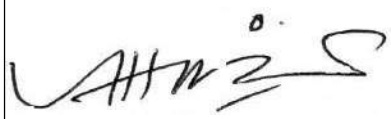


NIK. 210303040

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
Digitalisasi dan Hukum		Ilmu Hukum	2	SKS	2	

Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah	Ketua PRODI
	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah	
	S4	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
	S12	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
	PP1	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia;
	KU1	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.

	KU 5	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan Ilmu Hukum yang berbasis nilai keadilan atau kemanfaatan atau ajaran islam atau nilai-nilai pancasila;.
	KK2	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
	CPMK	Mampu menganalisis berbagai regulasi hukum yang berkaitan dengan teknologi digital.
	CPL 2	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
	CPMK	Mampu merumuskan solusi hukum yang inovatif untuk tantangan yang ditimbulkan oleh digitalisasi.
	CPL 3	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia.
	CPMK	Mampu memahami Definisi dan ruang lingkup hukum digital, Perkembangan teknologi digital dan implikasinya terhadap hukum,
	CPL 4	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	CPMK	Mampu menguasai dan memahami Hukum Persaingan Usaha, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Pidana Digital, Hukum Kontrak Digital,
	CPL 5	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai,

		metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT.
	CPMK	Mampu memahami Hukum Internasional terkait dengan Digitalisasi,
		Mampu menguasai Hukum *Cyber*
		Mampu memahami Perbandingan regulasi hukum digital antar Negara,
		Mampu menguasai dan memahami Kerjasama Internasional dalam Penanganan Isu-isu Hukum Digital.

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang Definisi dan ruang lingkup hukum digital, Perkembangan teknologi digital dan implikasinya terhadap hukum, Peran Hukum dalam ekosistem Digital, Hukum Perlindungan Data Pribadi, Hukum Transaksi Elektronik, Hukum Kebebasan Berekspresi dan Informasi, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Pidana Digital, Hukum Kontrak Digital, Hukum Perbankan Digital, Hukum Tata Kelola Data, Hukum Cyber Law, Hukum Internasional terkait dengan Digitalisasi, Perbandingan regulasi hukum digital antar Negara, Kerjasama Internasional dalam Penanganan Isu-isu Hukum Digital.
Pokok Bahasan	1. Definisi dan ruang lingkup hukum digital, 2. Perkembangan teknologi digital dan implikasinya terhadap hukum, 3. Peran Hukum dalam ekosistem Digital, 4. Hukum Perlindungan Data Pribadi, 5. Hukum Transaksi Elektronik, 6. Hukum Kebebasan Berekspresi dan Informasi, 7. Hukum Persaingan Usaha, 8. Hukum Kekayaan Intelektual, 9. Hukum Pidana Digital, 10. Hukum Kontrak Digital, 11. Hukum Perbankan Digital, 12. Hukum Tata Kelola Data, 13. Hukum *Cyber Law*, 14. Hukum Internasional terkait dengan Digitalisasi, 15. Perbandingan regulasi hukum digital antar Negara, 16. Kerjasama Internasional dalam Penanganan Isu-isu Hukum Digital
Daftar Referensi	1. Afrizal Mukti Wibowo. 2024. *Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital*. Banten: Sada Kurnia Pustaka. 2. Agus Wibowo.2023. *Hukum di Era Globalisasi Digital*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik dan Universitas STEKOM. 3. Huala Adolf. 2006. *Hukum Perdagangan Internasional.* Depok: Raja Grafindo Persada. 4. Josua Sitompul.2024. *Akses Bukti Elektronik Lintas Batas Negara: Memperkuat Hukum dan Praktik Indonesia dalam Penyidikan Tindak Pidana Siber*.Jakarta: Prenada Media. 5. Kaharuddin.2024. *Kecerdasan Buatan. Aspek Perlindungan Hukum Di Era Digitalisasi*.Jakarta: Prenada Media. 6. Saidin. 2024. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* Depok: Raja Grafindo Persada. 7. Sugeng. 2024. *Hukum Telematika Indonesia Edisi Revisi*.Jakarta: Prenada Media. 8. Yusuf Setyadi. 2024.*Pengantar Hukum Bisnis di Era Digital*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung j
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator	Bobot	
1	Mampu menginternalisasi dan menjelaskan Definisi dan ruang lingkup hukum digital,	1. Definisi dan ruang lingkup hukum digital,	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan diskusi interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr Ah madBusro
2	Mampu memahami dan menjelaskan Perkembangan teknologi digital dan implikasinya terhadap hukum,	2. Perkembangan teknologi digital dan implikasinya terhadap hukum,	Kuliah Ceramah dan	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof

			diskusi interaktif Metode Student Centered Learning (SCL)								Dr Ahmad B

											usro
3	Mampu menguasai dan memahami Peran Hukum dalam ekosistem Digital,	3. Peran Hukum dalam ekosistem Digital,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof Dr Ah mad Busro
4	Mampu memahami dan menjelaskan Hukum Perlindungan Data Pribadi.	4. Hukum Perlindungan Data Pribadi,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar	7%	Prof Dr Ah mad Busro
5	Mampu memahami dan menjelaskan Hukum Transaksi Elektronik.	5. Hukum Transaksi Elektronik,	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan	10%	Prof Dr Ah m

									konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan		ad Busro
6	Mampu menguasai dan memahami Hukum Kebebasan Berekspresi dan Informasi.	6. Hukum Kebebasan Berekspresi dan Informasi,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro
7	Mampu menganalisis dan menjelaskan Hukum Persaingan Usaha,	7. Hukum Persaingan Usaha,	Kuliah Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume		Ketepatan sistematika,	15%	Prof Dr

			interaktif Metode SCL				perkuliahan ke-1 - 7		ketepatan dan Mampu membuat dan menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7		A h m ad B us ro		
8													
9	Mampu memahami dan menjelaskan Hukum Kekayaan Intelektual,		9. Hukum Kekayaan Intelektual,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M	
10	Mampu memahami dan menjelaskan 10. Hukum Pidana Digital,		10. Hukum Pidana Digital,	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, dan Diskusi				Tugas indvidual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M	
11	Mampu menganalisis dan menjelaskan Hukum Kontrak Digital.		10. Hukum Kontrak Digital,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis	

											Mashduro hatun,SH.,M
12	Mampu memahami dan menjelaskan Hukum Perbankan Digital;	12. Hukum Perbankan Digital,									
13	Mampu menemukan atau mengembangkan Hukum Tata Kelola Data, dan Hukum Cyber Law.	13. Hukum Tata Kelola Data, dan Hukum Cyber Law,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M

14	Mampu menganalisis dan memahami Hukum Internasional terkait dengan Digitalisasi.	14. Hukum Internasional terkait dengan Digitalisasi,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatu

											n,SH.,M
15	Mampu menemukan dan mengembangkan Perbandingan regulasi hukum digital antar Negara, dan Kerjasama Internasional dalam Penanganan Isu-isu Hukum Digital.	15. Perbandingan regulasi hukum digital antar Negara, dan Kerjasama Internasional dalam Penanganan Isu-isu Hukum Digital.		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Ma	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M

									mpu men gerja kan tuga s sesu ai deng an penu gasa n		
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
   a. Tugas kelompok
      1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
      2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
      4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
   b. Tugas Individu
      1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi Digitalisasi dan Hukum
      2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
      4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi
Item Penilaian	Bobot	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan NiLai = $N_1 + N_2 + N_3 + N_4$ /100% = Nilai Akhir 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B
1. Tatap muka	5%	
2. Tugas	30%	
3. Mid Semester	30%	
4. Akhir Semester	35%	
Total	100%	

3. Lain-Lain
   a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
   b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Semarang, November 2024

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disahkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah

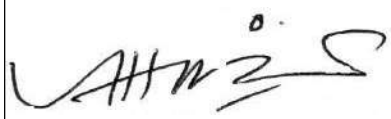
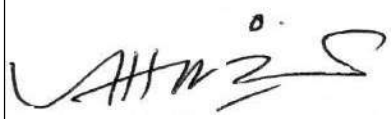


NIK. 210303040

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
Digitalisasi dan Hukum		Ilmu Hukum	2	SKS	2	

Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah	Ketua PRODI
	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah	
	S4	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
	S12	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
	PP1	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia;
	KU1	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.

	KU 5	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan Ilmu Hukum yang berbasis nilai keadilan atau kemanfaatan atau ajaran islam atau nilai-nilai pancasila;.
	KK2	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
	CPMK	Mampu menganalisis berbagai regulasi hukum yang berkaitan dengan teknologi digital.
	CPL 2	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
	CPMK	Mampu merumuskan solusi hukum yang inovatif untuk tantangan yang ditimbulkan oleh digitalisasi.
	CPL 3	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia.
	CPMK	Mampu memahami Definisi dan ruang lingkup hukum digital, Perkembangan teknologi digital dan implikasinya terhadap hukum,
	CPL 4	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	CPMK	Mampu menguasai dan memahami Hukum Persaingan Usaha, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Pidana Digital, Hukum Kontrak Digital,
	CPL 5	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai,

		metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT.
	CPMK	Mampu memahami Hukum Internasional terkait dengan Digitalisasi,
		Mampu menguasai Hukum *Cyber*
		Mampu memahami Perbandingan regulasi hukum digital antar Negara,
		Mampu menguasai dan memahami Kerjasama Internasional dalam Penanganan Isu-isu Hukum Digital.

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang Definisi dan ruang lingkup hukum digital, Perkembangan teknologi digital dan implikasinya terhadap hukum, Peran Hukum dalam ekosistem Digital, Hukum Perlindungan Data Pribadi, Hukum Transaksi Elektronik, Hukum Kebebasan Berekspresi dan Informasi, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Pidana Digital, Hukum Kontrak Digital, Hukum Perbankan Digital, Hukum Tata Kelola Data, Hukum Cyber Law, Hukum Internasional terkait dengan Digitalisasi, Perbandingan regulasi hukum digital antar Negara, Kerjasama Internasional dalam Penanganan Isu-isu Hukum Digital.
Pokok Bahasan	1. Definisi dan ruang lingkup hukum digital, 2. Perkembangan teknologi digital dan implikasinya terhadap hukum, 3. Peran Hukum dalam ekosistem Digital, 4. Hukum Perlindungan Data Pribadi, 5. Hukum Transaksi Elektronik, 6. Hukum Kebebasan Berekspresi dan Informasi, 7. Hukum Persaingan Usaha, 8. Hukum Kekayaan Intelektual, 9. Hukum Pidana Digital, 10. Hukum Kontrak Digital, 11. Hukum Perbankan Digital, 12. Hukum Tata Kelola Data, 13. Hukum *Cyber Law*, 14. Hukum Internasional terkait dengan Digitalisasi, 15. Perbandingan regulasi hukum digital antar Negara, 16. Kerjasama Internasional dalam Penanganan Isu-isu Hukum Digital
Daftar Referensi	1. Afrizal Mukti Wibowo. 2024. *Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital*. Banten: Sada Kurnia Pustaka. 2. Agus Wibowo.2023. *Hukum di Era Globalisasi Digital*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik dan Universitas STEKOM. 3. Huala Adolf. 2006. *Hukum Perdagangan Internasional.* Depok: Raja Grafindo Persada. 4. Josua Sitompul.2024. *Akses Bukti Elektronik Lintas Batas Negara: Memperkuat Hukum dan Praktik Indonesia dalam Penyidikan Tindak Pidana Siber*.Jakarta: Prenada Media. 5. Kaharuddin.2024. *Kecerdasan Buatan. Aspek Perlindungan Hukum Di Era Digitalisasi*.Jakarta: Prenada Media. 6. Saidin. 2024. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* Depok: Raja Grafindo Persada. 7. Sugeng. 2024. *Hukum Telematika Indonesia Edisi Revisi*.Jakarta: Prenada Media. 8. Yusuf Setyadi. 2024.*Pengantar Hukum Bisnis di Era Digital*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung j
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator	Bobot	
1	Mampu menginternalisasi dan menjelaskan Definisi dan ruang lingkup hukum digital,	1. Definisi dan ruang lingkup hukum digital,	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan diskusi interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr Ah madBusro
2	Mampu memahami dan menjelaskan Perkembangan teknologi digital dan implikasinya terhadap hukum,	2. Perkembangan teknologi digital dan implikasinya terhadap hukum,	Kuliah Ceramah dan	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof

			diskusi interaktif Metode Student Centered Learning (SCL)								Dr Ahmad B

											usro
3	Mampu menguasai dan memahami Peran Hukum dalam ekosistem Digital,	3. Peran Hukum dalam ekosistem Digital,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof Dr Ah mad Busro
4	Mampu memahami dan menjelaskan Hukum Perlindungan Data Pribadi.	4. Hukum Perlindungan Data Pribadi,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar	7%	Prof Dr Ah mad Busro
5	Mampu memahami dan menjelaskan Hukum Transaksi Elektronik.	5. Hukum Transaksi Elektronik,	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan	10%	Prof Dr Ah m

									konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan		ad Busro
6	Mampu menguasai dan memahami Hukum Kebebasan Berekspresi dan Informasi.	6. Hukum Kebebasan Berekspresi dan Informasi,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro
7	Mampu menganalisis dan menjelaskan Hukum Persaingan Usaha,	7. Hukum Persaingan Usaha,	Kuliah Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume		Ketepatan sistematika,	15%	Prof Dr

			interaktif Metode SCL				perkuliahan ke-1 - 7		ketepatan dan Mampu membuat dan menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7		A h m ad B us ro		
8													
9	Mampu memahami dan menjelaskan Hukum Kekayaan Intelektual,		9. Hukum Kekayaan Intelektual,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M	
10	Mampu memahami dan menjelaskan 10. Hukum Pidana Digital,		10. Hukum Pidana Digital,	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, dan Diskusi				Tugas indvidual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M	
11	Mampu menganalisis dan menjelaskan Hukum Kontrak Digital.		10. Hukum Kontrak Digital,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis	

											Mashduro hatun,SH.,M
12	Mampu memahami dan menjelaskan Hukum Perbankan Digital;	12. Hukum Perbankan Digital,									
13	Mampu menemukan atau mengembangkan Hukum Tata Kelola Data, dan Hukum Cyber Law.	13. Hukum Tata Kelola Data, dan Hukum Cyber Law,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M

14	Mampu menganalisis dan memahami Hukum Internasional terkait dengan Digitalisasi.	14. Hukum Internasional terkait dengan Digitalisasi,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatu

											n,SH.,M
15	Mampu menemukan dan mengembangkan Perbandingan regulasi hukum digital antar Negara, dan Kerjasama Internasional dalam Penanganan Isu-isu Hukum Digital.	15. Perbandingan regulasi hukum digital antar Negara, dan Kerjasama Internasional dalam Penanganan Isu-isu Hukum Digital.		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Ma	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M

									mpu men gerja kan tuga s sesu ai deng an penu gasa n		
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
   a. Tugas kelompok
      1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
      2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
      4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
   b. Tugas Individu
      1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi Digitalisasi dan Hukum
      2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
      4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi
Item Penilaian	Bobot	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan NiLai = $N_1 + N_2 + N_3 + N_4$ /100% = Nilai Akhir 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B
1. Tatap muka	5%	
2. Tugas	30%	
3. Mid Semester	30%	
4. Akhir Semester	35%	
Total	100%	

3. Lain-Lain
   a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
   b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Semarang, November 2024

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disahkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah

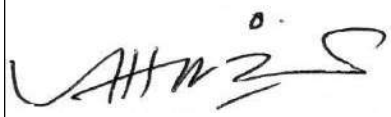
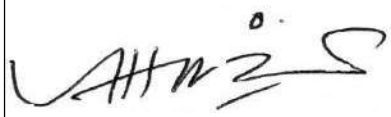
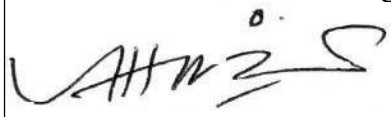


NIK. 210303040

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
Filsafat Ilmu		Ilmu Hukum	2	SKS	2	

Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah	Ketua PRODI
	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum

Capaian Pembelajaran (CP)		
	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah	
	S11	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
	S12	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
	P1	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia;
	KU3	Mampu memilih penelitian yang tepat guna,terkini,termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah dibidang Ilmu Hukum berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.

	KU 5	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip ataut eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan Ilmu Hukum yang berbasis nilai keadilan atau kemanfaatan atau ajaran islam atau nilai-nilai pancasila;
	KK2	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan .
	CPMK	Mampu memahami peran filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Dasar-Dasar Filsafat Ilmu, Hubungan Filsafat dengan Ilmu, Aspek-Aspek Filsafat Ilmu) Ontologi, Epistemologi, Aksiologi), Aliran-aliran dalam Filsafat Ilmu, (Rasionalisme, Empirisme, Positivisme, Fungsionalisme, dll), Metodologi Penelitian dalam Filsafat Ilmu (Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif), Ilmu dan Kebenaran, Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Filsafat Ilmu dan Etika. Pengertian Hemeneutika, Sejarah dan Perkembangannya.
	CPL 2	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami Hubungan Filsafat dengan Ilmu,
	CPL 3	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia.
	CPMK	Mampu menyusun Aliran-aliran dalam Filsafat Ilmu, (Rasionalisme, Empirisme, dll),.
	CPL 4	Mampu memilih penelitian yang tepat guna,terkini,termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah dibidang Ilmu Hukum berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal
	CPMK	Mampu menguasai Metodologi Penelitian dalam Filsafat Ilmu (Penelitian Kualitatif).
	CPL 5	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah

		SWT;
	CPMK	Mampu memahami ilmu dan kebenaran.
		Mampu memahami dan menganalisis Perkembangan Ilmu pengetahuan.
		Mampu memahami Filsafat Ilmu dan Etika.
		Mampu menjelaskan Pengertian Hemeneutika, Sejarah dan Perkembangannya.

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang Pengertian Filsafat Ilmu, Ruang lingkup, peran filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Dasar-Dasar Filsafat Ilmu, Hubungan Filsafat dengan Ilmu, Aspek-Aspek Filsafat Ilmu) Ontologi, Epistemologi, Aksiologi), Aliran-aliran dalam Filsafat Ilmu, (Rasionalisme, Empirisme, Positivisme, Fungsionalisme, dll), Metodologi Penelitian dalam Filsafat Ilmu (Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif), Ilmu dan Kebenaran, Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Filsafat Ilmu dan Etika. Pengertian Hemeneutika, Sejarah dan Perkembangannya.
Pokok Bahasan	1. Pengertian Filsafat Ilmu, 2. Ruang Lingkup Filsafat Ilmu, 3. Peran Filsafat Ilmu dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, 4. Dasar-Dasar Filsafat Ilmu, 5. Hubungan Filsafat dengan Ilmu, 6. Aspek-Aspek Filsafat Ilmu (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi), 7. Aliran-aliran dalam Filsafat Ilmu, (Rasionalisme, Empirisme, Positivisme, Fungsionalisme, dll), 8. Metodologi Penelitian dalam Filsafat Ilmu (Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif), 9. Ilmu dan Kebenaran, 10. Teori-Teori Kebenaran 11. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, 12. Filsafat ilmu dan Etika. 13. Pengertian Hemeneutika, Sejarah dan Perkembangannya.
Daftar Referensi	1. Amsal Bahtiar, 2017, *Filsafat Ilmu,* Depok: Raja Grafindo Persada. 2. Akhmad Gharris Zubair, 2015, *Etika dan Asketika Ilmu: Kajian Filsafat Ilmu,* Bandung: Nuansa Cendekia 3. Bertens K, 2005, *Panorama Filsafat Modern,* Jakarta: Teraju. 4. Burhanuddin salam, 2000, *Pengantar Filsafat,* Jakarta: Bina Aksara. 5. Milton D.Hunnex, 2004, *Peta Filsafat (Terjemahan Zubair),* Jakarta: Teraju. 6. Mohammad Muslih, 2005, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Belukar. 7. Noeng Muhadjir, 2001, *Filsafat Ilmu: Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme*, Yogyakarta: Rake Sarasin. 8. The Liang Gie, 2007, *Pengantar Filsafat Ilmu,*Yogyakarta: Liberty. 9. Yuyun Suriasumantri, 2000, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer,* Jakarta: Sinar Harapan.

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung j
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator	Bobot	
1	Mampu menginternalisasi serta memahami Pengertian Filsafat Ilmu,	1. Pengertian Filsafat Ilmu,	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan Diskusi interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr Ah mad Busro
2	Mampu menganalisis dan menjelaskan Ruang Lingkup Filsafat Ilmu.	2. Ruang Lingkup Filsafat Ilmu,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode Student Centered	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof Dr Ahmad

			Learning (SCL)								B

											usro
3	Mampu menjelaskan dan menguasai secara utuh dan mendalam peran filsafat ilmu dalam pegembangan ilmu pengetahuan.	3. Peran Filsafat Ilmu dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof Dr Ahmad Busro
4	Mampu menyusun argumen dan menjelaskan dasar-dasar filsafat.	4. Dasar-Dasar Filsafat Ilmu,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar	7%	Prof Dr Ahmad Busro
5	Mampu menemukan atau mengembangkan Hubungan Filsafat dengan Ilmu.	5. Hubungan Filsafat dengan Ilmu,	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan	10%	Prof Dr Ahm

									konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan		ad Busro
6	Mampu menguasai dan memahami Aspek-Aspek Filsafat Ilmu (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi).	6. Aspek-Aspek Filsafat Ilmu (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi),	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro
7	Mampu menemukan dan mengembangkan Aliran-aliran dalam Filsafat Ilmu, (Rasionalisme, Empirisme, Positivisme, Fungsionalisme, dll),	7. Aliran-aliran dalam Filsafat Ilmu, (Rasionalisme, Empirisme, Positivisme, Fungsionalisme, dll),	Kuliah Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume		Ketepatan sistematika,	15%	Prof Dr

			interaktif Metode SCL				perkuliahan ke-1 - 7		ketepatan dan Mampu membuat dan menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7		A h m ad B us ro		
8													
9	Mampu memahami dan menjelaskan Aliran-aliran dalam Filsafat Ilmu, (Rasionalisme, Empirisme, Positivisme, Fungsionalisme, dll),		9. Metodologi Penelitian dalam Filsafat Ilmu (Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif),	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite		1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mash duro hatun,SH. ,M

10	Mampu menganalisis dan menjelaskan Ilmu dan Kebenaran.	10. Ilmu dan Kebenaran,	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, dan Diskusi				Tugas indvidual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH. ,M
11	Mampu menguasai secara utuh dan mendalam serta menganalisis Teori-Teori Kebenaran.	11. Teori -Teori Kebenaran	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis

											Mashduro hatun,SH.,M
12	Mampu menganalisis dan memahami Perkembangan Ilmu Pengetahuan.	12. . Perkembangan Ilmu Pengetahuan,									
13	Mampu menemukan atau mengembangkan serta menganalisis Filsafat Ilmu dan Etika.	13. Filsafat ilmu dan Etika.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatun,SH.,M
14	Mampu menguasai dan menganalisis Pengertian Hermeneutika, Sejarah dan Perkembangan.	14. Pengertian Hermeneutika, Sejarah dan Perkembangan.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashduro hatu

											n,SH.,M
15	Mampu menemukan dan mengembangkan serta menganalisi Sejarah dan Perkembangan Hermeunetika.	15. Sejarah dan Perkembangan Hermeuneti ka.		2x50	2x60	2x60	Menyam paikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Kete pata n siste mati ka, kete pata n dan kons isten si tata tulis. Kem utak hiran ruju kan. Peng uasa an mate ri. Kom plek sitas berfi kir Ma	7 %	Prof. Dr.A nis Mash duro hatu n,SH.,M

									mpu men gerja kan tuga s sesu ai deng an penu gasa n		
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
   a. Tugas kelompok
      1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
      2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
      4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
   b. Tugas Individu
      1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi Filsafat Ilmu.
      2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
      3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
      4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi
Item Penilaian	Bobot	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan NiLai = $N_1 + N_2 + N_3 + N_4$ /100% = Nilai Akhir 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B
1. Tatap muka	5%	
2. Tugas	30%	
3. Mid Semester	30%	
4. Akhir Semester	35%	
Total	100%	

3. Lain-Lain
   a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
   b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Semarang, November 2025

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disahkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah



NIK. 210303040